



2023

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN USAHA MILIK DESA
PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM DAN HUKUM**



Dr. Muhamad Aqim Adlan, M.E.
Abd. Khair Wattimena, M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada penulis, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW dan seluruh umatnya.

Buku yang berjudul *Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Ekonomi Islam dan Hukum* ini disusun sebagai upaya untuk memberikan tambahan wawasan kepada para pengkaji ekonomi dan hukum dalam memahami pengembangan dan regulasi ekonomi desa. Disamping itu, buku ini juga akan mengkaji tentang analisis kritis terhadap pengelolaan dan pengembangan BUMDes dalam kaca mata ekonomi Islam dan hukum.

Diakui bahwa buku ini masih banyak mengandung kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, kepada para pembaca dimohon saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan buku ini.

Dan akhirnya, semoga buku ini benar-benar memberi manfaat dan barakah yang sebesar-besarnya kepada penulis, keluarga dan para pembaca serta memperoleh ridla dari Allah swt. *Amin ya rabb al-'alamin.*

Tulungagung, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
1 PENDAHULUAN.....	3
2 BUMDES DALAM KAJIAN EKONOMI ISLAM DAN HUKUM...13	
A. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	13
B. Tinjauan tentang Ekonomi Islam.....	24
C. Tinjauan tentang Pengaturan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	53
3 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES	65
A. Hasil Penelitian.....	65
B. Temuan Penelitian	118
4 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN HUKUM	127
A. Model pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	127
B. Analisa ekonomi Islam dan hukum terhadap pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	143
5 KESIMPULAN.....	151
DAFTAR PUSTAKA	153

1

PENDAHULUAN

Kajian tentang hukum dan ekonomi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mengintegrasikan pola perlindungan dan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, hubungan hukum dan ekonomi memiliki titik temu pada upaya penguatan dan landasan kebijakan dengan orientasikan pada pengembangan masyarakat di sektor ekonomi. Argumentasi di atas menjadi dasar penelitian ini untuk melakukan elaborasi secara mendalam tentang posisi BUMDes dalam kaca mata hukum dan ekonomi di tengah masyarakat desa. Terlebih dalam konstruksi masyarakat kontemporer, pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar keilmuan menjadi hal yang patut untuk diperjuangkan dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Prinsip hukum dan prinsip ekonomi yang termanifestasikan dalam konstruksi ekonomi Islam mengalami geliat kajian dan pola internalisasi serta aktualisasi di tengah masyarakat kontemporer.

Dalam struktur kenegaraan, desa merupakan unit terkecil dari bagian pemerintah negara yang dalam praktik pemerintahannya lebih dekat dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.¹ Praktik

¹ Lihat dalam Andrew Maganga, "Impact of Microfinance Village Savings and Loan Associations on Women's Empowerment and Resilience Against Vulnerability in Malawi," *International Journal of Rural Management* 17, no. 2 (2020).

pemerintahan desa secara langsung desa bersentuhan dengan berbagai problematika dan tuntutan masyarakat, utamanya berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat.² Dalam hal ini sebagai perwakilan pemerintahan negara, pemerintahan desa diharapkan mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat dan mampu menyelesaikan semua permasalahan masyarakat melalui kebijakan pemerintah desa.³

Melalui pengembangan ekonomi di tingkat desa, bahwa sejak awal pemerintah desa melakukan berbagai program dalam rangka pengembangan sektor ekonomi sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁴ Namun demikian upaya tersebut belum mampu menghasilkan sebuah hasil berupa kesejahteraan masyarakat secara umum. Di mana masalah utamanya adalah banyaknya faktor intervensi Pemerintah desa yang menghambat inovasi dan kreativitas masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan sektor ekonomi di tingkat desa.⁵ Artinya, prosedur kelembagaan ekonomi pada tingkat desa tidak mampu berkontribusi secara profesional yang kemudian mengakibatkan adanya ketergantungan pada bantuan ekonomi dari

² Lihat dalam Bhaskar Kumar Kakati, "Gram Swaraj: The Sustainable Model for Rural Industrialisation and Employment," *The International Journal of Community and Social Development* 3, no. 3 (2021).

³ Adiwan Aritenang, "The Role of Social Capital on Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study in Indonesia Villages," *SAGE Open*, 2021, <https://doi.org/10.1177/21582440211044178>.

⁴ Syamsul Bahri Gayo, Erlina, & Rujiman, "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan," *Media Komunikasi Geografi* 21, no. 2 (2020): 203.

⁵ Lihat dalam Sarkawi, Abdul Khair, Kafrawi, Zunnuraeni, & M. Saleh, "Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020).

tingkat pusat yang pada akhirnya menghambat semangat kemandirian desa dalam sektor ekonomi.⁶

Selanjutnya dalam rangka merespon permasalahan tersebut, keberlangsungan pemerintahan desa memerlukan pendekatan baru yang mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian secara mandiri di tingkat desa.⁷ Langkah tersebut berupa pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola secara penuh oleh masyarakat desa yang diawali oleh inisiatif masyarakat desa dan dikelola berdasarkan potensi ekonomi yang ada di desa.⁸ Lembaga perekonomian di tingkat desa tersebut yang kemudian disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁹ Dalam pendiriannya,¹⁰ BUMDes dilandaskan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Hal ini sebagaimana juga tercantum dalam “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri

⁶ Ashar Prawitno, Rahmatullah, & Safriadi, “Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa,” *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2019).

⁷ I Wayan Suartana, Gerianta Wirawan Yasa, Ni Putu Wiwin Setyari, & I Gusti Ayu Purnamawati, “Resiliensi Bisnis Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi: Sebuah Pendekatan Studi Kasus,” *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan* 14, no. 2 (2020).

⁸ Rafi Alfiansyah, “Social Capital as a BUMDes Instrument in Community Empowerment in Sumbergondo Village, Batu City,” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 17, no. 1 (2022).

⁹ Maryunani, *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008).

¹⁰ Wahyuddin Zuhri AK & Sri Rahayu Juniati, “The Implementation of BUMDes Management in Sinjai Regency,” *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran* 7, no. 2 (2020).

Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.¹¹ Meskipun demikian, sebaran BUMDes di seluruh Indonesia masih belum merata, dan banyak desa di Indonesia belum memiliki BUMDes.¹²



Sumber: kanaldesa.com

Padahal, BUMDes lahir sebagai pendekatan baru sebagai langkah dan upaya melakukan peningkatan ekonomi desa dengan basis pada kebutuhan dan potensi ekonomi lokal desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa,

¹¹ Admin dispmd, “Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa,” *Dispmd.Bulelengkab.Go.Id*, 16 Mei, 2018, https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91.

¹² Ayu Andini, “21 Ribu Desa Di Indonesia Belum Memiliki BUMDes,” *Kanaldesa.Com*, 30 September, 2021, <https://kanaldesa.com/artikel/21-ribu-desa-di-indonesia-belum-memiliki-bumdes>.

dan untuk desa.¹³ Pada aspek kerja, cara kerja BUMDes dengan mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam bentuk kelembagaan melalui badan usaha yang dikelola secara profesional.¹⁴ Langkah ini merupakan bentuk usaha masyarakat untuk menjadikan potensi ekonomi desa untuk lebih produktif dan efektif.¹⁵ Kedepannya, BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa sekaligus sebagai lembaga yang mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁶

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Indonesia, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Blitar merupakan Kabupaten di daerah selatan Jawa Timur yang memiliki potensi akan pengembangan BUMDes. Hal ini dikarenakan Kabupaten ini memiliki potensi yang erat kaitannya dengan kekayaan alam. Sebagaimana di Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, kedua Kabupaten ini memiliki potensi berupa hasil laut dan segala hal yang berkaitan dengan produk-produk hasil laut. Selain itu kedua Kabupaten ini juga memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor pertanian. Sementara

¹³ Hafiez Sofyani, Randi Atmaja, & Sri Budhi Rezki, "Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study," *Journal of Accounting and Investment* 20, no. 2 (2019).

¹⁴ I Made Sara, A. A. Ketut Jayawarsa, & Komang Adi Kurniawan Saputra, "Rural Assets Administration and Establishment of Village-Owned Enterprises for the Enhancement of Rural Economy," *Jurnal Bina Praja* 13, no. 1 (2021).

¹⁵ Faradillah Hasan & Rizal Yaya, "Governance of Village-Owned Enterprise from The Perspective of Reinventing Government," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4, no. 3 (2019).

¹⁶ Hakim L. Fatmawati & Mappamiring, "Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa," *Jurnal of Public Policy and Management* 1, no. 1 (2020).

itu Kabupaten Blitar merupakan wilayah yang berpotensi dalam sektor peternakan. Hal ini dikarenakan wilayah ini memiliki cuaca dan kondisi yang erat dan cocok dengan sektor peternakan. Selain itu Kabupaten Blitar juga memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sektor pertanian. Sehingga melalui tiga Kabupaten ini, BUMDes memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan bisnisnya dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.¹⁷

Salah satu desa di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek adalah desa Bendoagung, desa ini menjadi penghubung dari daerah dataran rendah menuju dataran tinggi (pegunungan). Oleh karenanya perlintasan di desa ini sangatlah ramai dan di fasilitasi oleh pasar tradisional dalam rangka menyiapkan kebutuhan perekonomian masyarakat. Selain itu, desa ini juga memiliki potensi pertanian dan juga lahan petanian yang cocok untuk tanaman obat tradisional. Melalui potensi wilayah tersebut, BUMDes Sido Agung desa Bendoagung menginisiasi usaha BUMDes di bidang pertokoan, keuangan, dan pertanian.¹⁸ Sementara itu di desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, merupakan desa yang memiliki potensi peternakan dan perdagangan. Melalui potensi tersebut, BUMDes Wates Mulyo mengelola usaha perdagangan, peternakan, dan keuangan.¹⁹ Kabupaten Blitar yang diwakili oleh desa Minggirsari mencetuskan

¹⁷ Hasil Observasi dan Penelitian oleh peneliti, 1-12 September 2022.

¹⁸ Hasil Observasi di BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Mei 2023.

¹⁹ Hasil Observasi di BUMDes Wates Mulyo Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, Mei 2023.

BUMDes Maju Makmur.²⁰ BUMDes ini bergerak pada bidang keuangan, perdagangan, peternakan, pertanian, dan pariwisata sebagaimana potensi ekonomi desa.²¹ Legalitas BUMDes BUMDes Sido Agung, BUMDes Wates Mulyo, dan BUMDes Maju Makmur sendiri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang kemudian dikuatkan dengan peraturan pemerintah desa. Pada segi akselerasi ekonomi, sejak 2018 hingga 2022, ditemukan data bahwa laba dari BUMDes Sido Agung, BUMDes Wates Mulyo, dan BUMDes Maju Makmur telah mampu memberikan pemasukan terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD), meskipun fluktuatif di setiap tahunnya.²²

Mendasarkan pada data di lokasi penelitian, BUMDes Sido Agung, BUMDes Wates Mulyo, dan BUMDes Maju Makmur telah mampu memberikan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan peluang ekonomi dan fasilitas usaha bagi masyarakat. Hal ini bisa di lihat dalam data Laporan Kinerja ketiga BUMDes tahun 2021 dan tahun 2022. Melalui data ini, merupakan bentuk representasi upaya BUMDes dalam pengembangan ekonomi di tingkat desa. Sebagaimana tujuan utama pengembangan BUMDes adalah: 1) Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa. 2) Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa. 3) Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber. 4) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan

²⁰ Hasil Observasi di BUMDes Maju Makmur Desa Minggrisari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Mei 2023.

²¹ Helmi Supriyatno, "BUMDes Maju Makmur Wakili Kab. Blitar Ke Tingkat Nasional," *Www.Harianbhirawa.Co.Id*, 07 November, 2016, <https://www.harianbhirawa.co.id/bumdes-maju-makmur-wakili-kab-blitar-ke-tingkat-nasional/>.

²² Data Dokumen Laporan Kinerja BUMDes Sido Agung, BUMDes Wates Mulyo, dan BUMDes Maju Makmur tahun 2018 hingga tahun 2022.

masyarakat. 5) Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada. 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.²³

Data peran BUMDes sebagaimana di atas telah menunjukkan adanya *progress* besar dalam hal peningkatan perekonomian di tingkat desa. Penguatan BUMDes ini tentu tidak bisa dilepaskan dengan prinsip hukum yang berorientasi pada penguatan kebijakan dan aturan badan usaha di tingkat desa. Selain itu, prinsip yang selaras dengan pengembangan BUMDes adalah prinsip ekonomi Islam yang merepresentasikan pola pengelolaan ekonomi berbasis pemanfaatan ekonomi lokal dengan akselerasi yang berlandaskan pada nilai-nilai pemerataan, keadilan, dan transparansi.

Meskipun demikian, dalam menggerakkan BUMDes pengelola BUMDes Sido Agung, BUMDes Wates Mulyo, dan BUMDes Maju Makmur mendapatkan berbagai tantangan dan hambatan untuk mengembangkan usahanya. Hambatan ini berupa kurangnya dukungan dan sinergitas dari pemerintah terkait serta lemahnya dukungan dan support dari masyarakat. Misalnya bisa di lihat pada data kinerja BUMDes yang menyatakan bahwa fasilitas usaha yang telah diberikan kepada masyarakat banyak yang pola pembayarannya terhambat. Padahal dalam pengembangan usaha masyarakat, BUMDes juga melakukan pendampingan agar usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut mengalami *progress* dan kemajuan. Namun pada prakteknya, kemacetan pada pembayaran kepada BUMDes menjadi salah satu

²³ Data Dokumen Laporan Kinerja BUMDes Sido Agung, BUMDes Wates Mulyo, dan BUMDes Maju Makmur tahun 2021 dan tahun 2022.

masalah besar yang menghambat akselerasi BUMDes dalam pengelolaan dan distribusi keuangan.²⁴

Upaya pengelolaan BUMDes dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Huruta, dkk menyatakan bahwa kesuksesan BUMDes dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat diakibatkan oleh adanya partisipasi dan modal sosial dari masyarakat sebagai pondasi utama pengembangan BUMDes. Di mana partisipasi dan modal sosial masyarakat diaktualisasikan melalui berbagai bentuk investasi yang pada implikasinya mampu memberikan dampak kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat desa.²⁵ Permata Sari menemukan bahwa pengelolaan BUMDes bersifat elitis yang dikelola oleh Kepala Desa dan pengelola BUMDes. Meski demikian pada praktiknya, adanya kekurangan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan telah memicu permasalahan tersendiri bagi eksistensi BUMDes.²⁶ Sementara itu pada aspek hukum, Muin menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemberdayaan masyarakat desa, terutama berkaitan dengan keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang di dalamnya terdapat permodalan yang bersumber dari keuangan desa. Dalam perjalanannya, berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Andrian Dolfriandra Huruta, Eranus Yoga Kundhani, & Christopher Ramaoli Manurung, "The Development of Village-Owned Enterprises: Lessons Learned from Ponggok Village," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 33, no. 1 (2020).

²⁶ Agni Grandita Permata Sari, "The Analysis of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Management Using Interpretive Structural Modeling A Case Study at BUMDes Niagara, Bandung Regency," *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 13, no. 1 (2021).

Kerja, dalam ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 (b), pemerintah menetapkan norma turunan. Hal ini dalam rangka pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.²⁷

Melihat kajian terdahulu sebagaimana dijelaskan di atas, tampak bahwa perlu adanya eksplorasi secara mendalam pada aspek ekonomi dan hukum. Hal ini dalam rangka memberikan perspektif baru dalam rangka menjaga eksistensi BUMDes di tengah masyarakat. Berkaitan dengan upaya kesejahteraan ekonomi masyarakat, studi ekonomi Islam di Indonesia telah menjadi standart etika dalam menciptakan kesejahteraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan pemerataan di bidang ekonomi.²⁸ Sementara pada aspek hukum, aspek regulasi dan kebijakan harus didasarkan pada tujuan utama pendirian BUMDes berupa kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melakukan eksplorasi terhadap langkah kesejahteraan masyarakat desa melalui BUMDes berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

²⁷ Fatkhul Muin, "Legal Policy in Village Owned Enterprises After the Enactment of the Law on the Job Creation in The Framework of Village Society Welfare," *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal)* 9, no. 3 (2021).

²⁸ Hadijah, "Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bumdes Pokoq Genem Desa Lelede)," *Econetica: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2020).

2

BUMDES DALAM KAJIAN EKONOMI ISLAM DAN HUKUM

A. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam Pasal 107 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya diperoleh dari desa itu sendiri, yakni pendapatan yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong masyarakat, serta pendapatan lain yang dinyatakan sah oleh Undang-Undang. Sementara itu, penjelasan dalam Pasal 107 Ayat 1 dinyatakan bahwa pemberdayaan terhadap potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan desa dilakukan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerjasama dengan pihak lain, atau kewenangan lain untuk melakukan pinjaman.²⁹

Sementara itu, berkaitan dengan lembaga ekonomi dan modal usaha yang dibangun melalui inisiatif dari masyarakat desa, dinyatakan dalam Pasal 213 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui Aturan ini dapat dipahami bahwa usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa bersumber dan dimodali oleh masyarakat

²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

sendiri. Meskipun dalam prakteknya, usaha tersebut dilakukan melalui pengajuan pinjaman permodalan kepada pihak lain seperti pemerintah desa atau pihak lain yang dirasa mampu untuk memberikan pinjaman permodalan.³⁰

Melalui pemahaman tentang usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa sebagaimana dijelaskan di atas, salah satu badan usaha di tingkat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa ini dalam perjalanannya diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Di mana dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaan yang dilakukan melalui kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa.³¹

Selanjutnya berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa, juga dijelaskan dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Peraturan tersebut menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa, pemerintah diharapkan mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan melalui pedoman dan peraturan desa yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dengan mekanisme Badan Usaha Milik Desa berbadan hukum.³²

³⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

³¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Berkaitan dengan pengertian Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha pada tingkat desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan untuk melakukan penguatan terhadap perekonomian desa yang pembentukannya disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal. Pada praktiknya, Badan Usaha Milik Desa yang didirikan melalui badan hukum, dalam keberadaannya dan akselerasinya diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks lain, Badan Usaha Milik Desa juga dijalankan melalui sistem koperasi dan ekonomi kerakyatan untuk melakukan usaha yang tidak kapitalistis di tingkat desa.³³

Dalam pelaksanaannya, Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi berbadan hukum di tingkat desa, setidaknya memiliki 7 ciri utama, yaitu:³⁴

- a. Badan Usaha Milik Desa berada di tingkat desa yang pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah desa dan masyarakat,
- b. Permodalan bersumber dari desa dan masyarakat,
- c. Pelaksanaan usaha didasarkan pada budaya lokal,
- d. Bidang usaha dijalankan melalui potensi ekonomi lokal,

³³ Anom Surya Saputra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2015).

³⁴ Robiatul Adawiyah, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)," *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 6, no. 3 (2018).

- e. Keuntungan yang didapatkan dari Badan Usaha Milik Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa,
- f. Pendirian Badan Usaha Milik Desa difasilitasi oleh pemerintah terkait,
- g. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa dilakukan secara bersama-sama.³⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu badan usaha yang berada di tingkat desa yang tujuan pendiriannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di mana proses pendirian, pengelolaan, dan pengawasannya dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Dalam perjalanannya, Badan Usaha Milik Desa diharapkan hasil dari Badan Usaha Milik Desa mampu memberikan sumber pendapatan asli desa yang kemudian berdampak positif terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat desa.

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes setidaknya mengacu pada beberapa tujuan, diantaranya adalah:³⁶

- a. Meningkatkan ekonomi desa
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)

³⁵ Etha Listiany Supardi & Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih," *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)* 4, no. 2 (2021).

³⁶ Lihat dalam Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).

- c. Meningkatkan upaya pengembangan potensi ekonomi desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
- d. Sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi desa

Berdasarkan tujuan di atas, pengelolaan BUMDes merupakan upaya perwujudan dari pengelolaan produktivitas ekonomi desa. Pengelolaan ekonomi didasarkan pada aspek kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable. Oleh karenanya, pengelolaan BUMDes memerlukan adanya keseriusan untuk mewujudkan perjalanan BUMDes yang efektif, efisien, mandiri, dan profesional. Realisasi dari tujuan BUMDes dilakukan melalui upaya akselerasi BUMDes berbasis produktif dan konsumtif. Aspek produktif dan konsumtif diperuntukkan untuk melakukan pengembangan terhadap potensi ekonomi desa yang berorientasi pada produktivitas dan berimplikasi pada aspek konsumtivitas bagi masyarakat. Konsumtivitas dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa memberatkan yang didukung oleh program BUMDes. Aspek ini dikarenakan BUMDes menjadi usaha desa yang memiliki dominasi dalam menggerakkan ekonomi desa. Oleh karenanya, BUMDes dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa melalui upaya pengembangan produktivitas potensi ekonomi desa dan pemenuhan aspek konsumtif bagi masyarakat.³⁷

³⁷ Kholifah Emy, *Pembangunan Desa* (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember Press, 2017), 42.

Secara implementatif, pendirian BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, yang mengacu pada:³⁸

- a. Kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok keseharian
- b. Tersedianya sumber daya desa yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal
- c. Tersedianya sumber daya manusia untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi desa
- d. Adanya unit-unit usaha dari unsur masyarakat yang dikelola secara parsial

Dalam merealisasikan potensi-potensi di atas, perjalanan BUMDes harus direalisasikan melalui berbagai layanan ekonomi desa, seperti:³⁹

- a. Usaha jasa keuangan
- b. Usaha pemenuhan kebutuhan pokok
- c. Perdagangan
- d. Agribisnis
- e. Industri dan kerajinan

Upaya realisasikan tujuan BUMDes harus didukung oleh keterlibatan pemerintah desa sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam penyertaan modal bagi BUMDes. BUMDes yang didirikan bersama-sama oleh pemerintah desa dan

³⁸ Wijaya David, *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa* (Jogjakarta: Gava Media, 2018), 39.

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan and (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).

masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan melalui upaya proteksi atas intervensi yang berimplikasi pada kerugian. Dalam hal ini, pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat bersama-sama membentuk usaha berbadan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang direalisasikan melalui aspek kesepakatan dan musyawarah yang terbangun dalam rapat besar pemerintah desa.⁴⁰

Lebih lanjut terkait eksistensi BUMDes, diatur pada Peraturan Daerah dengan memperhatikan peraturan yang ada di atasnya. Dalam hal ini mekanisme *self help* dan *member base*, pendirian BUMDes merupakan upaya mewujudkan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan untuk menciptakan modal usaha yang ada di tingkat desa. Dalam hal ini tata aturan pendirian BUMDes di aplikasikan melalui mekanisme kelembagaan yang kuat dan memberikan penguatan kapasitas terhadap eksistensi BUMDes dan mengikat seluruh anggotanya. Melalui pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan badan usaha yang mampu merealisasikan pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan kepada masyarakat mengacu pada potensi ekonomi yang ada di desa

⁴⁰ Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang* (Jakarta: LP3ES, 2010).

serta mendukung pelaksanaan pembangunan desa serta menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.⁴¹

3. Mekanisme Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pada esensinya, BUMDes dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, emansipatif, transparansi, partisipatif, akuntabel, dan sustainable. Untuk itu membangun BUMDes diperlukan upaya yang kuat dan tepat berkaitan dengan karakteristik ekonomi lokal, termasuk dalam hal ini pada aspek sosial budaya masyarakat dan peluang ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Beberapa kajian tentang mekanisme pengelolaan BUMDes menunjukkan bahwa rencana bisnis yang digunakan dalam pengelolaan usaha pemerintah desa melalui BUMDes dibuat dalam bentuk yang sederhana dibandingkan dengan rencana bisnis yang digunakan pada pihak swasta. Proses penyusunan rencana usaha dilakukan secara non partisipatif dan tidak melibatkan seluruh pengurus BUMDes dan masyarakat. Hal ini terjadi karena keterbatasan dan kurangnya pengalaman BUMDes dalam mengelola dan menyusun rencana usaha.⁴²

Berbeda dengan BUMDes, rencana bisnis pada sektor swasta terfokus pada perumusan rencana bisnis yang terdiri dari ringkasan eksekutif bisnis yang dijalankan dan pendahuluan

⁴¹ Madjodjo & Dahlan, "Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Untuk Meningkatkan Pengolahan Potensi Desa Di Desa Akedotilou." *Indonesia Accounting Journal* 2, no. 2 (2020).

⁴² Rahardjo & Ludigdo, *BUMDes Sebagai Institusi Komersil, Tetap Memperhatikan Efisiensi Serta Efektifitas Dalam Kegiatan Sektor Rill Dan Lembaga Keuangan (Berlaku Sebagai LKM)* (Malang: Fakultas Administrasi Publik Brawijaya, 2006).

yang mencakup tujuan bisnis, keuangan, dan pemasaran. Melalui pemahaman ini, perlu kiranya ada sebuah perencanaan BUMDes yang dilakukan secara partisipatif, mencakup seluruh tingkat proses perencanaan termasuk keterlibatan masyarakat. Selain keterlibatan pengelola BUMDes dan masyarakat desa, peran kepala desa diperlukan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan terkait tugas dan fungsinya untuk mempengaruhi, mengarahkan dan mendorong perilaku serta melakukan kunjungan dan bimbingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁴³

Pada kenyataannya, BUMDes dalam pengelolaannya dijalankan dengan format rencana bisnis yang sederhana tanpa menerapkan rencana bisnis yang fokus pada format bisnis yang detail seperti pada pihak swasta dan minim partisipasi pengurus BUMDes dan masyarakat. Oleh karenanya peran kepala desa dalam hal ini sangatlah penting. Kepala desa adalah orang yang mengetahui dan memahami kondisi desa yang sebenarnya, sehingga dapat memanfaatkan peluang-peluang usaha dan sektor-sektor potensial yang ada di desa. Dalam menyusun rencana usaha, kepala desa yang dapat mengakomodir sekaligus mengadvokasi ketidakmampuan para pengelola dan pengurus. Dia juga bertanggung jawab dalam mengarahkan manajemen. Selain itu, kepala desa juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana usaha dan pengelolaan BUMDes,

⁴³ Nikki Prafitri, Paulus Israwan Setyoko, & Dyah Retna Puspita, "The Business Management of the Village Government in Managing Village Owned Enterprise," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, no. 1 (2018): 331.

serta mendorong mereka untuk terlibat aktif. Konsekuensinya, rencana bisnis yang sederhana kemungkinan besar akan berjalan dengan baik.⁴⁴

Melalui penjelasan di atas, tampak perlu adanya langkah strategi pengelolaan BUMDes berbasis kolaboratif dari berbagai elemen. Di mana pembangunan ekonomi pedesaan telah menjadi perhatian utama para pengambil kebijakan khususnya di negara-negara berkembang, sehingga diperlukan upaya strategis dalam pengelolaannya. Salah satu agenda pembangunan pemerintah Indonesia adalah membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan pedesaan yang memiliki aksesibilitas rendah, keseimbangan migrasi negatif, dan tingkat pendidikan rendah. Untuk melaksanakan agenda tersebut, pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia meluncurkan program Dana Desa (DD) dengan jumlah total Rp. 268 triliun untuk tahun 2015–2019. Program ini memberikan insentif bagi pendirian Badan Usaha Milik Desa dengan mengizinkan desa menggunakan dana desa sebagai modal penyertaan BUMDes.⁴⁵

Dalam pengelolaannya, jenis usaha yang dimiliki dan dikelola BUMDes secara lokal dapat membantu mengatasi permasalahan masyarakat melalui mobilisasi sumber daya lokal yang sulit dilakukan oleh usaha yang berorientasi pada

⁴⁴ Muammar Alkadafi, “Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015,” *Jurnal El-Riyasah* 5, no. 4 (2014).

⁴⁵ Amelia Sri Kusuma Dewi, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa,” *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014).

keuntungan. Kewirausahaan masyarakat lokal sering disebut-sebut sebagai strategi yang menjanjikan untuk mendorong tujuan pembangunan di daerah pedesaan. Namun, beberapa tantangan utama bagi perusahaan lokal termasuk kepemilikan yang tidak jelas, masalah keanggotaan, tata kelola, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, kesulitan untuk mengembangkan skala ekonomi, kurangnya akses terhadap sumber daya keuangan, dan terbatasnya akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan usaha masyarakat lokal yang menjanjikan bergantung pada tata kelola, sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi.⁴⁶

Beberapa penelitian di negara maju menunjukkan bahwa kinerja perusahaan di pedesaan lebih baik daripada perusahaan di perkotaan. Perusahaan di pedesaan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan di perkotaan (dalam hal lapangan kerja). Selain itu, daerah pedesaan memiliki proporsi wirausaha dan pekerjaan yang lebih tinggi di sektor Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) dibandingkan di perkotaan.⁴⁷

Meskipun DD dan BUMDes diyakini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat pedesaan, namun mekanisme pengelolaan BUMDes perlu diperhatikan. Mekanisme pengelolaan BUMDes merupakan tahapan-tahapan esensial yang harus diikuti untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan

⁴⁶ C. T. Damayanti, *Peran Bumdes Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul* (Malang: Doctoral dissertation Universitas Muhammadiyah, 2019).

⁴⁷ Bondi Arifin, et al., "Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia," *Journal of Rural Studies* 79 (2020): 382–394.

usaha-usaha yang dimiliki oleh desa. Proses dimulai dari pembentukan BUMDes melalui musyawarah desa, pemilihan pengurus yang berkualifikasi, hingga perencanaan strategis yang mencakup identifikasi peluang usaha. Selanjutnya, pengurus BUMDes harus mengelola keuangan dengan cermat dan transparan, serta memasarkan produk atau layanan mereka secara efektif untuk meningkatkan pendapatan. Terlibatnya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaporan yang teratur, dan evaluasi kinerja juga menjadi bagian penting dalam mekanisme ini. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan mitra eksternal, serta penggunaan sumber daya seperti Dana Desa, menjadi faktor pendukung yang krusial. Keseluruhan mekanisme ini membantu BUMDes dalam mencapai tujuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan lokal.⁴⁸

B. Tinjauan tentang Ekonomi Islam

1. Konsep dasar ekonomi Islam

Ilmu ekonomi, secara umum dipahami sebagai sebuah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhannya. Dari pemahaman tersebut, aksentasinya adalah cara manusia. Jika perekonomian adalah kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan manusia sebagai subyek pelakunya, maka hasil

⁴⁸ Dwi Mukti Wibowo, "Mendorong Pengelolaan Bumdesa Secara Profesional," *Wartaekonomi.Co.Id*, 11 Juni, 2019, <https://wartaekonomi.co.id/read231487/mendorong-pengelolaan-bumdesa-secara-profesional>.

yang baik bagi aktivitas perekonomian tersebut, tentu saja didasarkan pada sejauh mana manusia itu melakukan bisnis ekonomi tersebut dengan cara yang baik. Oleh karena itu persoalan yang paling melekat dalam hal itu adalah moral manusia itu sendiri. Ekonomi akan menjadi baik jika manusia berakhlak baik, demikian pula sebaliknya.⁴⁹ Dengan demikian konsep Islam tentang ekonomi disebut juga perekonomian *ethical* yang memainkan fungsinya melalui “akidah tauhid” dengan prinsip-prinsip yang mengikutinya, yaitu keimanan, pengabdian, kerjasama dan etika. Semua prinsip itu menjadi *frame work* bagi kerja ekonomi Islam. Sementara perekonomian kapitalis menyandarkan prinsipnya hanya pada nilai materialismenya saja.

Nilai perekonomian Islam diarahkan terbentuknya kesejahteraan masyarakat bukan kerusakan. Hal ini bisa dilihat dari konsep tentang harta dan cara perolehannya yang harus dilandaskan pada fungsi sosial.⁵⁰ Oleh karena itu pembahasan tentang ekonomi Islam sesungguhnya sangat penting dan rasional, karena dampak positif dan asas manfaat yang dimiliki ekonomi Islam. Anjuran adanya *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* yang

⁴⁹ Lihat al-Zumar: 65: “Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”.

⁵⁰ Lihat al-Qashas: 77: “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

sangat membantu kehidupan masyarakat ekonomi lemah menjadi bukti atas hal tersebut.

Sebagaimana atensinya terhadap masalah spiritual, Islam juga menaruh perhatian besar terhadap material. Bahkan tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa perhatian Islam terhadap materi dan aktivitas perekonomian itu mengungguli aliran-aliran materialisme itu sendiri. Sebagai gambarannya adalah sebagai berikut: (a) Manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Allah telah memberikan hak sepenuhnya kepada manusia sebagai pengelola bumi demi merealisasikan kemakmuran manusia bukan kerusakan.⁵¹ Kemakmuran yang dimaksud adalah pengelolaan bumi dengan kerja, memproduksi materi, dan penegakan keadilan di antara manusia. (b) Manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur material dan spiritual. Islam memberikan keseimbangan antara kombinasi dua unsur ini sehingga tidak terjadi ketimpangan antara yang satu dengan yang lainnya. (c) Bekerja dan berusaha mencari rezeki di muka bumi merupakan kewajiban dalam Islam. Karena hal itu merupakan sarana ditegakkannya kewajiban ibadah. Sebuah perbuatan yang jika tidak menerapkan sesuatu mengakibatkan ketidaksempurnaannya sebuah kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya. (d) Kegiatan perekonomian yang disandarkan kepada sebuah pengabdian kepada Allah maka kegiatan tersebut termasuk ibadah dalam arti yang luas. (e) Islam menganjurkan untuk mencari rezeki yang baik dan dengan cara

⁵¹ Lihat Hud: 61: *“Dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya”*.

yang baik.⁵² Dan (f) Islam menyarankan agar individu sebagai bagian dari masyarakat hidup secara mulia. Islam mencela orang yang lemah dalam berusaha menggapai batas standar kecukupannya dari kebutuhan pokok dan primernya.

Sebagai sistem nilai yang didasarkan moral dan spiritual yang berupa akidah tauhid, ekonomi Islam memandang bahwa alam semesta dan segenap isinya; manusia, hewan, tumbuhan, batu, gunung dan sebagainya merupakan makhluk Tuhan. Ini berbeda dengan ekonomi materialisme yang memandang alam semesta sebagai sesuatu yang kekal dan kadim, ada sejak dulu. Benda-benda yang ada di dalamnya pun dianggap sebagai produk dari alam. Manusia dilihat hanya dari sisi eksistensinya saja, ia dianggap bukan makhluk dan merupakan produk alam, sebagaimana yang diyakini para penganut paham evolusionisme. Lebih jauh manusia tidak mempunyai makna bagi kehidupannya selain eksistensi keberadaannya. Keberadaannya bertujuan tidak lain adalah untuk sesuatu yang tidak ada di luar dari kehidupan empirisnya, kehidupannya itu sendiri, yakni; kelezatan dan kenikmatan empiris. Ketika manusia diarahkan pada sesuatu yang realistis pada waktu yang sama, berimplikasi pada sesuatu yang anti realistis, di mana manusia menjadi *homo-economicus* yang menganggap tidak ada yang penting selain pemenuhan naluri empirismenya tanpa peduli dengan nilai-nilai

⁵² Al-A'raf: 32: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat."

kemanusiaan seperti kasih sayang, keadilan, tanggung jawab dan kemuliaan.

Pembahasan yang dilakukan atas dasar agama atau akidah bukanlah pembahasan bersifat metafisika yang miskin akan realita dan norma-norma pembahasan ilmiah. Watak akidah perekonomian Islam tidak berarti secara mutlak tidak dibangun atas asas ilmiah yang kokoh. Anggapan adanya pemisahan antara agama dan ilmu adalah anggapan yang tidak benar. Karena anggapan ini sangat mungkin berangkat dari metodologi yang salah yang menggeneralisasikan nilai-nilai *incomplete induction* terhadap agama selain Islam kepada Islam.

Sebagian orang meragukan keberadaan perekonomian dalam Islam, menurutnya, ilmu dengan segala hipotesa, teori dan norma-normanya tidak mempunyai watak kemadzhaban. Tidak benar jika dikatakan “ilmu sosialis” atau “ilmu kapitalis” atau juga “ilmu Islam”. Oleh karena itu adanya ilmu perekonomian Islam tidak mendapatkan pengakuan. Para pemikir Muslim menjawab pendapat itu dan ilmu perekonomian dan ilmu-ilmu sosial lainnya adalah ilmu-ilmu normatif. Sebuah norma tentu akan ditentukan oleh dimensi filosofis yang melandasinya, kecenderungan aliran yang melingkupinya. Ilmu sosial berbeda dengan ilmu-ilmu eksakta, ilmu-ilmu alam yang kebenaran dapat dilakukan secara pasti. Jadi adanya ilmu perekonomian Islam berangkat dari asumsi bahkan persoalan perekonomian yang hendak dibangun berdasarkan pada norma dan prinsip Islam. Oleh karena itu keberadaannya sah-sah saja.

Namun anggapan ilmu perekonomian Islam sebagai ilmu normatif sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya seperti penjelasan di atas masih bisa diperdebatkan secara mendalam. Sebab kaidah-kaidah dan hukum-hukum Islam tidak bersifat normatif. Ia adalah undang-undang bagi irama kepastian yang senantiasa sejalan dengan irama fenomena alam. Allah menciptakan alam dan manusia disertai dengan membuat hukum kepastian atas keduanya. Tidak mungkin terjadi pertentangan antara keduanya. Sebab keduanya berasal dari satu sumber, yaitu Allah SWT. Oleh karena itu kaidah dan hukum Islam bukan bersandar pada "*what ought to be*", sesuatu yang seharusnya ada, tetapi pada "*what should have been*", sesuatu yang pasti adanya. Dimensi normatif yang memberikan hukum bagi manusia tidak termasuk dalam kaidah dan hukum Islam. Ia hanyalah sesuatu yang nisbi yang berada di antara bentangan hukum kepastian manusia.⁵³

Sebagai contoh dapat diajukan hukum teori keseimbangan kuantitas dan kualitas. Tumbuh-tumbuhan tidak akan menyerap sinar lebih dari yang ia butuhkan. Dia tidak mungkin menyerap debu (kotoran) yang membuat bahaya bagi dirinya. Hewan tidak akan memakan rumput selain hanya sebatas keperluannya saja. Dia tidak mungkin memakan sesuatu yang membuat bahaya bagi kehidupannya. Ini adalah hukum keseimbangan kuantitas dan kualitas antara kebutuhan dan nilai. Hukum tersebut merupakan hukum alam yang bergulir tanpa kesadaran. Hukum keseimbangan ini berlaku pula bagi kegiatan distribusi harta,

⁵³ Lihat dalam, Euis Amalis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005).

memperoleh dan menikmati makanan dan minuman.⁵⁴ Larangan Islam mengkonsumsi sesuatu yang kotor seperti minum *khamr* dan makan babi memberikan sinyal bahwa kaidah (hukum) Islam tidak lain hanyalah praktik dari hukum kesesuaian kuantitas dan kualitas dalam lingkup kegiatan berekonomi. Jadi teori hukum keseimbangan tersebut merupakan hukum kontekstual yang tidak dijumpai dalam dimensi normatif atau sebuah madzhab (aliran).

Pada tataran perilaku manusia, maka dapat dirumuskan bahwa perbuatan sadar manusia yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan hukum Islam berarti dapat dikatakan pula bahwa unsur "*what ought to be*" dalam kaitannya manusia dengan dzatnya- sesuai dengan unsur "*what should have been*". Sementara ketika perbuatan manusia tidak dilakukan berdasarkan kaidah dan hukum Islam, maka berarti unsur "*what ought to be*" tidak sesuai dengan "*what should have been*". Dengan demikian sesungguhnya aspek normatif bukan termasuk dalam kaidah dan hukum Islam, tetapi aspek normatif yang mengikuti irama tolerir atau tidak tolerir kaidah dan hukum Islam-lah yang sesuai dengan kebenaran.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa asas perekonomian Islam didasarkan pada karakter akidah. Oleh

⁵⁴ Lihat al-Furqan ayat 67: "*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*" Lihat juga al-A'raf: 31: "*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*"

karena itu perekonomian Islam memiliki beberapa dimensi, yaitu: keimanan, pengabdian, moral, kerjasama dan alam. Sementara dalam perekonomian konvensional tidak ditemui dimensi tersebut. Walaupun di sana terdapat dimensi kerjasama dan alam namun kandungan pengertiannya berbeda dengan perekonomian Islam.

Islam, secara umum dipahami sebagai sebuah pandangan hidup yang diambil dari nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah yang diyakini oleh penganutnya dapat mengatur kehidupannya dan sekaligus memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Islam juga diimani mempunyai prinsip-prinsip lengkap yang meliputi semua aspek kehidupan; sosial, ekonomi, politik dan budaya. Karena kekhasan nilai dan prinsip Islam dalam segala aspek tersebut, para penganutnya mempercayai bahwa sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam dan sistem budaya Islam pasti adanya.

Dalam konteks sistem ekonomi misalnya, Islam mempunyai model, karakter, dan rumusan-rumusan teori yang dapat digunakan umat Islam menjalankan usahanya, baik dalam aktivitas konsumsi, produksi, maupun distribusi. Semua ini memberikan arahan yang diyakini benar dan ideal dalam membangun kesejahteraannya. Dalam hal konsumsi, sebagai contoh, Islam membuat batasan untuk tidak memakan babi dan meminum alkohol. Demikian dalam produksi dan distribusi, nilai-nilai Islam telah menjadi fondasinya.

Sebagai agama yang diturunkan oleh Allah (*samawi*), Islam dengan model sistem ekonominya yang khas dijadikan oleh umat Islam sebagai undang-undang yang mengatur aktivitas bisnis. Sehingga keseluruhan aspek kehidupan ekonomi umat Islam harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Dengan kata lain, cara pandang masyarakat Muslim dan cara berperilaku dalam berbisnis harus selaras dengan nilai-nilai tersebut. Karena, masyarakat Muslim sangat terikat dengan aturan tersebut, maka sangat bisa dipahami jika ekonomi Islam menjadi doktrin ideologi bagi mereka.

Ekonomi Islam bukanlah ilmu melainkan doktrin. Karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis yang menuntut masyarakat Muslim untuk mentaatinya dalam kehidupan ekonominya. Konsepsi ekonomi Islam sebagai sebuah doktrin ini memaksudkan bahwa ekonomi Islam lebih konsen pada pencarian setiap aturan dasar kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi keadilan sosial. Sebagai sebuah doktrin, ekonomi Islam bukanlah sebuah ilmu yang menafsirkan realita yang ada dengan memberikan penjelasan kehidupan, peristiwa dan fenomena ekonomi serta menghubungkannya dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang menentukannya.

Demikian juga dengan sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Kedua sistem ini juga lebih merupakan doktrin, yang menjadi pedoman perilaku ekonomi (ideologi) masyarakat, daripada sebuah ilmu. Misal, dengan doktrinnya, kapitalisme

membuat rumusan nilai berwujud pasar bebas yang mengorganisir para pelaku ekonomi untuk bebas melakukan bisnis. Melalui pasar bebas ini, para penjual dirakit untuk menentukan harga komoditasnya secara bebas.⁵⁵ Peran pemerintah dalam hal ini, hanya sebatas sebagai fasilitator dan penjaga keamanan keberlangsungan pasar bebas tersebut dari ancaman-ancaman luar yang mengganggu berjalannya mekanisme pasar tersebut, seperti peperangan, gempa bumi, dan lain-lain. Dalam sistem sosialisme juga dapat dilihat, misalnya, doktrin adanya sistem komando dalam pembangunan ekonomi. Kebebasan individu ditekan dan hanya diarahkan pada kepentingan bersama yang diprogramkan secara hirarkhis dari pemerintah. Dimensi keilmuan yang terbangun dari realita ini hanya berkutat pada pemahaman atas fenomena, gejala, dan sebab-sebab yang harus dibenahi untuk selalu selaras dengan doktrin umum kedua sistem ekonomi tersebut, bukan pada pencarian alternatif keilmuan baru yang menggantikan posisi kedua sistem ekonomi tersebut. Oleh karena itu, dapatlah dimaklumi jika sistem kapitalis mendasarkan paradigma berpikirnya pada ideologi kapitalisme dan sistem sosialis pada ideologi marxisme, kemudian sistem ekonomi Islam mendasarkan paradigmanya pada ideologi Islam.

Ideologi Islam lahir dari nilai-nilai dan aturan-aturan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits serta ijtihad para ulama. Nilai dan aturan yang terkandung dalam sumber-sumber

⁵⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 92.

tersebut membentuk kode etik ekonomi yang menjadi panduan dasar manusia dalam melakukan aktifitas ekonomi. Secara garis besar isi kandungan dalam sumber ideologi Islam tersebut adalah akidah (spiritual), ibadah (ritual) dan akhlak (moral) dan muamalah (kemasyarakatan).

Dari beberapa aspek yang terkandung dalam sumber ideologi Islam tersebut dapat dilihat bahwa sumber tersebut sangat lengkap, tidak saja berisi tentang hubungan manusia dengan manusia tetapi juga manusia dengan Tuhannya. Di samping juga keempat aspek di atas dapat memberikan rekomendasi terbangunnya hakikat eksistensi manusia di dunia yang memiliki ketangguhan secara moral, material dan spiritual.⁵⁶

2. Prinsip dasar ekonomi Islam

Islam tidak melarang adanya perbedaan pandangan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan masalah selain akidah. Sebab perbedaan pandangan dalam Islam merupakan rahmat. Demikian pula perbedaan pandangan dalam hal pengertian dan dimensi ekonomi Islam. Karena masing-masing memiliki pandangan dan dasar hukum atau rasionalitas dalam memandang ekonomi Islam sebagai suatu disiplin kajian. Islam memiliki suatu konsep yang utuh yang berkaitan dengan ekonomi, akan tetapi pengkajian tentang ekonomi Islam belum dikaji secara komprehensif. Ketentuan-ketentuan yang ada masih

⁵⁶ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

bersifat normative konseptual, oleh karenanya dibutuhkan ahli-ahli ekonomi dan syariah untuk mengkaji ekonomi Islam sehingga tidak hanya sebatas konseptual semata, akan tetapi menjadi sebuah sistem operasional dan pemenuhan kebutuhan umat manusia.

Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang sesuai dengan konteksnya. Hal ini memerlukan pemikiran baru untuk pemecahan berbagai permasalahannya yang selalu berkembang cepat. Artinya ijtihad merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Beracu dari pengertian ekonomi sebagai kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya, maka pemikiran dasar ekonomi Islam dapat dikemukakan bahwa Allah menciptakan alam dan manusia. Sebagai pencipta, dia juga adalah pemelihara makhluk termasuk manusia. Dalam kaitan ini Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengatur lingkungan dan kehidupannya serta manusia adalah *khalifah* Allah. Dengan demikian, apa yang terdapat di bumi adalah amanah Allah kepada manusia, dengan kewenangan yang dimilikinya manusia mengelola alam lingkungannya dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Islam memandang bahwa berusaha atau bekerja merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya aktivitas

usaha, di antaranya; “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi. Dan carilah karunia Allah”.⁵⁷ “Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung kemudian kembali memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak”.⁵⁸ Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, “Pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah?, Rasulullah menjawab, seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”. Hadis yang lain, “Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama Nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada”,⁵⁹ Ayat dan Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa bekerja mencari rezeki adalah aktivitas yang inheren dalam ajaran Islam. Tentu mencari rezeki dalam konteks ajaran Islam bukan untuk semata-mata memperkaya diri.

Islam memandang bahwa yang terpenting bukanlah pemilikan benda, tetapi kerja itu sendiri. Doktrin Al-Qur'an yang membentuk motivasi yang tinggi dalam bekerja umat Islam antara lain tercermin dalam QS Al-Mulk: 15:⁶⁰

⁵⁷ QS. Al-Jumuah (62): 10.

⁵⁸ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Hadits, 1997), Juz III, 129.

⁵⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, 2000), 165.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
الَّتَشُورُ

Artinya: *Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Ayat di atas memberi kesimpulan, pertama, bahwa bumi ini semua milik Allah, tetapi dianugerahkan kepada manusia. Kalimat "milik Allah" sebenarnya dapat dipahami bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya bukan milik perseorangan karena kekuasaannya, melainkan untuk semua orang. Dalam konteks masyarakat feodal, Islam bermaksud menghilangkan "sistem upeti" di mana tanah dianggap milik raja, tiran atau penguasa feodal. Sebagai alternatif Al-Qur'an mengajarkan doktrin kemakmuran bersama. Kedua, ayat itu menimbulkan etos yang mendorong umat Islam untuk mengembara ke seluruh bumi mencari rezeki Allah. Pada QS Al-Baqarah (2): 22 Allah menyediakan sarana kehidupan baik dalam bentuk materi maupun non materi bagi umat manusia untuk menjalani kehidupan sebagaimana firmanNya: *"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai atap"*. (QS Al-Baqarah [2]: 22).

Dengan bumi sebagai hamparan umat manusia dapat berusaha untuk mengadakan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhannya, dan ayat ini pula menjelaskan betapa Allah memudahkan manusia dalam mencari rezeki dengan

mengkaruniakan sumber kehidupan yakni air, yang dapat menghidupkan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Pada QS Al-Baqarah; 21, Allah menjelaskan penciptaan manusia dan orang-orang sebelum manusia, serta memperlihatkan kekuasaan Allah kepada manusia agar manusia selalu beribadah, mengingat Allah yang telah menciptakan manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, (QS Al-Baqarah; 21).*⁶¹

Secara khusus, prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:⁶²

a. Tauhid.

Keyakinan dasar manusia adalah Iman kepada Allah yang Esa, yang memelihara manusia dengan memberi rezeki manusia berdasarkan usahanya. Rezeki adalah ungkapan produk manusia yang dapat berwujud benda material ataupun immaterial (jasa dan pengetahuan). Kegiatan produksi harus berdasarkan aturan dan ajaran Islam. Demikian pula halnya dengan kegiatan konsumsi. Penyimpanan dari moral tersebut tidak mewujudkan rububiah Allah, justru sebaliknya kehancuran lingkungan dan kesengsaraan manusia yang muncul. Penyelenggaraan

⁶¹ *Ibid*,

⁶² Musa Asy'ari, *Islam: Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jogjakarta: LESFI, 1997), 63.

kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran dan aturan Islam merupakan ibadah sebagai aktualisasi *tauhid uluhiyah*.

b. Istikmar dan Istikhlaf.

Kedua konsep ini ditemukan masing-masing dalam QS Hud (11): 60 dan QS Al-An'am (6): 165. Prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya (QS Al Baqarah, [2]: 29) dan dalam pengelolaan itu manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran-ajaran agama (QS Al-Baqarah [2]: 30, QS Shad, [38]: 26). Dengan prinsip ini maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah. Implikasi prinsip ini adalah adanya kebebasan berkarya dan memproduksi (sebagai manifestasi hak Istikmar) tetapi bertanggung jawab sebagai manifestasi hak istikhlaf. Implikasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip ini adalah adanya aspek pengawasan dalam sistem ekonomi Islam.

c. Kemaslahatan dan keserasian.

Kemaslahatan di sini bukanlah dalam arti kegunaan belaka. Maksudnya hasil produksi bukan saja bermanfaat tetapi juga tidak menimbulkan kerusakan. Dan ini dapat terwujud jika kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) sesuai dengan aturan-aturan dan ajaran-ajaran agama dan juga dengan hukum perundang-undangan. Dengan begitu maka kegiatan ekonomi akan harmoni dengan lingkungan manusia. Ia diterima oleh Allah sebagai suatu

pengabdian memenuhi kebutuhan manusia dan tidak merusak lingkungan. Prinsip kemaslahatan dapat ditemukan dalam QS Al-A'raf, (7): 56 dan 85. Sedangkan prinsip keseimbangan dapat ditemukan dalam QS Al-Hadid (57): 58.

d. Keadilan

Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi harus berdasarkan hukum agama dan hukum qanuni. Hal ini dipahami dari QS Al-Hadid (57): 25 yang menegaskan bahwa para rasul diutus Allah dengan tujuan agar manusia hidup di atas keadilan (norma-norma hukum). Sebab tanpa hukum masyarakat akan kacau dan rusak.

e. Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat.

Prinsip ini relevan dengan tujuan ekonomi Islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh lagi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, yakni kehidupan yang dimiliki sekarang mempunyai daya akselerasi kehidupan selanjutnya dan juga memberikan kesentosaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁶³

Konsep pembangunan ekonomi yang Islami merupakan kegiatan yang berorientasi kepada tujuan dan dilandasi oleh kesadaran akan adanya nilai, moral yang bersandar pada ajaran ilahiah yang diarahkan pada peningkatan martabat kemanusiaan secara sempurna dalam segala aspeknya. Moral spiritual menjadi bagian fundamental bagi kegiatan ekonomi, untuk mewujudkan

⁶³ Ma'zumi, "Maqashid Syari'ah Dalam Perilaku Ekonomi," *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2019).

kehidupan masyarakat yang lebih adil dan seimbang, melalui tatanan kehidupan politik dan kebudayaan yang berdimensi kemanusiaan.

Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan yang dapat dilakukan di antara kebutuhan material dan kebutuhan etika moral manusia. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauhmana kelancaran koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia, apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial. Apabila dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batas-batas moral yang jelas dan menuju pada paham materialis, amoralitas dan korupsi, yang mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat.⁶⁴

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran yang komprehensif telah memberikan kebebasan kepada pemeluknya dalam membangun ekonominya, terjun langsung ke bidang-bidang tertentu disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki dan yang bisa menguntungkan pada dirinya, asalkan dengan cara yang baik dan terhormat serta mengikuti aturan main yang menjadi pijakan masyarakat, dan tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Seseorang harus menghormati hak-hak orang lain dan mengikuti prosedur yang berlaku sehingga tidak ada yang merasa

⁶⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*.

dirugikan, bahkan sama-sama mendapat keuntungan karena keberadaan alam dan isinya ini memang untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia secara bersama-sama, tidak ada yang harus memonopoli. Allah berfirman: *Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu* (QS Al-Baqarah [2]: 29). Namun untuk memperolehnya umat Islam harus bekerja keras mencari nafkah untuk keperluan hidupnya dengan dasar kebaikan, artinya tidak boleh menipu, memalsu, curang, tidak boleh merebut atau merampas, tidak boleh memaksa dan lainnya, bahkan wajib berbuat kebajikan kepada orang lain, menyenangkan dan menggembirakan orang lain. Islam tidak membatasi kekayaan seseorang, sebab kekayaan tersebut menjadi kesenangan bagi sebagian umat manusia, akan tetapi Islam mempunyai peraturan-peraturan yang mengatur kekayaan tersebut.⁶⁵

Berpijak dari landasan ini, maka ada keharusan bagi setiap umat Islam sebelum mengkaji ekonomi Islam terlebih dahulu mengkaji asas dan dasar hukum Islam. Agar dalam berekonomi tidak keliru melangkah, maka umat ini harus memahami syariat Islam lebih dahulu walaupun pada taraf yang lebih rendah, utamanya yang menyangkut masalah-masalah muamalah atau ekonomi. Hal ini adalah wajib, karena pada dasarnya syariat Islam adalah suatu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama

⁶⁵ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

manusia, hubungan manusia dengan alam lainnya dengan tujuan melindungi jiwa, pikiran, harta, keturunan, dan kehormatan.⁶⁶

Berkaitan dengan sistem ekonomi Islam, Baqir Sadr memandang ekonomi Islam, terdapat beberapa fokus pembahasan meliputi: 1. Definisi ekonomi Islam (usaha penemuan doktrin ekonomi Islam). 2, Karakteristik ekonomi Islam. 3, Teori produksi 4, Teori distribusi kekayaan dan 5, Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Lebih lanjut peran pemerintah ini berkenaan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan manusia. Dua peran pemerintah yang penting dalam hal ini adalah mewujudkan jaminan sosial dan keseimbangan sosial. Sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang *Islamic* dan tetap menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus dipelajari sebagai satu keseluruhan inter disiplinier bersama-sama dengan para anggota masyarakat sehingga terbentuk agen-agen dari sistem tersebut. Lebih lanjut pemikiran yang Islami perlu untuk dipelajari dan dipahami sebelum seseorang secara sungguh-sungguh melakukan suatu analisa yang mendalam tentang sistem ekonomi Islam. Dalam doktrin ekonomi Islam, manusia mempunyai dua potensi keinginan yang berlawanan (pribadi dan sosial) sehingga masalahpun muncul dan melihat solusi ada di dalam agama, karenanya agama mempunyai peran yang sangat penting di dalam sistem ekonomi. Sementara pandangan penganut paham Marxisme tentang masyarakat dan

⁶⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2007).

perubahan, di mana pandangan masyarakat menyatakan penggolongan itu akan berpotensi menimbulkan konflik yang berlawanan karena ketidakcocokan mengubah gaya-gaya produksi dengan hubungan-hubungan produksi.⁶⁷

Selanjutnya untuk mewujudkan keseimbangan sosial, harus didasarkan pada dua asumsi dasar. Pertama fakta kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmik merupakan suatu perbedaan yang eksis ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapapun bahwa setiap individu secara alamiah memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dalam satu titik pada akhirnya akan melahirkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, perbedaan tersebut dikenal dengan strata sosial. Dari hal ini, tidak dapat dibenarkan bahwa perbedaan yang bersifat bawaan atau kosmik di atas merupakan hasil dari proses sejarah yang bersifat eksidental, sebagaimana Marx dan para pengikutnya memaknai proses tranformasi sistem kehidupan masyarakat dari tingkatan komunal menuju sistem puncak yakni komunisme adalah berakar dari proses dialektis dalam relasi produksi (interaksi ekonomi). Adapun fakta doktrinal adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah salah satu instrument kepemilikan pribadi yang membawa konsekwensi atas segala sesuatu yang melekat padanya. Dari hal tersebut diatas, maka konsep keseimbangan sosial dalam Islam adalah

⁶⁷ Choirul Huda, "Ekonomi Islam Dan Kapitalisme: Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam," *Economica* VII, no. 1 (2016): 30.

konsep keseimbangan yang harus didasarkan pada dua asumsi dasar di atas.⁶⁸

3. Dasar *ijtihad* ekonomi Islam

a. *Maqashid syari'ah*

Maqashid merupakan bentuk *jama'* dari *maqshud*, asal katanya *maqshud* yang berarti yang menghendaki atau memaksudkan. Jadi *maqashid syari'ah* menurut etimologi adalah tujuan/maksud disyariatkannya hukum dalam Islam. Menurut Zuhaili⁶⁹ *Maqashid ssy-syari'ah* adalah makna-makna atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bagi *syara'* dalam seluruh hukum-hukumnya. *Maqashid asy-syari'ah* berarti juga tujuan akhir dari syariah dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh pembuat *syara'* mengenai kecenderungan kecenderungan hukumnya. Sedangkan menurut terminology, *maqashid syari'ah* adalah tujuan disyariatkannya hukum Islam guna memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat baik berupa mendatangkan manfaat maupun menghindarkan *mudharat*.⁷⁰ Contohnya, seperti diwajibkannya shalat, zakat, puasa, haji, begitu pula dengan persoalan muamalat yang kesemuanya mengandung maksud-

⁶⁸ Terdapat beberapa karya Baqir Sadr yang sering dikutip terkait pandangannya terhadap ekonomi, diantaranya adalah *Falsafatuna* dan *Iqtishaduna* yang berisikan kritik yang serius terhadap aliran marxisme dan kapitalisme. Baca: Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Shadr," *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016).

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).

⁷⁰ Abdurrahman Ba Bakr, *Dirasat Tathbiqiyah Haula Falsafah Al-Maqashid Fi as-Syari'ah Al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007).

maksud tertentu sebagai tuntutan bagi manusia di dunia sebagai bekal untuk akhirat. Seluruh hukum yang dibebankan kepada manusia senantiasa mengacu pada *maqashid al-syariah*, yaitu berupa terwujudnya suatu kemaslahatan.⁷¹

Maqashid al-syari'ah merupakan cara untuk menjelaskan tujuan dan rahasia syariat. Dalam rangka menjelaskan tujuan dan rahasia syariat itu, kata *maqashid* kadang-kadang digabungkan dengan *al-syariat* (syariat) dan kadang-kadang digabungkan dengan *al-syari'* (pembuat syariat) dengan maksud dan pengertian yang sama. Artinya *maqashid al-syari'* dan *maqashid al-syari'ah* adalah dua istilah yang mempunyai maksud dan pengertian yang sama, yaitu maksud-maksud ditetapkannya suatu hukum dalam kehidupan umat manusia.⁷²

Pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* sangat penting dalam kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, terkhusus pada persoalan-persoalan ekonomi. Perkembangan zaman tentunya akan membawa banyak permasalahan baru yang tidak semuanya mendapat penyelesaian secara eksplisit dalam Al Qur'an maupun Hadis Nabi, oleh karena itu dituntut adanya upaya untuk memahami kandungan maksud

⁷¹ Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* XV, no. I (2015).

⁷² Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien, "Maqasid Al-Shari'at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).

yang terdapat Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga hukum-hukum yang dihasilkan tetap *up to date* dengan permasalahan yang muncul.⁷³

Menurut Al-Ghazali,⁷⁴ tujuan-tujuan syariah adalah untuk mencapai dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan umat manusia, tujuan-tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengandung rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Bagi Al-Ghazali manfaat harus harmonis dan konsisten dengan *maqashid* demi menjaga kepentingan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, bagi Al-Ghazali tujuan syariah terletak pada lima yaitu: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan kekayaan (*mal*), yang sering disebut *al-kulliyat al-khamsah*. Konsep *maqashid* dapat diaplikasikan dan memiliki signifikansi dalam berbagai kajian ilmu, baik kajian klasik maupun kajian-kajian ilmu-ilmu modern, termasuk ekonomi Islam. Untuk menyusun sebuah konsep ekonomi Islam maka tidak bisa lepas dari *maqashid*. Ekonomi dalam Islam disusun tanpa mengesampingkan realitas, namun tetap dibingkai dengan *maqashid*, karena

⁷³ Achmad Musyahid, "Diskursus Maslahat Al-Mursalah Era Milenial: Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

⁷⁴ Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghozali, *Al-Mustasyfa Min Ilmil Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 287.

maqashid berupaya untuk mengaplikasikan kandungan hukum-hukum dengan aspirasi yang manusiawi.⁷⁵

b. Kemaslahatan

Secara umum ulama *ushuliyun* sepakat bahwa kemaslahatan boleh dijadikan sebagai sumber hukum manakala Al-Qur'an ataupun Hadis tidak menjelaskan status hukum sebuah objek perbuatan. Kalaupun terjadi *ikhtilaf* di antara mereka tampak sekali bahwa perbedaan itu hanyalah dari segi penggunaan istilah, sementara terhadap substansi kemaslahatan sebenarnya sepakat (*ittifaq*) akan kehujjahannya. Perbedaan kecil terdapat pada syarat-syarat kehujjahan *mashlahah* agar bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Imam Malik mensyaratkan bahwa *mashlahah* tersebut haruslah: pertama, rasional (*ma'qul al-ma'na*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, *mashlahah* juga harus bertujuan memelihara sesuatu yang dharuri (sifatnya darurat) dan menghilangkan kesulitan. Ketiga, *mashlahah* haruslah bersesuaian dengan maksud disyariatkannya hukum (*maqashid al-tasyri'*) dan tidak bertentangan dengan nash yang dalalahnya *qath'iy* (dalilnya telah jelas).⁷⁶

⁷⁵ Arif Nur'aini & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2020).

⁷⁶ Ahmad Mifidiol Muthohar, *Analisis Preferensi Berkah Dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Zakat Di Jalur Joglosemar* (Jogjakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Sementara Imam al-Ghazali mensyaratkan berlakunya *mashlahah* itu dengan tiga hal, pertama, *mashlahah* itu harus masuk kategori peringkat *dharuriyat*, kedua, *mashlahah* itu bersifat qath'iy dalam artian *mashlahah* itu bukan didasarkan atas dugaan (*zhan*) semata, ketiga, *mashlahah* itu bersifat kulliy artinya *mashlahah* itu bisa diterapkan atau meliputi seluruh kemaslahatan orang banyak/umum. Hal ini baik persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Malik ataupun Imam al-Ghazali, keduanya sangat berkait erat dengan *maqashid al-syariah*. Ungkapan Imam Malik bahwa *mashlahah* itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkan hukum demikian pula al-Ghazali yang menyatakan bahwa *mashlahah* itu harus bertujuan untuk memelihara kepentingan yang sifatnya *dharuriyah* mengindikasikan hubungan yang jelas dengan *maqashid al-syari'ah*.⁷⁷

Ilmu Ekonomi harusnya menyelesaikan persoalan-persoalan kebutuhan manusia, baik mengatasi kemiskinan, kelangkaan ataupun persoalan kebutuhan secara mikro maupun makro, sehingga ilmu ekonomi dapat mencapai falah yang diukur dengan *mashlahah*. Ada tiga aspek dasar dalam ekonomi yaitu; konsumsi, produksi dan distribusi. Ketika tiga aspek ini dikelola dalam ekonomi Islam maka pertama, konsumsi; umat dituntut untuk memilih dan memutuskan apa, bagaimana dan kapan dibutuhkan sehingga *mashlahah*

⁷⁷ Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul* (Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010).

dapat diwujudkan. Kedua, produksi; apa, bagaimana caranya barang itu dihasilkan agar tercapai *mashlahah*. Ketiga, distribusi: apa, bagaimana distribusi itu dapat menghasilkan *mashlahah* kepada umat.

c. Keberkahan

Kata berkah dalam bahasa Arab, yakni *barakah* yang artinya tumbuh dan tambah, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maqry menjelaskan bahwa berkah artinya bertambah dan tumbuh. Menurut kamus bahasa Indonesia, berkah adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Pada kalimat "*rahmatullahi wabarakatuh*" artinya semoga rahmat Allah dan berkahnya, barakah dalam kalimat di atas artinya kebahagiaan. Kriteria berkah adalah harta yang halal yang didapat dengan cara halal pula. Artinya zat (benda) dan cara mendapatkan harta benda sesuai dengan ajaran agama, begitu pula dengan pendistribusian harta harus pula dengan cara halal, salah satu contohnya adalah mengeluarkan zakat dari harta dengan tujuan harta berkah. Dalam ilmu ekonomi dikenal istilah Multiplier, Konsep Multiplier dalam Islam dapat ditemukan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya; QS Al-An'am: 160. "Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan

melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)".⁷⁸

Dalam Ayat ini dijelaskan bahwa barangsiapa yang datang satu kebajikan, maka untuknya adalah sepuluh kali ganda. Ayat ini diperintahkan kita masing masing memperbanyak berbuat baik. Artinya ialah barangsiapa yang datang kepada Tuhan di hari kiamat dengan sifat-sifat yang baik, maka ia akan mendapat ganjaran atau pahala dari sisi Allah QS Al-Baqarah (2): 261. Ayat di atas memperlihatkan akan keuntungan pendapatan berganda pada setiap aktivitas ekonomi. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak deficit Muslim.⁷⁹ Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan deficit Muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang deficit (mustahik) menjadi surplus (*muzakki*). Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti

⁷⁸ Musa Asy'ari, *Islam: Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*.

⁷⁹ Asep Saepudin Jahar, "Marketing Islam Through Zakat Institutions in Indonesia," *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 22, no. 3 (2015).

distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan akhirat.⁸⁰

Konsep multiplier semestinya diambil sebagai konsep untuk mensejahterakan umat, seperti halnya yang dipahami dari ayat yang telah diuraikan bahwa kebaikan akan bernilai ganda seperti hanya ketika menanam sebutir biji yang nantinya akan menjadi sebatang pohon yang memiliki tangkai dan setiap tangkai memiliki puluhan buah. Zakat tidak semestinya hanya dipandang sebagai pemberian akan tetapi lebih dari itu yakni sebagai investasi dunia dan akhirat, ketika zakat di jadikan investasi maka akan memunculkan pertambahan pendapatan bagi kaum miskin, memberikan peluang kepada mereka untuk produktif. Dengan tingginya produktivitas maka akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada kurva di bawah ini akan menunjukkan zakat sebagai bentuk investasi yang akan memberikan dampak ganda bagi pendapatan atau peningkatan profit. Berlakunya zakat sebagai investasi membawa implikasi pada perubahan pendapatan/profit antar kelompok masyarakat, perubahan pendapatan merupakan gambaran atas kesejahteraan masyarakat. Dengan perilaku muzakki yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah yang dipahami sebagai investasi maka menambah pendapatan/penerimaan para mustahik, sehingga mustahik

⁸⁰ Fahmi Yunus Hafas Furqani, Ratna Mulyany, "Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications," *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11, no. 2 (2018).

memiliki peluang untuk investasi, melakukan usaha produktif.⁸¹

Bahwa satu kebaikan akan memberikan efek ganda menjadi puluhan kebaikan dan satu biji akan memunculkan puluhan, ratusan buah. Demikian pula zakat konsumtif maupun zakat produktif akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian selama penurunan permintaan segmen kaya diimbangi oleh peningkatan volume perdagangan segmen miskin yang lebih besar.⁸²

C. Tinjauan tentang Pengaturan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Prinsip hukum dalam pengembangan ekonomi

Dalam realitas masyarakat, eksistensi hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat pada berbagai sektor kehidupan. Dalam hal ini sektor sosial, politik, budaya, pendidikan, dan ekonomi perlu mendapatkan nilai-nilai esensial dari manfaat hukum. Hubungan hukum dan ekonomi bermuara pada landasan dan sumber ekonomi yang terus berkembang. Oleh karenanya, aspek kemanfaatan hukum diorientasikan untuk bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam menciptakan tujuan ekonomi yang setara dan penuh dengan keadilan. Peranan hukum dalam sistem ekonomi sebagai bentuk

⁸¹ Choiriyah, "Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Shadr."

⁸² Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*.

kreasi pengembangan ekonomi yang tetap berjalan sesuai esensi dan nilai-nilai hukum.⁸³

Nilai-nilai dasar hukum menjadi landasan dalam kebijakan dan perilaku ekonomi. Dalam hal ini, pengembangan ekonomi desa adalah salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam tinjauan hukum di berbagai negara, terdapat berbagai regulasi dan peraturan yang mengatur pengembangan ekonomi desa. Berikut adalah beberapa aspek hukum yang terkait dengan pengembangan ekonomi desa:

- a. Undang-Undang Desa, di banyak negara terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur pengelolaan desa, termasuk pengembangan ekonominya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk pembentukan badan pemerintahan desa, penggunaan sumber daya alam, serta pengembangan infrastruktur dan usaha-usaha ekonomi di desa.
- b. Hak kepemilikan tanah, masalah kepemilikan tanah sering menjadi faktor kunci dalam pengembangan ekonomi desa. Hukum agraria yang mengatur hak kepemilikan tanah, pemakaian tanah, dan pengelolaan sumber daya alam sangat penting. Perlindungan terhadap hak pemilik tanah dan hak masyarakat adat juga harus dipertimbangkan.
- c. Perizinan usaha, setiap usaha ekonomi di desa biasanya harus mematuhi regulasi perizinan yang berlaku. Hal ini

⁸³ Katri Nousiainen, "General Theory of Legal Design in Law and Economics Framework of Commercial Contracting," *Journal of Strategic Contracting and Negotiation* 5, no. 4 (2022).

melibatkan proses perizinan, pemenuhan standar keselamatan dan lingkungan, serta pajak dan kewajiban perpajakan.

- d. Pemberdayaan masyarakat, hukum juga dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat desa, seperti pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama.
- e. Perlindungan lingkungan, pengembangan ekonomi desa harus memperhatikan perlindungan lingkungan. Undang-undang lingkungan yang mengatur penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan upaya pelestarian alam dapat berperan penting dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.
- f. Kesejahteraan sosial, hukum juga dapat mengatur program-program kesejahteraan sosial di desa, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan.

Pengembangan ekonomi desa dalam tinjauan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan, serta perlindungan hak-hak masyarakat desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi desa juga merupakan aspek yang penting dalam hukum yang mengatur pengembangan ekonomi desa. Dengan demikian, hukum harus menciptakan kerangka kerja yang mendukung perkembangan

ekonomi desa yang inklusif, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh masyarakat pedesaan.

2. Pengembangan ekonomi desa dalam tinjauan hukum

Sistem ekonomi Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi Pancasila yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, sistem ini tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi dan sosial tetapi juga faktor moral. Kedua, sistem ini memiliki hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, sistem ini memiliki nilai nasionalisme. Keempat, sistem ini memiliki keseimbangan antara pusat dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila ini kemudian diwujudkan dalam suatu kebijakan publik melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menyatakan bahwa kebijakan pembangunan desa bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengembangan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menekankan prinsip-prinsip kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong demi terciptanya keadilan sosial. Secara lebih spesifik, Pasal 87 UU Desa menyatakan bahwa pada tataran operasional kegiatan ekonomi kerakyatan ditampung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang didirikan atas dasar kekeluargaan dan gotong royong dengan mengoptimalkan

seluruh potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, diharapkan BUMDes dapat bermanfaat bagi masyarakat desa dengan membuka ruang untuk berwirausaha di bidang ekonomi atau kegiatan pelayanan publik lainnya. Pada aplikasinya, kegiatan tersebut tidak berorientasi pada keuntungan melainkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.⁸⁴

Konsep pembangunan pedesaan mulai muncul pada tahun 1950-an yang ditandai dengan modernisasi pertanian terbelakang, pengembangan masyarakat dan ekonomi ganda. Ekonomi ganda mengacu pada kondisi bahwa pada saat itu sektor ekonomi terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor industri perkotaan (manufaktur) dan sektor pertanian pedesaan. Sektor manufaktur mewakili ciri-ciri ekonomi industri modern, sedangkan sektor pertanian yang berukuran lebih besar mengelilingi industri perkotaan. Oleh karena itu, pasar tenaga kerja juga dikategorikan dalam dua bagian, yaitu pekerja perkotaan yang memiliki upah lebih tinggi dan pekerjaan pedesaan yang memiliki upah lebih rendah karena produktivitas yang lebih rendah. Kemudian pada tahun 1960-an, topik bergeser ke transfer teknologi ke desa, mekanisasi, dan pembangunan pertanian. Redistribusi dengan pertumbuhan, konsep kebutuhan

⁸⁴ Intiyas Utami, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari, & Yohanes Yakobus Werang Kean, "Leadership in Realizing Financial Management Accountability for Village-Owned Enterprises," *The Indonesian Accounting Review* 12, no. 1 (2022): 101.

dasar, dan pedesaan terintegrasi diperkenalkan pada 1970-an. Pasar bebas, organisasi non-pemerintah, kredit publik dan ide pengentasan kemiskinan populer di tahun 1980-an. Kredit mikro, isu-isu lingkungan dan keberlanjutan serta inisiatif untuk pengentasan kemiskinan diperkenalkan pada 1990-an.⁸⁵

Selanjutnya pada tahun 2000-an mengamati pekerjaan yang berkelanjutan bagi penduduk desa, pemerintahan desa yang baik, desentralisasi, dan dengan demikian kritik terhadap partisipasi, pendekatan sektoral, keamanan sosial dan pengentasan kemiskinan mengalami geliat peningkatan. Garis waktu yang disebutkan sebelumnya mirip dengan pengalaman Indonesia. Pada tahun 1999, terdapat “Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemerintah Desa yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” yang mengatur desentralisasi dalam aspek sosial politik dan keuangan. Semangat desentralisasi tetap hidup dengan terbitnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU Desa). Selain menetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Undang-undang tersebut juga mengamanatkan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengalokasikan minimal 10 persen dari total dana transfer ke

⁸⁵ L. Bonatti & K. Haiduk, “Dualism and Growth in Transition Economies: A Two-Sector Model With Efficient and Subsidised Enterprises,” *Post-Communist Economies* 26, no. 1 (2014).

daerah. Sepuluh persen itu di luar Dana Desa (DD) yang langsung dialokasikan dari pemerintah pusat. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang, desa juga berhak menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan juga berhak mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-undang tersebut.⁸⁶

Dalam berbagai kajian literatur, desa memiliki peran strategis karena desa merupakan lembaga terdepan bagi terselenggaranya seluruh kegiatan pemerintahan di Indonesia. Secara historis, istilah 'desa' pada mulanya disampaikan oleh Horman Warner Muntinghe asal Belanda yang merupakan anggota Raud Van Indie pada era penjajahan Inggris. Dia merupakan asisten Gubernur Jenderal Inggris yang saat itu berkuasa di Indonesia pada tahun 1811. Dalam perkembangannya, posisi desa tidak terlepas dari dinamika politik dan ketatanegaraan di masing-masing rezim. Pergeseran tersebut berada di antara dua kutub, yaitu desa sebagai masyarakat mandiri (*self-governing community*) dan desa sebagai lembaga pemerintahan lokal sendiri.⁸⁷

Desa mengalami kemunduran yang cukup lama pada masa rezim Orde Baru karena desa hanya berfungsi sebagai

⁸⁶ Andykha David Novri Sitanggang & Akhmad Solikin, "VILLAGE FUNDS, BUSINESS MODEL PREFERENCE, PARTICIPATORY APPROACH, AND ELITE CAPTURE IN TWO VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN BOGOR REGENCY," *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, no. 1 (2022): 302.

⁸⁷ Lihat dalam Agni Grandita Permata Sari, "The Analysis of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Management Using Interpretive Structural Modeling A Case Study at BUMDes Niagara, Bandung Regency."

perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saat itu, tingkat demokratisasi di tingkat desa benar-benar berada pada titik terendah. Setelah reformasi digulirkan, pemerintah berusaha mengembalikan wajah desa yang sebenarnya hingga akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membawa perubahan signifikan terhadap posisi desa di Indonesia. Selanjutnya berkaitan dengan pembangunan desa, khususnya di negara berkembang tidak lagi menjadi subjek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat karena mereka mengutamakan. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembangunan sosial ekonomi dan peningkatan pelayanan publik sehingga masyarakat pedesaan mampu keluar dari. Salah satu pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan adalah melalui Badan Usaha Milik Desa yang dijalankan oleh masyarakat desa dan bagaimana mereka mengelola potensi desa. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dimungkinkan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.⁸⁸

Pemerintah pada periode terakhir menyuarakan bahwa pembangunan dimulai dari desa demi kemajuan bangsa. Melalui posisi desa sebagai sarana melakukan pembangunan, maka upaya penghapusan kesenjangan pada sektor ekonomi berupa kaya miskin dan desa kota bisa direalisasikan. Melalui pembangunan, desa merupakan unit pengambilan keputusan

⁸⁸ R. Suryanto, *Peta Jalan BUMDes Sukses* (Jakarta: PT.Syncore Indonesia, 2018).

terkecil dan terendah yang paling dekat dengan masyarakat. Pembangunan desa harus dilakukan secara terarah, dinamis, dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kebijakan pendukung pembangunan desa diwujudkan antara lain menjadi dana desa. Penggunaan dana desa yang tidak tepat dapat menghambat pembangunan dan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat di desa. Penerbitan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan diikuti dengan prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun-tahun berikutnya digunakan dalam upaya peningkatan kualitas penggunaan dana desa. Salah satu program yang diprioritaskan dalam penggunaan dana desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁸⁹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini mendukung persetujuan dalam pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Inisiatif masyarakat desa yang berlandaskan prinsip dan nilai koperasi, partisipasi, dan emansipasi dalam pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Artinya Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha di bidang ekonomi yang berupa

⁸⁹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2017).

kelembagaan di tingkat desa yang memiliki kegiatan berupa sektor ekonomi melalui usaha untuk mendapatkan profit dan manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Adanya Badan Usaha Milik Desa ini semata-mata tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, melainkan lebih daripada itu untuk mendapatkan manfaat secara sosial. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan usaha BUMDes tentunya berupa keuntungan atau keuntungan finansial, peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan dan kegiatan ekonomi desa yang semakin dinamis. Manfaat sosial dan non ekonomi lainnya dari BUMDesa diharapkan dapat mempererat rasa kebersamaan antar warga desa, mempererat gotong royong, menumbuhkan rasa bangga warga terhadap desanya, menampung komunitas wirausaha di desa dan juga mendorong tumbuhnya prakarsa dan gerakan warga untuk membangun desa secara mandiri. Salah satu manfaat yang diperoleh dari berdirinya BUMDesa adalah mewadahi komunitas wirausaha yang ada di desa sebagai daya tarik tersendiri bagi wirausahawan muda yang berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi desa dan peduli terhadap desanya.⁹⁰

Kewirausahaan desa dimaksudkan untuk mengajak dan menumbuhkan semangat pemuda dan masyarakat pedesaan untuk mengembangkan potensi di daerahnya (potensi lokal)

⁹⁰ Bryan Eduardus Christiano, "IMPLICATIONS OF JOB CREATION LAW TO THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES AS A LEGAL ENTITY," *Indonesian Law Journal* 14, no. 2 (2021).

dengan berwirausaha. Secara definisi dinyatakan bahwa komunitas wirausaha adalah sekelompok orang/individu atau kelompok yang memiliki komitmen yang sama dengan tujuan membuka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Komunitas wirausaha di desa sangat signifikan dibutuhkan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa dengan mengembangkan dan menggali potensi desa dari berbagai jenis usaha.⁹¹ Komunitas wirausaha di desa lebih terlihat langkahnya ketika bersinergi dengan desa dan membantu desa dalam menentukan jenis usaha yang didirikan di desa. Komunitas ini merupakan salah satu lembaga ekonomi di desa, sedangkan perangkat desa atau pemerintah desa sangat mengapresiasi komunitas wirausaha yang terbentuk di desanya berupa pendirian BUMDes, pameran hasil usaha desa atau strategi peningkatan ekonomi lainnya.⁹²

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga perekonomian yang ada di tingkat desa yang secara langsung dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka melakukan penguatan terhadap perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk atas dasar kebutuhan dan potensi ekonomi yang ada di desa. Badan Usaha Milik Desa juga disebut sebagai lembaga yang memiliki kegiatan untuk menjalankan

⁹¹ Gde Deny Larasdiputra ,Putu Budi Anggiriawan, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, I Gst. B. Ngr. P. Putra, "The Role of Village Owned Enterprises in Increasing the Rural Economy," *International Journal of Advances in Social and Economics* 1, no. 2 (2019).

⁹² Bachrein, "Developing Village Approach in West Java: Rural Development Policy and Strategy," *Analisa Kebijakan Pertanian* 8, no. 2 (2020): 133–140.

dunia usaha dan bisnis untuk mendapatkan manfaat berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Ketentuan ini sebagaimana Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 Pasal 1 yang mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa dibentuk atas modal yang dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa. Usaha ini yang kemudian dikembangkan pada hal-hal ekonomi yang bersifat profit untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat desa. Aspek ini merupakan dasar konsolidasi atas penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa yang merupakan salah satu instrumen pemanfaatan sektor ekonomi lokal dengan berbagai jenisnya yang memiliki tujuan untuk melakukan adanya kesejahteraan masyarakat desa pada sektor ekonomi. Melalui upaya pengembangan secara sistematis sektor ekonomi desa berupa Badan Usaha Milik Desa ini mampu memberikan sumbangan berupa adanya pendapatan desa yang dimungkinkan untuk bisa dimanfaatkan dalam melaksanakan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara maksimal.⁹³

⁹³ Hartowiryono & Suharyanto, "Penyusunan Kelayakan Usaha Dan Pengembangan Usaha BUMDesa," *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme*, 2019.

3

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian I

- a. Deskripsi BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung
Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek
- 1) No Registrasi : 3503072004-1-050338
 - 2) Nama : BUMDes Sido Agung
 - 3) Provinsi : Jawa Timur
 - 4) Kabupaten : Trenggalek
 - 5) Kecamatan : Kampak
 - 6) Desa : Bendoagung
 - 7) Alamat : RT.15, RW.04, Bendoagung, Kampak
 - 8) Email : bundesbendoagung@gmail.com

Struktur Pengelola

- 1) Ketua : Siswanto
- 2) Sekretaris : Hermawan Figi Prasetyo
- 3) Bendahara : Endang Retnaningsih
- 4) Pelaksana : Sandi Aji Sasmito
- 5) Pengawas : Gori Marhaendro

Berikut data laba untuk PAD BUMDes Sido Agung desa Bendoagung dalam lima tahun terakhir:⁹⁴

No.	Tahun	Persentase Nasabah	Laba (Profit)
1	2018	73%	934.000,00
2	2019	75%	980.000,00
3	2020	63%	810.000,00
4	2021	69%	900.000,00
5	2022	80%	1.200.000,00

- b. Strategi pengelolaan dan pengembangan BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek

Setiap desa tentu memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari karakteristik, sosio kultur masyarakat, hingga potensi ekonomi. Berkaitan dengan sektor ekonomi, selain memiliki potensi ekonomi sebuah desa juga memiliki problematika tersendiri dalam menghadapi arus ekonomi hari ini. Kondisi ini tentu perlu mendapatkan respon dan strategi pemecahan serta strategi pemanfaatan potensi yang untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karenanya, peran desa dalam mengembangkan potensi ekonomi merupakan langkah paling strategis dalam pengembangan

⁹⁴ Data Dokumen Laporan Kinerja BUMDes Sido Agung tahun 2018-2022.

BUMDes. Hal ini diaplikasikan sebagaimana usaha BUMDes Sido Agung:

“Kami memiliki beberapa sektor usaha, diantaranya adalah, jasa simpan pinjam dan kredit, BRI-Link, pertokoan kebutuhan sehari-hari, kerjasama tanaman obat”.⁹⁵

Selanjutnya, dalam rangka memastikan keberhasilan sebuah usaha BUMDes, maka diperlukan langkah dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun pengelola BUMDes. Hal ini dikarenakan langkah dan strategi pengembangan sektor ekonomi berkaitan erat dengan penjagaan terhadap eksistensi BUMDes untuk mampu berperan dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, langkah dan strategi pemerintah desa dan pengelola BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung dilakukan melalui:

“Strategi yang kami lakukan untuk mengembangkan BUMDes melalui perumusan usaha yang bisa diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu kami juga membangun jejaring dengan pemerintah desa, masyarakat desa Bendoagung dan pihak luar yang bisa mensupport usaha BUMDes. Secara umum strategi pemerintah desa dan pengelola BUMDes Sido Agung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang outputnya bermanfaat pada perekonomian masyarakat, baik itu yang bersifat layanan maupun lapangan pekerjaan”.⁹⁶

Secara praktis tidak berhenti di situ saja,

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

langkah dan strategi pengembangan BUMDes harus didukung oleh sinergitas pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan bahkan masyarakat. Aspek ini menjadi penting dikarenakan BUMDes adalah lembaga perekonomian yang dibangun melalui prinsip kebersamaan dan nilai-nilai kekeluargaan. Untuk itu, BUMDes Sido Agung desa Bendoagung membangun sinergitas antara beberapa pihak melalui:

“Sebagaimana pertanyaan sebelumnya, kami membangun sinergitas antara pengelola BUMDes, pemerintah desa Bendoagung, masyarakat desa Bendoagung. Selain itu kami sebagai pengelola yang didukung oleh pemerintah desa Bendoagung membangun kerjasama dengan pihak luar dalam rangka meembangkan sektor usaha BUMDes”.⁹⁷

Selanjutnya, selain membangun sinergitas, pengembangan BUMDes juga perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi kelancaran akselerasi BUMDes dalam pengembangan ekonomi di tingkat desa.

“Yaa, kami tidak bisa berdiri sendiri, selama ini kami didukung penuh oleh pihak-pihak terkait untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan BUMDes”.⁹⁸

Pengembangan BUMDes lebih lanjut juga membutuhkan adanya peran sentral dari masyarakat sebagai elemen paling penting dalam mensukseskan

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

pengembangan ekonomi di tingkat desa. Peran sentral masyarakat ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempertahankan potensi ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin kepuasan bagi para penikmat desa, dan meningkatkan keterpaduan dan kesatuan pembangunan masyarakat desa. Untuk itu peran sentral masyarakat dirasa penting dalam meraih cita-cita kesuksesan BUMDes dalam pengembangan ekonomi desa. Peran masyarakat dalam mensukseskan misi dan visi BUMDes Sido Agung desa Bendoagung dengan:

“Karena selama ini kinerja BUMDes diperuntukkan untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat, maka peran serta masyarakat sampai saat ini mendukung dan memfasilitasi BUMDes. Artinya setiap usaha dari BUMDes mendapatkan respon baik dari masyarakat, dalam hal ini masyarakat menjadi konsumen dan pendukung kesuksesan usaha BUMDes”.⁹⁹

Pada aspek manfaat, pembangunan dan pengembangan ekonomi desa merupakan salah satu program untuk memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat desa, terutama dalam bidang ekonomi. Cita-cita pembangunan ekonomi desa diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa. Oleh karenanya, dampak yang dirasakan oleh

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Gindi, Masyarakat desa Bendoagung, Senin, 19 Juni 2023.

masyarakat dari output pengembangan BUMDes merupakan cita-cita BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung.

“Pada dasarnya output laba atau hasil usaha BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, perekonomian masyarakat disokong oleh fasilitas BUMDes pada permodalan bidang usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja tanaman obat yang bekerjasama dengan investor dari Malang yang difasilitasi oleh BUMDes”.¹⁰⁰

Bukti nyata dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa tentang kinerja BUMDes bisa dilihat melalui respon dari masyarakat, baik itu respon yang bersifat dukungan, maupun respon untuk membangun.

“Masyarakat Bendoagung selama ini merespon baik kehadiran BUMDes Sido Agung. Ini dibuktikan dengan dukungan positif terhadap BUMDes, meskipun ya kami sering mengabaikan aturan keuangan dari BUMDes”.¹⁰¹

Selanjutnya, keberhasilan usaha BUMDes selain memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, juga sebagai pionir potensi ekonomi di tingkat desa. Keberhasilan BUMDes dalam pengembangan ekonomi bisa diukur melalui dampak secara ekonomi, baik secara pemasukan keuangan maupun sebagai ladang

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Gindi, Masyarakat desa Bendoagung, Senin, 19 Juni 2023.

mata pencaharian serta menciptakan lapangan kerja yang produktif. Selain itu, keberhasilan BUMDes juga pada aspek pengembangan potensi ekonomi lokal serta pengembangan kemampuan wirausaha masyarakat desa.

“Dari sudut pandang pengelola BUMDes dan pemerintah desa Bendoagung, bisa dikatakan berhasil. Ini bisa di lihat dari akselerasi dan eksistensi BUMDes di tengah masyarakat”.¹⁰²

Melalui data ini, strategi pengembangan BUMDes Sido Agung desa Bendoagung dilakukan melalui kolaborasi antar berbagai pihak dan pengukuran keberhasilan BUMDes melalui dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak bagi masyarakat berorientasi penciptaan peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat.

Sebagai sarana untuk mewujudkan wadah perekonomian yang berbadan hukum, BUMDes Sido Agung berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan peningkatan taraf hidup di masyarakat. Merujuk pada laporan kinerja BUMDes Sido Agung, ditemukan data adanya peningkatan jumlah nasabah dan peningkatan laba dalam setiap tahunnya. Jika di lihat dalam struktur laba dan pemasukan PAD dalam lima tahun terakhir, hanya pada masa Covid-19 PAD yang didapatkan oleh BUMDes Sido Agung mengalami penurunan. Selain

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Endang Retnaningsih, Bendahara BUMDes Sido Agung, Senin, 19 Juni 2023.

era Covid-19 jumlah nasabah dan laba yang didapatkan oleh BUMDes Sido Agung selalu mengalami peningkatan untuk memberikan PAD.¹⁰³

- c. Prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek

Seiring dengan berkembangnya ekonomi Islam, banyak pola dan model pelaksanaan ekonomi yang dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam diperlukan dalam rangka membangun perilaku ekonomi dengan dasar keadilan, pemerataan, keterbukaan dan kejujuran, serta transparansi. Dalam konteks BUMDes sebagai badan usaha yang diselenggarakan secara bersama-sama, prinsip paling dominan dalam mensukseskan tujuan BUMDes adalah prinsip keterbukaan bagi para anggota. Keterbukaan dalam hal ini untuk mencerminkan sikap kepercayaan dari para pengurus dan masyarakat desa untuk bisa bersama-sama mensukseskan misi dan tujuan BUMDes Sido Agung desa Bendoagung.

“Prinsip keterbukaan di aplikasikan oleh BUMDes Sido Agung melalui pola pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini BUMDes mengedepankan adanya hasil ekonomi yang bisa

¹⁰³ Dokumen Laporan Kineja BUMDes Sido Agung.

diakses oleh semua lapisan masyarakat”.¹⁰⁴

Setelah pemberlakuan keterbukaan, berjalannya BUMDes pada sektor ekonomi, juga memiliki tujuan untuk memberikan dampak positif secara merata bagi masyarakat. Artinya BUMDes tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja, melainkan BUMDes sebagai usaha bersama-sama yang output dan inputnya juga dirasakan oleh masyarakat secara luas. Terlebih bagi masyarakat desa, BUMDes harus memiliki peran pada sektor ekonomi secara merata.

“Usaha yang dilakukan oleh BUMDes Sido Agung berada pada sektor yang bisa digerakkan oleh semua masyarakat. Selain itu, produk-produk usaha yang digerakkan BUMDes merupakan bidang usaha yang outputnya bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Sehingga melalui langkah ini prinsip pemerataan bisa diwujudkan”.¹⁰⁵

Dalam rangka memberikan pemerataan terhadap output BUMDes, hal paling penting adalah pemanfaatan potensi ekonomi lokal masyarakat. Pemanfaatan potensi ekonomi lokal masyarakat desa diharapkan memiliki kesesuaian dengan karakteristik dan situasi masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan potensi ekonomi yang ada.

“Sebagaimana pertanyaan sebelumnya, prinsip pemerataan dan keterbukaan diwujudkan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Dalam hal ini

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sekretaris desa Bendoagung, Rabu, 21 Juni 2023.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

potensi ekonomi seperti perkebunan dan pertanian menjadi sasaran BUMDes. Selain itu layanan-layanan pertokoan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga menjadi landasan pemenuhan ekonomi bagi masyarakat”.¹⁰⁶

Berkaitan dengan akselerasi BUMDes dalam memberikan manfaat terhadap masyarakat desa, pola transaksi dan kerjasama untuk masyarakat merupakan sesuatu yang diperuntukkan untuk memudahkan masyarakat. Hal ini dilakukan BUMDes Sido Agung melalui:

“Kemudahan transaksi bagi masyarakat desa Bendoagung menjadi motto BUMDes Sido Agung”.¹⁰⁷

Sementara itu, upaya untuk mewujudkan kepercayaan dari para pengelola dan masyarakat secara umum, transparansi pelaporan BUMDes menjadi landasan dalam membangun konstruksi ekonomi yang ideal.

“Sebagai badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh semua masyarakat, transparansi menjadi hal yang sangat penting. Dalam hal ini, BUMDes Sido Agung mengedepankan pelaporan dan pelaksanaan program kerja yang didasarkan pada musyawarah pengelola masyarakat dan pemerintah desa”.¹⁰⁸

d. Prinsip hukum dalam pengelolaan dan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Sekretaris desa Bendoagung, Rabu, 21 Juni 2023.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

pengembangan BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek

Regulasi terbaru tentang badan hukum BUMDes adalah UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja bagi desa memiliki peluang untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap BUMDes, koperasi, serta UMKM di lingkungan desa. UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan terhadap investasi yang masuk ke desa dengan kerjasama melalui BUMDes, koperasi, dan UMKM. Untuk itu regulasi ini jelas menegaskan kembali posisi BUMDes untuk bisa berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa. Melalui argumentasi ini, jelas bahwa legalitas hukum BUMDesa memiliki implikasi dalam pengembangan BUMDes.

“Berdirinya BUMDes Sido Agung tentu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang kemudian diaplikasikan melalui peraturan pemerintah desa. Peraturan pemerintah desa sebagai pijakan tata kelola yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada”.¹⁰⁹

Selain legalitas hukum untuk memantapkan posisi BUMDes dalam akselerasinya mewujudkan pengembangan perekonomian desa, tentu juga harus didukung oleh pola kepemimpinan di tingkat desa. Meskipun BUMDes adalah lembaga tersendiri di luar

¹⁰⁹ Wawancara dengan Sekretaris desa Bendoagung, Rabu, 21 Juni 2023.

pemerintahan desa, namun tetap saja pemerintah desa memiliki porsi yang lebih untuk menata bagaimana BUMDes bisa dijalankan. Artinya dukungan dari pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes adalah senjata paling utama sebelum ditangani dan direalisasikan oleh masyarakat. Oleh karenanya, perlu adanya tujuan kepemimpinan di tingkat desa yang berorientasi pada misi kebersamaan untuk mewujudkan BUMDes yang mampu merespon tantangan ekonomi desa.

“Melalui kekuasaan desa, dukungan moral, support, dan dukungan pendanaan merupakan aspek penting dalam mendukung akselerasi BUMDes Sido Agung”.¹¹⁰

Melalui tujuan kepemimpinan, aktualisasi prinsip hukum menjadi penting dalam menembangkan BUMDes. Sebagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan umum adalah nafas dari hukum. Hal ini kemudian diaplikasikan untuk pengembangan BUMDes.

“BUMDes Sido Agung memposisikan masyarakat dengan prinsip persamaan dan keadilan hukum. Dalam hal ini, semua masyarakat bisa memanfaatkan dan berpartisipasi dengan BUMDes”.¹¹¹

Selain penerapan prinsip-prinsip hukum, proses demokrasi secara terbuka juga memiliki implikasi

¹¹⁰ Wawancara dengan Sekretaris desa Bendoagung, Rabu, 21 Juni 2023.

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

terhadap pengembangan BUMDes.

“Pengembangan BUMDes Sido Agung diawali oleh musyawarah dan berbagai masukan yang bersifat demokrasi dari semua pihak”.¹¹²

Penerapan demokrasi dalam menjalankan BUMDes juga diperlukan politik hukum yang beretika. Artinya tujuan BUMDes harus diraih melalui mekanisme hukum yang beretika dalam mewujudkan misi kemanusiaan.

“Yang tidak bisa dielakkan dari upaya pengembangan BUMDes Sido Agung adalah aspek politik hukum. Politik hukum dalam hal ini mengacu pada berbagai strategi pengembangan yang diaplikasikan melalui kebijakan dengan landasan-landasan etika. Melalui politik berbasis etika ini, BUMDes Sido Agung memiliki produk kebijakan pengembangan bumdes yang berasaskan pada nilai-nilai hukum”.¹¹³

- e. Hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek

Upaya pemerintah untuk memperkuat struktur ekonomi di tingkat desa pada umunya belum cukup berhasil. Salah satu masalah yang paling penting adalah terlalu banyak campur tangan pemerintah, yang mencegah masyarakat pedesaan menggunakan kecerdikan dan penemuan mereka untuk mengelola

¹¹² Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

¹¹³ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan yang tidak efektif mengakibatkan ketergantungan pada dukungan pemerintah, menghilangkan semangat kemandirian. Oleh karenanya, bisa dikatakan kreativitas masyarakat dalam bidang ekonomi masih kurang, dan masih mendapatkan campur tangan pemerintah.

Pengembangan BUMDes, meskipun bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal, tidak selalu berjalan mulus dan dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Di banyak desa, terdapat kekurangan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola bisnis. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang relevan dalam manajemen usaha dan keuangan membuat BUMDes kesulitan untuk beroperasi secara efektif. Selain itu, masalah modal juga menjadi hambatan serius. Desa-desa dengan ekonomi yang lemah seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh modal yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Akses terbatas ke lembaga keuangan dan rendahnya tingkat tabungan di masyarakat desa semakin mempersulit situasi ini. Di samping itu, persaingan dengan pengusaha swasta yang lebih mapan dan infrastruktur yang terbatas juga menjadi kendala dalam upaya BUMDes untuk

mencapai kesuksesan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dalam bentuk pelatihan, pendampingan, serta dukungan modal dari pemerintah dan pihak lain yang terkait guna mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan BUMDes dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat desa.

Hal ini sebagaimana berbagai hambatan yang juga dirasakan oleh masyarakat dan pengelola BUMDes Sido Agung dalam pengembangan usaha.

“Kami sering telat dalam penyelesaian keuangan dengan BUMDes, karena jendela yang kami alami”.¹¹⁴

“Jika melihat dari akselerasi pengembangan usaha BUMDes, ternyata masih ditemukan berbagai masalah dan problematika serta hambatan dalam pengembangan usaha, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep usaha yang dibangun oleh BUMDes, dalam hal ini pemerintah desa melalui BUMDes harus meningkatkan SDM masyarakat”.¹¹⁵

Sementara dari sudut pandang pengelola BUMDes.

“Kami juga menyaksikan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya BUMDes serta manfaat yang dapat dihasilkan bagi masyarakat lokal. Dalam beberapa kesempatan, kami mengalami kesulitan dalam memobilisasi dukungan dan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Siswati, Masyarakat desa Bendoagung, Senin, 19 Juni 2023.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Gindi, Masyarakat desa Bendoagung, Senin, 19 Juni 2023.

merancang dan melaksanakan program yang berkelanjutan, termasuk dukungan partisipatif”.¹¹⁶

Pada sepek hambatan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan BUMDes melalui prinsi-prinsip hukum.

“Ya paling tidak sebagai lembaga usaha yang berbau unsur politik dalam proses pemerintahan desa, perlu adanya legalitas dan pengawasan yang kuat dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip hukum dalam pengelolaan BUMDes”.¹¹⁷

“Sebagai pemerintah desa, kami menyadari pentingnya menangani problematika pengembangan ekonomi di tingkat desa Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang legalitas BUMDes melalui sosialisasi dan penyuluhan secara berkala. Kami juga akan lebih memperkuat koordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang untuk memastikan bahwa BUMDes tetap berada dalam koridor hukum yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kami akan berusaha meningkatkan kapasitas dan pendampingan bagi BUMDes dalam pemenuhan persyaratan legalitas serta memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terbaru mengenai peraturan dan kebijakan terkait. Dengan cara ini, kami berharap BUMDes dapat berfungsi secara optimal sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa kami, serta menjadi contoh yang baik dalam kepatuhan terhadap hukum”.¹¹⁸

Secara spesifik, realisasi dari ekonomi Islam

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

¹¹⁸ Wawancara dengan Sekretaris desa Bendoagung, Rabu, 21 Juni 2023.

belum juga sepenuhnya bisa direalisasikan.

“Dalam hal ini, BUMDes sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan pola pengembangan usaha dengan basis nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat”.¹¹⁹

BUMDes dalam konteks hari ini dituntut untuk menempatkan diri di antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Hal ini mengacu pada hambatan pengembangan BUMDes yang berasal dari unsur masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karenanya, dalam rangka merespon hambatan-hambatan di atas, pengelola BUMDes mengambil langkah.

“Begini Pak, membangun hubungan baik dengan pemerintah desa adalah aspek paling penting bagi kami sebagai pengelola BUMDes untuk merealisasikan setiap tujuan dan program kerja BUMDes untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan oleh pemerintah desa. Selain itu kami juga merealisasikan apa yang menjadi permintaan selama masyarakat”.¹²⁰

2. Deskripsi Lokasi Penelitian II

- a. Deskripsi BUMDes Wates Mulyo Desa Wates, Campurdarat, Tulungagung

BUMDesa adalah lembaga perekonomian di desa yang dibentuk pada tanggal 11 bulan Januari tahun 2015 yang selanjutnya disebut BUMDesa Wates

¹¹⁹ Wawancara dengan Sekretaris desa Bendoagung, Rabu, 21 Juni 2023.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Siswanto, Ketua BUMDes Sido Agung, Senin, 12 Juni 2023.

Mulyo dengan periode waktu yang tidak terbatas. Dasar hukum pendirian BUMDesa Wates Mulyo baru disahkan pada tahun 2019. Dasar hukum pendirian BUMDesa Wates Mulyo yaitu Peraturan Desa Wates Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Lembaga BUMDesa Wates Mulyo berkedudukan di Desa Wates Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, tepatnya di jalan Gordo Wijoyo, Wates, Campurdarat, Tulungagung, Jawa Timur 66272. BUMDesa Wates Mulyo dioperasikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (ADART) BUMDesa Wates Mulyo. BUMDesa Wates Mulyo bergerak di bidang simpan pinjam, pertanian, studio foto, bengkel las, BRILink, peternakan dan investasi (tanam saham). Adapun modal yang dimiliki oleh BUMDesa Wates Mulyo pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 43.048.250 (termasuk modal *fresh money* dan modal inventaris).

Visi BUMDesa “Wates Mulyo” yaitu dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Sementara misi BUMDesa “Wates Mulyo” adalah:

- 1.) Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa;
- 2.) Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa;

- 3.) Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber;
- 4.) Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- 5.) Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada; dan
- 6.) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/ melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.

Semula BUMDesa “Wates Mulyo” hanya bergerak pada bidang simpan pinjam. Namun semakin tahun mulai berinovasi dengan melakukan perkembangan pada bidang lain, yaitu pada bidang peternakan, Perdagangan, Jasa BRI Link dan Jasa Pengelasan. Untuk menambah dan menguatkan sumber daya manusia, kami mempunyai inisiatif untuk mengadakan pelatihan keterampilan pengelas untuk pemuda desa Wates. Yang diharapkan kedepannya dapat mencetak dan menciptakan potensi SDM yang memadai untuk membuka lapangan pekerjaan dan menjalin hubungan kemitraan dengan BUMDesa.

Dampak Terhadap Masyarakat Desa Wates

1.) Perdagangan

Memudahkan warga Wates dalam pemenuhan kebutuhan Handphone, yang berwujud Konter Wates Jaya Phone. Dalam praktek nya BUMDesa Wates Mulyo memberikan kemudahan dalam pembiayaan pembelian HP bagi warga Wates. Sehingga Warga tidak perlu cemas untuk memenuhi kebutuhan gadget.

Pembiayaan dilakukan dengan praktek akad syariah, yaitu Murabahah.

2.) Peternakan

Memberikan peluang bagi warga untuk mengusahakan ternak (kambing) Etawa.

3.) Jasa Pengelasan

Unit usaha ini berupa permodalan kepada unit usaha perorangan di bidang pengelasan. Sistem yang dipakai menggunakan akad syariah, yaitu akad mudarabah atau bagi hasil.

4.) Jasa BRI Link dengan sistem Kemitraan

Jasa BRI Link ini memudahkan warga Wates yang ingin melakukan pembayaran basic perbankan, khususnya pada Bank BRI. Adapun jasa yang disediakan meliputi transfer, pembayaran tagihan dan sebagainya.

Struktur Pengelola:

Dewan : Supiyan

Pengawas

Suprpto

Suparno

Penasehat : Nyono

Ketua : Andika Wayan Putra, M. Pd

Manager : Alpatoni Saipul Anwar, M.H.

Sekretaris : Inama Anusantari, M.H.

Sony Taufiqurrohman, S.Pd.

Bendahara : Deny Dwi Cahyono

Nindi Ayu Yulaikah, S.H.

Anggota : Mujiono, S.Pd.

Berikut data laba untuk PAD BUMDes Wates Mulyo desa Wates dalam kurun waktu lima tahun terakhir:¹²¹

No.	Tahun	Persentase Nasabah	Laba (Profit)
1	2018	75%	1.040.000,00
2	2019	76%	1.180.000,00
3	2020	69%	900.000,00
4	2021	70%	1.100.000,00
5	2022	86%	1.790.862,00

- b. Strategi pengelolaan dan pengembangan BUMDes Wates Mulyo Desa Wates, Campurdarat, Tulungagung

Dalam mewujudkan pembangunan nasional, perwujudan masyarakat yang adil makmur dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cita-cita negara Indonesia. Salah satu bukti nyata adanya keseriusan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bisa di lihat melalui berakhirnya era

¹²¹ Data Dokumen Laporan Kinerja BUMDes Wates Mulyo tahun 2018-2022.

sentralisasi yang kemudian masuk menuju era desentralisasi yang membuat kabupaten/kota dan wilayah-wilayah tertentu memiliki tingkat pemberdayaan yang baik. Dalam konteks ini pemerintah setempat memiliki daya jangkauan yang lebih dekat terhadap masyarakat serta memiliki analisis wilayah yang tepat sasaran untuk kemudian dicetuskan langkah dan strategi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi.

Langkah dan strategi pemerintah untuk menunjukkan eksistensi ekonomi di tingkat desa kemudian diaplikasikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang memiliki guna dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini terkhusus ketersediaan kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang bisa dimanfaatkan bagi masyarakat setempat. Langkah dan usaha ini yang harus dikelola melalui badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa. Untuk itu, usaha yang dilakukan oleh BUMDes Wates Mulyo adalah:

“Usaha yang dilakukan pengelola yaitu dengan menjalankan beberapa unit usaha, diantaranya yaitu unit usaha perdagangan, peternakan, pengelasan, dan BRI Link. Semua unit usaha selalu diupayakan untuk kesejahteraan warga dan kemudahan warga.

Misalnya unit usaha perdagangan dan BRI Link memiliki tujuan memudahkan warga desa Wates dalam hal memperoleh kebutuhan gadget, sebab unit usaha ini fokus pada jual beli HP dengan menerapkan akad murabahah, diharapkan sistem ini memudahkan warga dan sesuai dengan syar'i, begitu pula BRI Link, tujuannya memudahkan warga dalam hal perbankan, jadi warga tidak perlu jauh-jauh jika ingin bertansaksi perbankan. Pada unit usaha pengelasan dan peternakan, BUMDesa Wates Mulyo menyiapkan modal berupa kambing dan bahan untuk las, pemodalannya ini bisa diajukan oleh warga, sistem akad yang dipakai yaitu sistem mudarabah, atau bagi hasil, baik untung maupun rugi. Tapi ya karena kemampuan dan kuota modal yang terbatas, pemodalannya ini belum bisa dinikmati oleh warga wates secara keseluruhan".¹²²

Selanjutnya, tidak berhenti sampai di situ saja, usaha BUMDes Wates Mulyo juga dijalankan melalui langkah dan strategi dari pemerintah desa dengan:

"Strategi pengembangan BUMDesa sudah dicover oleh coordinator/penanggung jawab usaha, misalnya saya dan Mas deni kan disertai tanggung jawab untuk mengelola unit usaha perdagangan, strategi yang kami lakukan itu yang pertama, penetapan harga menggunakan Suggested Retail Price (SRP) atau sering disebut Manufacture's Suggested Retail Price (MSRP), atau bisa juga disebut Recommended Retail Price (RRP). SRP adalah harga eceran yang disarankan atau direkomendasi harga dari produsen kepada retailer. Produsen menyarankan harga tersebut sebagai patokan supaya penjual atau toko dapat menentukan harga suatu produk dengan ideal. Kedua, Kegiatan promosi dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan dan musyawarah desa. Selain itu promosi juga dilakukan dengan

¹²² Wawancara dengan Bapak Andika Wayan Putra, Ketua BUMDes Wates Mulyo, Selasa, 13 Juni 2023.

menyebarkan brosur Wates Jaya Phone di jalan yang berpotensi dan door to door ke rumah warga Desa Wates atau biasa dikenal dengan flyering”.¹²³

Kesuksesan strategi pengembangan BUMDes Wates Mulyo juga dikuatkan melalui sinergitas pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk bersama-sama mengembangkan BUMDes melalui usahanya untuk tetap eksis di tengah masyarakat.

“Jika dalam segi sinergitas pemdes terhadap pengembangan BUMDesa, sejauh ini Pemdes *pasrah bongkok an* kepada pengelela. Pemdes menyerahkan seluruh pengelolaan kepada pengelola. Sinergitas ini terlihat pas kita lagi rapat enam bulanan dengan pemdes dan BPD yang sekaligus sebagai pengawas. Nah, dalam momen inilah mereka memberikan kritik dan saran terkait pengembangan BUMDesa”.¹²⁴

Setelah melakukan sinergitas antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes, BUMDes Wates Mulyo juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi terselenggaranya BUMDes yang akuntabel dan profesional.

“Dukungan terlihat dari banyaknya kritik dan saran. Kritik dan saran yang benar-benar membangun, selain itu, tiap tahun pemdes selalu memberikan alokasi pemodalan kepada BUMDesa dengan nominal yang cukup”.¹²⁵

Berkaitan dengan peran serta masyarakat untuk

¹²³ Wawancara dengan Bapak Andika Wayan Putra, Ketua BUMDes Wates Mulyo, Selasa, 13 Juni 2023.

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Andika Wayan Putra, Ketua BUMDes Wates Mulyo, Selasa, 13 Juni 2023.

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Andika Wayan Putra, Ketua BUMDes Wates Mulyo, Selasa, 13 Juni 2023.

kemajuan BUMDes Wates Mulyo, dukungan SDM dari masyarakat juga menentukan perjalanan BUMDes Wates Mulyo dalam menghadapi tantangan usahanya.

“Sejauh ini peran masyarakat dalam mensukseskan BUMDesa tergambar dari aktifnya masyarakat sebagai user dalam unit usaha perdagangan. Mereka juga selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran. Meskipun pada segi SDM dan respon masyarakat belum begitu maksimal”.¹²⁶

Harapan dari peran serta masyarakat dalam pengembangan BUMDes adalah membantu masyarakat untuk berbagai hal, seperti penciptaan lapangan kerja, potensi ekonomi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat serta menambah pendapatan asli desa.

“Jika dampak yang dirasakan oleh ekonomi masyarakat ya Alhamdulillah BUMDesa dapat meningkatkan ekonomi melalui pemodalan ternak kambing dan usaha pengelasan. Meskipun belum dirasakan oleh mayoritas masyarakat Desa Wates. Karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh BUMDesa. Memang dari awal BUMDesa Wates Mulyo concern pada pengembangan dan pemberdayaan pemuda, jadi pengelola unit usaha peternakan dan pengelasan diprioritaskan para pemuda di desa wates”.¹²⁷

Dampak positif bagi masyarakat ini diharapkan juga mendapatkan respon positif dari masyarakat.

“Selama ini respon masyarakat cukup baik, dan

¹²⁶ Wawancara dengan Ibu Sulis, masyarakat desa Wates, Jumat, 16 Juni 2023.

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Andika Wayan Putra, Ketua BUMDes Wates Mulyo, Selasa, 13 Juni 2023.

membuat mereka lebih excited ketika tahu bahwa unit usaha ini milik BUMDesa, misalnya unit usaha perdagangan yang berwujud Wates Jaya Phone. Meskipun ada juga yang memiliki sentiment tertentu karena usaha ini milik Desa. Biasalah pak, Pro dan Kontra Pemdes di zaman kekinian ini seperti apa. Tapi menurut saya wajar saja, dan tidak mempengaruhi kinerja kami para pengelola kok”.¹²⁸

Sementara itu untuk mengetahui keberhasilan strategi pengembangan BUMDes bisa di lihat melalui dampak ekonomi bagi keberlangsungan pemerintahan desa dan masyarakat desa.

“Menurut saya pribadi, strategi pengembangan BUMDesa sudah berhasil, sejak kami dilantik dari tahun 2019 lalu, ada banyak perkembangan yang kami capai. Sejak tahun 2015 BUMDesa berdiri, tidak ada laopran yang terperinci, seperti halnya kita saat ini. Unit usaha juga tidak transparan, nah setelah kita jadi pengelola, kita selalu berusaha mengelola unit usaha yang transparan, dan Alhamdulillah semenjak kami dilantik, kami bisa memberikan kontribusi kepada PAD setiap tahunnya”.¹²⁹

Keberhasilan BUMDes Wates Mulyo dalam mengembangkan usahanya bisa di lihat dalam data laporan kinerja BUMDes Wates Mulyo dalam lima tahun terakhir. Selain peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), BUMDes Wates Mulyo juga mengalami peningkatan dalam hal nasabah dan pelanggan yang melakukan akad ekonomi dengan BUMDes Wates

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Andika Wayan Putra, Ketua BUMDes Wates Mulyo, Selasa, 13 Juni 2023.

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Andika Wayan Putra, Ketua BUMDes Wates Mulyo, Selasa, 13 Juni 2023.

Mulyo. Dalam laporan kinerja lima tahun terakhir, PAD yang didapatkan oleh BUMDes Wates Mulyo selalu meningkat, terakhir tahun 2022 PAD yang di dapat oleh BUMDes Wates Mulyo setelah dipotong biaya operasional dan pajak sebesar 1.790.862,00.¹³⁰

c. Prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes Wates Mulyo Desa Wates, Campurdarat, Tulungagung

Dalam konteks kontemporer, aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan dan kemanusiaan sangat dibutuhkan. Asas ini dalam rangka memberikan benteng terhadap pola ekonomi yang berorientasi pada kapitalisme dan penindasan. Oleh karenanya, geliat ekonomi Islam dalam konteks hari ini mengalami perkembangan ketika dunia ekonomi membutuhkan suatu terobosan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Pada aplikasinya, tidak hanya berputar pada aktivitas ekonomi semata, melainkan juga harus didukung oleh kebijakan pemerintah terkait tentang usaha pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan tanpa pandang bulu.

Oleh karenanya, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam akseelerasi BUMDes Wates Mulyo dengan:

“Prinsip keterbukaan dalam pengembangan BUMDesa terlihat dari penggunaan akad murabahah dalam transaksi jual beli HP (unit usaha perdagangan),

¹³⁰ Dokumen Laporan Kinerja BUMDes Wates Mulyo.

dalam prakteknya, kami sangat transparan, dari segi akad, produk, dan pasca transaksi. Dalam unit usaha peternakan, pengelasan kami juga menerapkan sistem akad mudarabah, dengan segala transparansinya, BUMDesa siap menanggung rugi dan laba secara bersamaan dengan pihak kedua yang menjalin kerja sama dengan kami”.¹³¹

Sementara itu, BUMDes sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa dalam konteks ekonomi Islam memiliki representasi pada keterwujudan pemerataan ekonomi.

“Menegenai pemerataan, saya akui kami belum bisa secara maksimal menerapkannya. Mengingat keterbatasan modal yang kami miliki, dan jumlah warga yang sangat tidak imbang”.¹³²

Dalam rangka merealisasikan aspek pemerataan ekonomi, pemanfaatan potensi yang ada dan memiliki kebermanfaatan kepada masyarakat adalah tujuan utama BUMDes.

“Warga desa Wates memiliki potensi besar dalam hal pertanian pangan dan hortikultura, kami sudah mengajukan proposal kerjasama dengan pihak ketiga terkait e-market produk potensi ini, tapi ini masih proses, semoga berjalan lancar”.¹³³

Selanjutnya, demi terwujudnya kemudahan akses bagi masyarakat, pola-pola transaksi hubungan BUMDes dengan masyarakat didasarkan pada nilai-nilai ekonomi Islam.

¹³¹ Wawancara dengan Ibu Nindi, Bendahara BUMDes Wates Mulyo, Kamis, 15 Juni 2023.

¹³² Wawancara dengan Ibu Nindi, Bendahara BUMDes Wates Mulyo, Kamis, 15 Juni 2023.

¹³³ Wawancara dengan Ibu Nindi, Bendahara BUMDes Wates Mulyo, Kamis, 15 Juni 2023.

“Sejauh ini pengelola menggunakan prinsip transaksi berdasarkan syariah agama Islam, yaitu menggunakan prinsip akad murabahah pada unit usaha perdagangan jual beli HP, dan juga prinsip akad mudarabah pada unit usaha pengelasan dan peternakan”.¹³⁴

Selanjutnya dalam pengelolaan BUMDes, transparansi keuangan merupakan prinsip penting yang wajib dimiliki oleh lembaga kemasyarakatan maupun pemerintahan. Hal ini dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas laporan yang diberikan oleh instansi terkait sebagai hasil dari kinerja yang telah dilakukan. Dalam konteks BUMDes, transparansi ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karenanya, prinsip transparansi dalam ekonomi Islam adalah perilaku ekonomi yang berasaskan pada nilai-nilai kejujuran.

- d. Prinsip hukum dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes, Wates Mulyo Desa Wates, Campurdarat, Tulungagung

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tujuan untuk memberikan pengembangan dan kontribusi pembangunan perekonomian di tingkat desa. Pada aspek hasil, baik meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan juga memberi manfaat secara sosial dan perekonomian bagi masyarakat, maupun memberikan dampak terhadap masyarakat secara langsung seperti

¹³⁴ Wawancara dengan Ibu Nindi, Bendahara BUMDes Wates Mulyo, Kamis, 15 Juni 2023.

penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Oleh karenanya dalam pengelolaan bumdes aspek legalitas hukum menjadi aspek paling penting untuk kemudian menerapkan prinsip usaha berbadan hukum yang diimplementasikan pada penerapan usaha perekonomian dengan basis nilai-nilai keadilan.

“Legalitas BUMDesa Wates Mulyo dimulai saat turunnya sertifikat badan usaha milik desa yang dikeluarkan oleh Kemenkumham pada tahun 2021 lalu. Saat ini masih proses NIB dan NPWP online”.¹³⁵

Pada implementasi prinsip-prinsip hukum, kepemimpinan pemerintah desa memiliki standarisasi prinsip hukum dengan alur kebijakan berbasis kesejahteraan. Kepemimpinan dalam pemerintahan desa memiliki peran sentral dalam pengembangan BUMDes Wates Mulyo.

“Pemdes memiliki kekuasaan dalam mengalokasikan dana untuk penambahan modal setiap tahunnya. Harapannya tentu saja untuk perkembangan BUMDesa”.¹³⁶

Prinsip kesejahteraan bagi masyarakat ini diimplementasikan melalui:

“Dalam hal prinsip hukum, pengelola tidak pernah membedakan siapa pun yang ingin mengajukan pemodalan (ternak & pengelasan), selama pemuda itu amanah, pasti kami kasih modal, tapi kembali lagi, kalau saldo modal kita masih. Ini sudah sesuai dengan prinsip Equality before the law, ada lagi kasus, ketika ada yang

¹³⁵ Wawancara dengan Ibu Inama, Sekretaris BUMDes Wates Mulyo, Jum'at, 16 Juni 2023.

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu Inama, Sekretaris BUMDes Wates Mulyo, Jum'at, 16 Juni 2023.

telat bayar angsuran, baik itu dari pemdes atau bukan, kami akan tetap menindak dan kasih teguran. Dari segi legalitas, kami juga sudah memiliki sertifikat badan hukum yang sah dimata hukum”.¹³⁷

Oleh karenanya, dalam rangka membangun komitmen bersama antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat desa Wates, komitmen demokrasi dalam pengembangan BUMDes merupakan langkah strategis untuk menentukan arah demokrasi menuju kesejahteraan masyarakat.

“Pengelola selama ini sangat terbuka dengan siapa pun, baik dari pihak pemdes, maupun dari warga sekitar. Pernah suatu kali ada warga sekitar konter Wates Jaya Phone memberikan pandangannya terkait perkembangan konter, dan kami sambut dengan baik. Kita rangkul bareng dan kita adakan acara flyering dengan melibatkan warga sekitar”.¹³⁸

Pada aspek kebijakan untuk mengembangkan akselerasi BUMDes Wates Mulyo, terdapat politik hukum yang mengiringinya. Dalam hal ini politik hukum ditujukan untuk mengendalikan kepengurusan dan permodalan di lingkungan BUMDes. Tujuan utamanya adalah untuk menegaskan akselerasi kebijakan BUMDes dalam pengembangan ekonomi. Langkah politik hukum kebijakan ini diimplementasikan dalam:

“Dari segi politik hukum, menurut saya, terlihat dari peraturan yang telah pengelola buat, dan ditetapkan oleh direktur BUMDesa. Misalnya dalam hal aturan unit

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Wates, Selasa, 13 Juni 2023.

¹³⁸ Wawancara dengan Ibu Inama, Sekretaris BUMDes Wates Mulyo, Jum'at, 16 Juni 2023.

usaha perdagangan dengan sistem pembayaran angsuran. Kami memiliki aturan yaitu berupa tanpa DP dan tanpa bunga. Kami menerapkan sistem margin, tentu saja semuanya sudah kami sesuaikan dengan akad murabahah. Penerapan aturan ini memiliki konfigurasi politik demokratis, sebab melibatkan partisipasi warga dalam urun rembuk pengembangan unit usaha BUMDesa”.¹³⁹

d. Hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes Wates Mulyo Desa Wates, Campurdarat, Tulungagung

Strategi pemerintah dalam pembangunan ekonomi desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan perlunya terciptanya ekonomi kelembagaan dalam kehidupan masyarakat perdesaan. Daerah pedesaan adalah tempat di mana pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama, bersama dengan pengelolaan sumber daya alam, dan di mana terdapat juga pedesaan, utilitas publik, layanan sosial, dan perusahaan komersial. Pemerintah daerah sebelumnya tidak menempatkan prioritas tinggi pada pemberdayaan masyarakat dan pendampingan dari pemerintah dalam mengelola berbagai potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 214 terkait kerjasama desa dapat menjadi landasan dan sumber pendanaan bagi prakarsa yang ditujukan

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Wates, Selasa, 13 Juni 2023.

untuk pemberdayaan masyarakat desa. Peningkatan kesejahteraan biasanya merupakan tujuan dari pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses memberdayakan dan memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, proses pemberdayaan dan kemandirian tidak dilakukan dengan mendampingi masyarakat desa dalam mengelola potensi ekonomi yang ada di desanya.

Jika melihat laporan kinerja BUMDes, terdapat beberapa hambatan, yaitu:

“Yang pasti banyak Pak, khususnya berkaitan dengan dukungan dan pemanfaatan masyarakat terhadap produk BUMDes masih belum keseluruhan. Selain itu ya berkaitan dengan kemauan dan juga dukungan pemerintah desa terkait potensi ekonomi desa”.¹⁴⁰

“Kami sebagai masyarakat terkadang masih acuh dengan pengembangan ekonomi oleh pemerintah desa, ya mungkin karena SDM kita yang masih terbatas”.¹⁴¹

Sementara itu dari sudut pandang pengelola BUMDes:

“Kurangnya modal sosial dan pengalaman dalam bidang bisnis dan manajemen juga menjadi hambatan bagi perkembangan BUMDes kami. Keterbatasan dalam membangun jaringan komunitas yang kuat dan kurangnya pengetahuan tentang manajemen bisnis mengakibatkan tantangan dalam menjalankan operasional BUMDes dengan efisien dan sukses. Kami menyadari bahwa memperkuat SDM masyarakat adalah kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang BUMDes. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk

¹⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Sulis, masyarakat desa Wates, Jumat, 16 Juni 2023.

¹⁴¹ Wawancara dengan Ibu Winarti, masyarakat desa Wates, Jumat, 16 Juni 2023.

meningkatkan pendekatan pelatihan, pendidikan, dan kesadaran dalam masyarakat. Kami juga akan terus berupaya membangun modal sosial yang kuat dengan melibatkan lebih banyak anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program BUMDes. Dengan cara ini, kami berharap dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan masyarakat lokal kami”.¹⁴²

Pada aspek prinsip ekonomi Islam, ditemukan beberapa hambatan dalam implementasi pengembangan BUMDes.

“Sebenarnya kita juga belum bisa sepenuhnya merealisasikan prinsip ekonomi Islam, karena kami pun menyadari bahwa akselerasi usaha BUMDes kami masih dalam tahapan perbaikan”.¹⁴³

Pada aspek hambatan, BUMDes perlu upaya pengawasan melalui payung hukum yang jelas.

“Sebenarnya badan hukum BUMDes kita sudah tuntas, namun secara praktis masih perlu adanya payung hukum pada aspek pengawan terhadap BUMDes, agar kinerja bisa dipantau oleh semua elemen dalam rangka mengikis adanya stigma negatif terhadap politisasi BUMDes oleh pemerintah desa”.¹⁴⁴

“Sebagai pemerintah desa, kami mengakui bahwa meskipun BUMDes di wilayah kami telah didirikan dengan legalitas yang sah, namun kami juga menghadapi beberapa problematika terkait dengan aspek legalitas tersebut. Salah satu permasalahan yang kami

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Andika Wayan Putra, Ketua BUMDes Wates Mulyo, Selasa, 13 Juni 2023.

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Wates, Selasa, 13 Juni 2023.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Andika Wayan Putra, Ketua BUMDes Wates Mulyo, Selasa, 13 Juni 2023.

hadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran dari beberapa anggota masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan dan regulasi terkait BUMDes. Beberapa di antara mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai badan usaha yang berdiri di tingkat desa”.¹⁴⁵

Hambatan BUMDes umumnya berputar pada aspek pemahaman masyarakat dan eksistensi BUMDes dalam pemerintahan desa. Selain upaya peningkatan perekonomian bagi masyarakat, BUMDes juga memiliki tugas untuk meningkatkan PAD yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat.

Pengembangan BUMDes Wates Mulyo, Campurdarat, Tulungagung, tidak luput dari beberapa hambatan yang khas di tingkat lokal. Salah satu hambatan utama adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. BUMDes Wates Mulyo dalam rangka merespon SDM yang ada, dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan yang terfokus pada manajemen usaha dan keuangan dapat menjadi solusi.

Selain itu, infrastruktur yang terbatas juga dapat menjadi hambatan dalam pengembangan BUMDes. Selain itu, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat juga memainkan peran krusial dalam perkembangan BUMDes. Jika kesadaran masyarakat tentang manfaat BUMDes kurang, atau jika partisipasi dalam mendukung BUMDes rendah, maka usaha pengembangan BUMDes

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Wates, Selasa, 13 Juni 2023.

bisa terhambat. Oleh karenanya diperlukan upaya penguatan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya BUMDes sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan lokal.

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan ini, kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi aktif masyarakat, akan menjadi kunci kesuksesan dalam pengembangan BUMDes Wates Mulyo. Dengan sinergi dan komitmen bersama, diharapkan BUMDes dapat berkembang menjadi entitas yang berdaya saing, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan berkontribusi pada perekonomian lokal yang lebih baik.

“Yang pasti, hambatan pengembangan BUMDes pasti, oleh karenanya kami sebagai pengelola berusaha semaksimal mungkin menjaga hubungan baik dengan pemerintah desa dan merealisasikan permintaan masyarakat”.¹⁴⁶

3. Deskripsi Lokasi Penelitian III

- a. Deskripsi BUMDes Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kanigoro, Blitar

Badan Usaha Milik Desa Maju Makmur atau yang selanjutnya di sebut BUMDes Maju Makmur terletak di Jln. Raya Minggirsari No.03 Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Berdirinya BUMDes Maju Makmur dilatarbelakangi oleh adanya data kemiskinan.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Andika Wayan Putra, Ketua BUMDes Wates Mulyo, Selasa, 13 Juni 2023.

Desa Minggirsari yang termasuk desa merah atau IDT dimana jumlah KK (Kepala Keluarga) yang termasuk keluarga miskin sebesar 305 KK (Data Desa Minggirsari, 2001), dalam rangka mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Minggirsari pemerintah desa dan masyarakat mendirikan BUMDes Maju Makmur pada tanggal 24 Juni 2008. Pendirian BUMDes Maju Makmur dipandang perlu sebagai langkah-langkah pemberdayaan masyarakat miskin secara terpadu.

Berdirinya BUMDes Maju Makmur diawali dengan terbentuknya UPK Maju Makmur melalui program Gerdu Taskin tahun 2003, namun pada pelaksanaan program tersebut terdapat permasalahan yang terjadi pada UPK Maju Makmur dimana mulai tahun 2003 sampai dengan 2007 mengalami permasalahan kredit macet, sehingga pada tahun 2008 dengan melihat komitmen dari pemerintah desa beserta pengurus UPK untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, BUMDes Maju Makmur memperoleh dana penguatan UPK dan program BUMDes Pioner dari Provinsi Jawa Timur. Setelah dilakukan klarifikasi dan klasifikasi pada tahun 2008 jumlah rumah tangga miskin mengalami penurunan yakni sebanyak RTM 257 KK, jumlah RTMB 188 KK dan RTMR 69 KK, pada tahun 2011 sebanyak RTM 212 KK, RTMB 96 KK, dan RTMR 116 KK (Data Desa Minggirsari, 2008-2011). Dengan adanya BUMDes Maju Makmur ini masyarakat miskin khususnya di Desa Minggirsari dapat meningkatkan kualitas kehidupannya, menanggulangi

dan mencegah kemiskinan serta menekan jumlah pengangguran.

BUMDes Maju Makmur merupakan sarana dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan hingga terwujudnya penguatan kemandirian masyarakat miskin dengan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup sosial ekonomi secara demokratis dan berkeadilan.

Adapun maksud dan tujuan BUMDes Maju Makmur adalah sebagai berikut:

1.) Maksud:

Maksud dibentuknya BUMDes adalah sebagai sarana untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa Minggirsari serta penanggulangan kemiskinan.

2.) Tujuan:

- a.) Mengembangkan usaha kelompok masyarakat miskin berpotensi dengan memberikan pinjaman modal usaha;
- b.) Memberikan pembinaan dan bantuan teknis pembimbingan usaha bagi Pokmas UEP agar dapat mengelola usahanya sendiri secara optimal;
- c.) Memperluas peluang kelompok miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas kehidupan ekonomi keluarganya;
- d.) Merintis terwujudnya lembaga keuangan mikro pedesaan melalui pengelolaan pinjaman;
- e.) Memperkuat kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun

- pengelolaan pembangunan desa;
- f.) Menambah pendapatan asli desa;
 - g.) Menyelamatkan aset desa yang berasal dari program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten;

Selain maksud dan tujuan pendirian BUMDes adapun visi dan misi BUMDes Maju Makmur adalah sebagai berikut:

- 1.) Visi: Terwujudnya Desa Minggirsari yang sejahtera dan damai serta meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.
- 2.) Misi:
 - a.) Memberikan bantuan modal bagi kelompok kurang mampu berpotensi;
 - b.) Menggali sumber potensi yang ada di desa sebagai usaha baru;
 - c.) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran di tingkat desa;
 - d.) Melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk menanamkan modal ke BUMDes;
 - e.) Membantu masyarakat miskin, rentan, dan jompo

BUMDes Maju Makmur memiliki beberapa kegiatan usaha yang berjalan sampai saat ini, kegiatan usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.) Unit Usaha Simpan Pinjam Induk
- 2.) Unit Usaha Simpan Pinjam Polmas (Kelompok Masyarakat)
- 3.) Unit Usaha Saprotan

- 4.) Unit usaha penjualan pulsa listrik, telepon, dan internet (paketan)
- 5.) Unit usaha pembesaran sapi
- 6.) Unit usaha jasa penggilingan dan ternak
- 7.) Unit usaha batako
- 8.) Unit usaha bengkel las
- 9.) Unit desa wisata
- 10.) Unit agen BRI

Berikut data laba bersih untuk PAD BUMDes Maju Makmur desa Minggirsari dalam kurun waktu lima tahun terakhir:¹⁴⁷

Tahun	Persentase Nasabah	Laba (Profit)
2018	76%	5.050.000,00
2019	78%	5.180.000,00
2020	70%	4.400.000,00
2021	71%	4.500.000,00
2022	88%	6.500.000,00

b. Strategi pengelolaan dan pengembangan BUMDes Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kanigoro, Blitar

Perekonomian desa merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat. Melalui Kementerian Desa,

¹⁴⁷ Dokumen Laporan Kinerja BUMDes Maju Makmur tahun 2018-2022.

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, pemerintah memberikan stimulus untuk menghidupkan perekonomian desa melalui dana desa dan program-program yang efektif meningkatkan kreatifitas masyarakat desa dan menumbuhkan kesadaran untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan perekonomian desa yang sejahtera, masih terdapat berbagai kendala, sehingga di Indonesia masih banyak desa-desa miskin dan terpencil yang belum memiliki akses ekonomi yang memadai. Masalah pembangunan yang sering terjadi saat ini adalah masalah pembangunan ekonomi. Arus globalisasi turut mendukung hal tersebut sehingga memudahkan batas-batas antar negara dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, pembangunan ekonomi juga identik dengan kemajuan suatu bangsa. Tingginya tingkat perekonomian suatu negara tidak serta merta mencerminkan kemajuan suatu negara secara keseluruhan. Terkadang, masalah-masalah seperti pemerataan pembangunan dan pendapatan, pengembangan sumber daya manusia, bahkan aspek lingkungan sering kali terabaikan.

Melalui argumentasi ini, BUMDes Maju Makmur Desa Minggirsari mengambil arah usaha di bidang:

“Beberapa usaha BUMDes kami adalah: unit usaha simpan pinjam induk, unit usaha simpan pinjam Polmas (Kelompok Masyarakat), unit usaha saprotan, unit usaha penjualan pulsa listrik, telepon, dan internet (paketan), unit usaha pembesaran sapi, unit usaha jasa penggilingan

dan ternak, unit usaha batako, unit usaha bengkel las, unit desa wisata, unit agen BRI".¹⁴⁸

Berkaitan dengan strategi pengembangan BUMDes, pemerintah desa membuat kebijakan dengan diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat untuk membentuk BUMDes. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah, yang kemudian diatur oleh pengurus BUMDes bersama masyarakat desa. Keberhasilan BUMDes berada di pundak pemerintah desa, meskipun bentuk BUMDes ini terlihat lebih sederhana dibandingkan badan usaha lainnya, namun pelaksanaan program ini tidaklah sederhana. Dalam strategi pelaksanaan program yang ada, pemerintah desa harus memahami situasi desa dan siap berimprovisasi dengan setiap perubahan situasi yang ada, namun tidak mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu faktor atau variabel tidak menentukan keberhasilan BUMDes, namun ditentukan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada, seperti perlunya strategi kebijakan dari pemerintah yang mau menyukseskan program yang ada.

Berdasarkan laporan kinerja BUMDes Maju Makmur, dalam lima tahun terakhir BUMDes Maju Makmur mampu meningkatkan pelanggan dan setiap tahunnya. Pada aspek laba, BUMDes Maju Makmur memberikan pemasukan kepada desa, atau yang disebut sebagai

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Ketua BUMDes Maju Makmur, Senin, 26 Juni 2023.

Pendapatan Asli Desa (PAD). Pada laporan kinerja tahun 2018-2022 pengelolaan BUMDes Maju Makmur mengalami peningkatan pada aspek laba dan profit.¹⁴⁹

Keberhasilan BUMDes memerlukan strategi melalui kebijakan pemerintah desa karena faktor keberhasilan terutama ditentukan oleh strategi yang dilakukan pemerintah desa. Strategi adalah arah tindakan atau rencana, termasuk sumber daya tertentu yang dibutuhkan, untuk mencapai tujuan BUMDes yang telah ditetapkan. BUMDes dibentuk untuk menjadikan desa mandiri secara ekonomi dan memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga desa dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Strategi kerja BUMDes adalah mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bertumpu pada potensi asli desa. Hal ini dapat membuat usaha masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif.

Melalui argumentasi ini, BUMDes Maju makmur dalam mengambil langkah dan strategi pengembangan BUMDes dilakukan melalui:

“Selama ini langkah dan strategi BUMDes bermuara pada sosialisasi dan pemaparan program-program kepada masyarakat. Selain ini, usaha BUMDes juga diarahkan pada sektor-sektor yang diminati dan bisa diterima oleh masyarakat serta memberikan manfaat bagi

¹⁴⁹ Dokumen Laporan Kinerja BUMDes Maju Makmur tahun 2018-2022.

masyarakat”.¹⁵⁰

Selain membangun persepsi yang sama dari pemerintah desa dan pengelola BUMDes, hal paling penting juga adalah membangun sinergitas antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes.

“Yang pasti iya, karena selama ini kinerja BUMDes itu untuk merealisasikan program-program pemerintah desa, diantaranya yaitu program pemberdayaan perekonomian masyarakat”.¹⁵¹

Lebih lanjut, selain dalam konteks sinergitas, pengembangan BUMDes mengedepankan kebersamaan dan kolaborasi pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat desa. Oleh karenanya, dukungan dari berbagai pihak dalam pengembangan BUMDes memiliki signifikansi dalam pengembangan BUMDes.

“Untuk kesuksesan BUMDes, kami membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, seperti pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat desa Minggirsari”.¹⁵²

Pada aspek masyarakat, peranan dan dukungan masyarakat merupakan modal besar dalam pengembangan BUMDes.

“Yang pasti masyarakat mendukung, karena selama ini masyarakat terfasilitasi oleh fasilitas yang disediakan oleh BUMDes. Meskipun kita sebagai masyarakat sering

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Ketua BUMDes Maju Makmur, Senin, 26 Juni 2023.

¹⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Minggirsari, Rabu, 28 Juni 2023.

¹⁵² Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Ketua BUMDes Maju Makmur, Senin, 26 Juni 2023.

telat dalam penyelesaian keuangan dengan BUMDes”.¹⁵³

Pengembangan BUMDes tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berperan dalam aspek perekonomian masyarakat. Sebagai lembaga perekonomian di tingkat desa, BUMDes bertujuan untuk memfasilitasi dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa.

“Masyarakat sangat terfasilitasi, seperti penyediaan modal usaha, lapangan pekerjaan melalui wahana wisata yang digagas oleh BUMDes, dll.”.¹⁵⁴

Melalui dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, respon masyarakat diperlukan dalam rangka perbaikan dalam pengelolaan BUMDes.

“Bisa dikatakan respon masyarakat Minggirsari terhadap adanya BUMDes sangat mendukung. Meskipun dalam beberapa hal dukungan pembayaran keuangan belum tepat waktu dan SDM dari masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung”.¹⁵⁵

Selanjutnya, dalam rangka melihat keberhasilan kinerja BUMDes, berbagai langkah pengembangan dan perbaikan dalam pengelolaan BUMDes merupakan langkah paling nyata dalam mempertahankan eksistensi BUMDes.

“Yaa bisa dikatakan berhasil Pak, karena program-program kerja kami bisa direalisasikan meskipun belum sepenuhnya berhasil, tetapi semua program kerja kami

¹⁵³ Wawancara dengan Bapak Ahmad, Masyarakat Desa Minggirsari, Jumat, 30 Juni 2023.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad, Masyarakat Desa Minggirsari, Jumat, 30 Juni 2023.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad, Masyarakat Desa Minggirsari, Jumat, 30 Juni 2023.

bisa direalisasikan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”.¹⁵⁶

- c. Prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kanigoro, Blitar

Dalam rangka menjaga eksistensi BUMDes di tengah masyarakat, diperlukan adanya sistem keterbukaan dalam pengelolaan. Hal ini dalam rangka mengakses berbagai masukan serta saran dari masyarakat dan pemerintah terkait sebagai pijakan untuk pengembangan ekonomi BUMDes. Selain itu, aspek keterbukaan juga diperuntukkan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan dukungan dari masyarakat menjadi modal penting untuk pengembangan BUMDes.

“Yang pasti pengelolaan BUMDes kami berdasarkan keterbukaan, kami sebagai pengelola menyediakan berbagai sarana dan masukan dari pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu dalam rapat tahunan dan laporan tahunan, kami juga mengedepankan adanya musyawarah sebagai landasan keterbukaan kami untuk mengadopsi berbagai saran dan masukan serta keterbukaan akselerasi dan pelaporan kinerja BUMDes”.¹⁵⁷

Selanjutnya, pengelolaan BUMDes berpedoman pada aspek pemerataan. Artinya, hasil dari pengembangan BUMDes ditujukan untuk pembangunan dan akses

¹⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Ketua BUMDes Maju Makmur, Senin, 26 Juni 2023.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Maulana, Pengelola BUMDes Maju Makmur, Selasa, 27 Juni 2023.

ekonomi bagi masyarakat.

“Tentunya, berkaitan dengan output hasil laba BUMDes ditujukan untuk penguatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan akses ekonomi bagi masyarakat. Seperti permodalan dan peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat secara luas, tanpa adanya egoisme dari pengelola BUMDes maupun pemerintah desa. Berkaitan dengan hasil laba BUMDes mengedepankan akses manfaat secara merata bagi semua pihak”.¹⁵⁸

Selanjutnya untuk menunjukkan eksistensi BUMDes dan pengembangan desa, BUMDes berpedoman pada pemanfaatan ekonomi lokal yang ada di desa.

“Berdasarkan pemetaan wilayah bumdes kami kembangkan melalui aspek yang dibutuhkan masyarakat serta pemanfaatan potensi ekonomi yang harus seperti pertanian dan pariwisata”.¹⁵⁹

Selanjutnya, prinsip kemudahan transaksi bagi masyarakat juga menjadi dasar pedoman BUMDes.

“Masyarakat desa Minggirsari kami posisikan sebagai prioritas. Seperti layanan-layanan keuangan kami terapkan prinsip ekonomi Islam yang berdasarkan pada kemudahan dan tidak memberatkan bagi masyarakat”.¹⁶⁰

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip transparansi dalam pengelolaan BUMDes.

“Berkaitan prinsip transparansi, kami terapkan pelaporan setiap bulan. Pelaporan untuk mempertanggungjawabkan kinerja BUMDes sebagai pedoman pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini kami

¹⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Minggirsari, Rabu, 28 Juni 2023.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Maulana, Pengelola BUMDes Maju Makmur, Selasa, 27 Juni 2023.

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Minggirsari, Rabu, 28 Juni 2023.

tujukan untuk membangun kepercayaan”.¹⁶¹

d. Prinsip hukum dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kanigoro, Blitar

BUMDes merupakan badan hukum yang dimiliki oleh desa dengan fungsi mengembangkan usaha desa. Dalam pendiriannya, BUMDes di tingkat desa memiliki nama dan jenis usahanya masing-masing yang disesuaikan dengan potensi dan sosiokultur masyarakat desa setempat. Dalam pelaksanaannya, BUMDes memiliki legalitas hukum sebagai landasan dan pijakan dalam mengembangkan usahanya.

“Tentunya, BUMDes kami legalitasnya mengacu pada UU Desa, Peraturan Pemerintah tentang BUMDes, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan Menteri dalam Negeri yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Kepala Desa”.¹⁶²

Selanjutnya legalitas desa diposisikan sebagai pijakan untuk membangun kepemimpinan yang mengedepankan pada aspek manfaat dan pengembangan BUMDes.

“Selama ini kami sebagai pengelola BUMDes membangun komitmen kepemimpinan dengan kepala desa untuk bersama-sama mengembangkan BUMDes melalui tujuan dan sasaran yang tepat”.¹⁶³

¹⁶¹ Wawancara dengan Bapak Maulana, Pengelola BUMDes Maju Makmur, Selasa, 27 Juni 2023.

¹⁶² Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Minggirsari, Rabu, 28 Juni 2023.

¹⁶³ Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Ketua BUMDes Maju Makmur, Senin, 26 Juni 2023.

Selanjutnya dalam menjalankan kepemimpinan, pengembangan BUMDes perlu didasarkan pada prinsip-prinsip hukum.

“Yang tidak bisa kami lepaskan dalam perjalanan mengembangkan BUMDes adalah pijakan hukum. Pijakan hukum di sini sebagai landasan setiap program kerja dan aktualisasi program kerja melalui prinsip keadilan dan pemerataan. Hal ini dalam rangka mewujudkan amanat peraturan perundang-undangan dan amanat dari masyarakat”.¹⁶⁴

Hal yang tidak kalah penting lagi adalah penerapan demokrasi dalam menjalin komunikasi pengelolaan BUMDes.

“Berjalannya BUMDes tidak bisa dilepaskan dari prinsip demokrasi. Musyawarah dari berbagai unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat dalam rangka menentukan kesepakatan dalam mufakat. Mufakat yang telah dicetuskan dijadikan pijakan untuk pengembangan BUMDes lebih lanjut”.¹⁶⁵

Selanjutnya, dalam menjalin kesepakatan dalam mengembangkan BUMDes, diperlukan langkah dan strategi politik hukum.

“Dalam perumusan kebijakan dan penentuan arah pengembangan BUMDes, dilakukan melalui strategi berbasis keterbukaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Unsur ini untuk membangun komitmen bersama tanpa ada pihak-pihak yang dikalahkan. Cita-cita dalam politik perumusan kebijakan BUMDes berorientasi pada

¹⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Ketua BUMDes Maju Makmur, Senin, 26 Juni 2023.

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Minggirsari, Rabu, 28 Juni 2023.

kemanfaatan yang bisa dinikmati oleh semua pihak”.¹⁶⁶

- e. Hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kanigoro, Blitar
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjalankan berbagai upaya pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi desa, berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi lokal. Sasaran dari terwujudnya potensi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui tumbuhnya usaha-usaha bisnis. Selain itu, kehadiran BUMDes mempengaruhi pertumbuhan sumber pendapatan utama desa (PAD), memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan secara lebih efektif. Pada kenyataannya, BUMDes merupakan organisasi sosial yang mendukung kebutuhan lingkungan dengan memberikan kontribusi pelayanan sosial. Namun BUMDes juga merupakan lembaga komersial, di mana BUMDes bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang ditujukan untuk masyarakat.

Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menyadari nilai-nilai yang dianut oleh lingkungan agar operasi komersialnya dapat melengkapi lingkungan setempat. Kebutuhan yang paling krusial bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah uang atau modal

¹⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Ketua BUMDes Maju Makmur, Senin, 26 Juni 2023.

usaha untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini di samping nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, modal usaha yang dapat diakses oleh BUMDes dapat bersifat *trickle down effect*, artinya dapat membiayai seluruh bentuk kegiatan produktif terencana yang akan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan Pendapatan Asli Desa.

Pada praktiknya, aspek hambatan kinerja BUMDes berpangkal pada.

“Melihat laba dari BUMDes yang terkesan fluktuatif, maka ditemukan hambatan pada aspek support dan dukungan masyarakat terhadap penyelesaian keuangan dan transaksi di tubuh BUMDes”.¹⁶⁷

“Sebagai masyarakat, kami masih telat-telat penyelesaian pembayaran keuangan. Selain itu, SDM masyarakat juga belum mendukung sepenuhnya”.¹⁶⁸

“Sebagai pengelola BUMDes, kami mengamati bahwa salah satu tantangan utama yang kami hadapi dalam menjalankan program dan kegiatan kami adalah lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di masyarakat. Kami menyadari bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan di sebagian besar wilayah kami masih rendah, yang berdampak pada partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Karena dukungan saja kurang efektif jika tanpa support”.¹⁶⁹

Sebagai langkah perbaikan dalam aspek akad,

¹⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Minggirsari, Rabu, 28 Juni 2023.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad, Masyarakat Desa Minggirsari, Jumat, 30 Juni 2023.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Ketua BUMDes Maju Makmur, Senin, 26 Juni 2023.

BUMDes juga perlu.

“Hambatan kemacetan pembayaran oleh masyarakat karena kita belum sepenuhnya merealisasikan prinsip-prinsip akad dalam ekonomi Islam”.¹⁷⁰

Lebih lanjut, posisi hukum BUMDes juga perlu diperhatikan.

“Kita sebenarnya perlu aturan penguat oleh desa dalam hal pengelolaan BUMDes secara teknis”.¹⁷¹

“Dalam beberapa kasus, proses pendirian BUMDes tidak selalu berjalan mulus, dan mungkin terjadi ketidaksesuaian dalam dokumen-dokumen pendukung, seperti anggaran dasar atau akta badan hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan legalitas BUMDes dan berdampak pada operasional dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Kendala lain adalah terbatasnya sumber daya dan akses terhadap informasi tentang peraturan-peraturan terbaru yang berkaitan dengan BUMDes. Perubahan dalam peraturan atau kebijakan seringkali mempengaruhi legalitas BUMDes, dan jika tidak diikuti dengan baik, dapat menyebabkan BUMDes melanggar aturan dan berhadapan dengan masalah hukum”.¹⁷²

Hambatan dalam pengembangan BUMDes merujuk pada akselerasi penerapan prinsip ekonomi Islam dan prinsip hukum. Dalam hal ini, hambatan yang dihadapi adalah pada aspek kurangnya pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan pola pengembangan ekonomi di tingkat desa. Pada aspek ekonomi Islam dan hukum,

¹⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Ketua BUMDes Maju Makmur, Senin, 26 Juni 2023.

¹⁷¹ Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa Minggirsari, Rabu, 28 Juni 2023.

¹⁷² Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Ketua BUMDes Maju Makmur, Senin, 26 Juni 2023.

BUMDes harus mengejawantahkan diri sebagai badan usaha yang membela kepentingan masyarakat dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang dikeluarkan. Implementasinya dengan landasan hukum yang mementingkan kepentingan masyarakat. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian dalam perkembangan BUMDes Maju Makmur. Oleh karenanya, edukasi, promosi, dan komunikasi yang efektif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam BUMDes.

“Sebagai pengelola BUMDes, tantangan kami itu sebenarnya bagaimana kita sebagai pengelola untuk terus menjaga hubungan baik dengan pemerintah desa, selain itu kita juga menjadi tombak masyarakat dalam mendukung perekonomian masyarakat”.¹⁷³

Dalam menghadapi berbagai masalah ini, BUMDes Maju Makmur berusaha untuk membangun kemitraan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, dan lembaga terkait, serta dukungan aktif dari masyarakat desa Minggirsari. Dengan mengatasi masalah-masalah ini, diharapkan BUMDes Maju Makmur dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal desa.

¹⁷³ Wawancara dengan Bapak Zaenuri, Ketua BUMDes Maju Makmur, Senin, 26 Juni 2023.

B. Temuan Penelitian

1. Model pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Lokasi Penelitian I	Lokasi Penelitian II	Lokasi Penelitian III
BUMDes mengembangkan usaha bidang simpan pinjam, pertokoan dan usaha bidang pertanian	BUMDes mengembangkan unit usaha perdagangan, peternakan, pengelasan, dan BRI Link	BUMDes mengembangkan usaha bidang keuangan, wisata, pertanian, dan peternakan
Pengembangan usaha BUMDes dilakukan melalui strategi perumusan usaha perekonomian yang dibutuhkan oleh masyarakat	Langkah dan strategi BUMDes mengacu pada prinsip pemasaran	BUMDes mengambil langkah dan strategi dengan sosialisasi dan pemaparan program-program kepada masyarakat
Pengembangan BUMDes dirumuskan melalui sinergitas antara pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat	Sinergitas Pemesdes terhadap pengembangan BUMDes diwujudkan dengan pemberian	Sinergitas BUMDes dan pemerintah desa untuk merealisasikan program-program pemerintah desa

kewenangan
penuh kepada
pengelola
BUMDes

<p>Eksistensi BUMDes didukung oleh pihak-pihak terkait sebagai landasan dan support pengembangan BUMDes</p>	<p>Dukungan dari berbagai pihak diwujudkan dengan adanya kritik dan saran untuk pengembangan lebih lanjut</p>	<p>Dukungan dari pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat desa Minggirsari menjadi kunci kesuksesan BUMDes</p>
<p>Pengembangan BUMDes dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dalam mensukseskan program kerja BUMDes</p>	<p>Peran masyarakat dalam mensukseskan BUMDesa tergambar dari aktifnya masyarakat sebagai user dalam unit usaha perdagangan</p>	<p>Masyarakat mendukung setiap usaha BUMDes</p>
<p>BUMDes mendukung pengembangan perekonomian masyarakat melalui fasilitas modal usaha dan penciptaan lapangan kerja</p>	<p>BUMDesa dapat meningkatkan ekonomi melalui pemodalan</p>	<p>Masyarakat terfasilitasi dengan jasa keuangan dan lapangan pekerjaan</p>

Masyarakat merespon positif atas hadirnya BUMDes	Respon masyarakat cukup baik dengan hadirnya BUMDes	Masyarakat Minggirsari merespon baik terhadap kinerja BUMDes
BUMDes memiliki keberhasilan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat	Strategi pengembangan BUMDesa sudah berhasil	Program kerja BUMDes bisa direalisasikan dan berhasil

2. Prinsip ekonomi Islam terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Lokasi Penelitian I	Lokasi Penelitian II	Lokasi Penelitian III
Prinsip keterbukaan di aplikasikan oleh BUMDes melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh	Prinsip keterbukaan dalam pengembangan BUMDes digunakan dalam akad murabahah dalam transaksi	Prinsip keterbukaan diaplikasikan melalui musyawarah terbuka dan laporan tahunan

Prinsip pemerataan diaplikasikan oleh BUMDes melalui usaha yang outputnya bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh semua masyarakat	Keterbatasan modal menjadi penghambat merealisasikan prinsip pemerataan	Prinsip pemerataan diaplikasikan melalui pemasukan pada Pendapatan Asli Desa (PAD) dan akses ekonomi bagi masyarakat secara merata
BUMDes merealisasikan pengembangan potensi ekonomi lokal	Pemanfaatan ekonomi lokal sebagai pijakan membangun kerjasama dengan pihak terkait	BUMDes melakukan pemetaan wilayah sebagai landasan pengembangan potensi ekonomi lokal
BUMDes memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat	Pengelolaan BUMDes menggunakan prinsip transaksi berdasarkan syariah agama Islam	Prinsip yang dipegang BUMDes berupa kemudahan transaksi yang tidak memberatkan bagi masyarakat
BUMDes	BUMDes	Prinsip

mengedepankan pelaporan dan pelaksanaan program kerja yang didasarkan pada musyawarah pengelola, masyarakat, dan pemerintah desa sebagai perwujudan prinsip transparansi	mengedepankan prinsip transparansi sebagaimana poin pertama, yaitu prinsip keterbukaan	transparansi diterapkan melalui pelaporan setiap bulan dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja BUMDes
--	--	--

3. Prinsip hukum terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Lokasi Penelitian I	Lokasi Penelitian II	Lokasi Penelitian III
Legalitas BUMDes didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang	Legalitas BUMDesa berdasarkan sertifikat badan usaha milik	Legalitas BUMDes mengacu pada UU Desa, Peraturan

dikuatkan dengan peraturan kepala desa	desa yang dikeluarkan oleh Kemenkumham pada tahun 2021	Pemerintah tentang BUMDes, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan Menteri dalam Negeri yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Kepala Desa
--	--	--

Penerapan prinsip tujuan kepemimpinan desa dalam pengembangan BUMDes diimplementasikan melalui dukungan moral, support, dan dukungan pendanaan	Pemdes memiliki kekuasaan dalam mengalokasikan dana untuk penambahan modal BUMDes	BUMDes membangun komitmen kepemimpinan dengan kepala desa
--	---	---

Prinsip hukum	Prinsip equality	Pijakan hukum
---------------	------------------	---------------

<p>diaplikasikan melalui pengembangan BUMDes yang didasarkan pada prinsip persamaan dan keadilan</p>	<p>before the law menjadi prinsip BUMDes</p>	<p>bagi BUMDes sebagai landasan setiap program kerja dan aktualisasi program kerja melalui prinsip keadilan dan pemerataan</p>
--	--	--

<p>Prinsip demokrasi dalam pengembangan BUMDes dilakukan melalui musyawarah perumusan program kerja BUMDes</p>	<p>Pengelolaan BUMDes terbuka sebagai wadah demokrasi</p>	<p>Musyawarah dari berbagai unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat dalam rangka menentukan kesempatan dalam mufakat sebagai perwujudan prinsip demokrasi</p>
--	---	---

<p>Politik hukum diaplikasikan melalui upaya perumusan program kerja BUMDes yang</p>	<p>Politik hukum untuk menentukan arah kebijakan Pemdes terkait BUMDes</p>	<p>Politik hukum perumusan kebijakan BUMDes berorientasi pada kemanfaatan</p>
--	--	---

berlandaskan
pada kemanfaatan

yang bisa
dinikmati oleh
semua pihak

4. Hambatan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Lokasi Penelitian I	Lokasi Penelitian II	Lokasi Penelitian III
Problematika pengembangan usaha BUMDes yang terbentur oleh kurangnya pemahaman dan SDM masyarakat	Lemahnya kesadaran masyarakat dalam mensupport usaha BUMDes	Lemahnya kesadaran masyarakat dalam mensupport keuangan BUMDes
Perlu mensinergikan kembali prinsip ekonomi Islam dalam pengembangan BUMDes	Perlu menelaah kembali prinsip ekonomi Islam dalam perbaikan BUMDes	Perlunya merealisasikan akan perbankan berbasis ekonomi Islam

Kurangnya
pengawasan dan
kontrol atas
legalitas
BUMDes

Perlu upaya
lebih dari
pihak desa
dalam
menguatkan
eksistensi
BUMDes
dengan status
badan
hukumnya

Penguatan
peraturan desa
secara teknis
tentang BUMDes

4

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN HUKUM

A. Model pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi baru di pedesaan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum bagi BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan UU Desa No. 6 Tahun 2014 juga diharapkan dapat menjadi titik balik munculnya peran BUMDes yang lebih kuat, terutama untuk menghidupkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial lebih berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sementara itu, sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menawarkan

sumber daya lokal.¹⁷⁴ Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa serta sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pendirian BUMDes dibangun atas dasar inisiatif masyarakat, serta berdasarkan prinsip-prinsip koperasi partisipatif (*user-owned, user-paid, dan user-controlled*), transparansi, emansipatoris, akuntabel, dan berkelanjutan dengan mekanisme yang berbasis pada anggota dan keswadayaan. Hal yang paling penting adalah pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan mandiri.¹⁷⁵

Tampaknya peran BUMDes belum dieksplorasi secara optimal sejauh ini, namun UU Desa No. 6 tahun 2014 menjadi titik balik untuk menghidupkan kembali peran BUMDes, terutama dalam pembangunan desa. Hal ini dapat menjadi stimulus penting bagi pengembangan BUMDes. Menyadari potensi yang dimiliki oleh BUMDes dalam pembangunan desa, maka strategi penguatan peran BUMDes menjadi sangat penting. Pada kenyatannya, masalah yang dihadapi oleh BUMDes dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya adalah kurangnya jaringan dan partisipasi masyarakat desa. Se jauh ini, saran untuk mengatasi masalah ini bervariasi mulai dari gaya kepemimpinan kepala desa untuk mempromosikan keberadaan BUMDes,

¹⁷⁴ Ibnu Khamdun, Sukomo, Dendy Syaiful Akbar, "Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa," *Akuntapedia* 1, no. 1 (2019).

¹⁷⁵ A. T. Atmadja, K. Saputra, & Mk Koswara, "The Influence of Village Conflict, Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency and Commitment of Local Government on the Success of Budget Management," *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* 22, no. 1 (2018).

melakukan tindakan kolaboratif dengan pihak ketiga, seperti perusahaan, atau BUMDes lain yang memiliki semangat yang sama. Hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Meningkatkan komunitas masyarakat desa melalui forum desa dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan rasa memiliki masyarakat desa terhadap BUMDes. Forum desa dapat menjadi media untuk saling berbagi pemikiran, ide dan informasi.¹⁷⁶

Representasi pengembangan usaha BUMDes setidaknya berdimensi pada aspek manfaat bagi desa dan masyarakat. Oleh karenanya, kreativitas BUMDes dalam menentukan usaha, pemanfaatan ekonomi lokal, dan strategi BUMDes diperlukan untuk menentukan arah kerja BUMDes. Secara implementatif, program kerja dan visi misi BUMDes dalam perencanaannya berdimensi pada masukan, saran, dan hasil musyawarah desa melalui forum pemerintah desa dan masyarakat desa. Melalui perumusan dalam rapat kerja BUMDes, diharapkan mampu merumuskan langkah strategis dalam pengembangan BUMDes.¹⁷⁷

Berdasarkan temuan penelitian, usaha yang dikembangkan oleh BUMDes di lokasi penelitian I, II, III

¹⁷⁶ Karmawan, "Role and Contribution of Village Financial Management to Realize Transparency And Accountable Village Budgeting Revenue And Expenditure District of West Bangka," *Advances in Economics, Business and Management Research* 46, no. 1 (2017).

¹⁷⁷ Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Budi Anggiriawan, L.G.P. Sri Eka Jayanti, & I Ketut Puja Wirya Sanjaya, "The Role of Human Resource Accounting and the Synergy of Village Government in Village Fund Management," *Journal of Advance Research in Dynamical and Control System*, 11, no. 11 (2019).

mengedepankan usaha berbasis tradisional dan lingkup lokal. Artinya, bidang usaha bermuara pada pengembangan beberapa sektor yang memiliki potensi dan peluang pada perekonomian desa. Sebagaimana sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan layanan perbankan berupa permodalan menjadi usaha utama untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat serta memanfaatkan potensi yang ada. Melalui usaha perekonomian yang dilakukan, BUMDes di lokasi penelitian I, II, dan III memiliki langkah dan strategi pengembangan pada tataran lokal masyarakat desa. Langkah ini dilakukan melalui strategi pemasaran berupa sosialisasi dan pemaparan program kerja BUMDes di lingkungan desa.¹⁷⁸

Selain menentukan langkah dan strategi dalam pemasaran BUMDes, BUMDes dari lokasi penelitian I, II, III menguatkan usaha dan strateginya dengan membangun hubungan dan sinergitas dengan pemerintah desa. Sinergitas ini berupa pengaturan terhadap BUMDes berdasarkan peraturan pemerintah desa, kepercayaan terhadap BUMDes dalam mengelola, serta kerjasama dalam hal merealisasikan program-program pemerintah desa. Melalui sinergitas antara pemerintah desa dan pengelola, pengembangan BUMDes juga di dukung oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini yang paling berperan adalah masyarakat. Selain juga pihak-pihak eksternal yang membangun kerjasama dengan BUMDes,

¹⁷⁸ Hasil penelitian di BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, BUMDes Wates Mulyo Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan BUMDes Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

dukungan masyarakat ini menjadi kunci akan kesuksesan usaha BUMDes. Di mana perjalanan kesuksesan BUMDes diukur melalui partisipasi masyarakat dan pemanfaatan masyarakat pada usaha yang dilakukan BUMDes.

Melalui dukungan dari pihak-pihak terkait serta peran serta masyarakat dalam mensukseskan usaha BUMDes, BUMDes berperan dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini direalisasikan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal yang ada melalui upaya kerjasama perekonomian, penciptaan lapangan kerja, serta hal-hal lain yang berorientasi pada pengembangan usaha masyarakat melalui permodalan keuangan untuk usaha. Melalui usaha-usaha BUMDes ini, masyarakat memberikan respon positif terhadap akselerasi usaha BUMDes. Kepuasan masyarakat dalam mendukung dan berperan dalam kesuksesan usaha BUMDes menjadi alat pengukuran keberhasilan strategi pengembangan usaha BUMDes. Keberhasilan pengembangan usaha BUMDes di lokasi penelitian I, II, dan III bisa di lihat dari data pemasukan BUMDes terhadap PAD. Selama 5 tahun terakhir, BUMDes telah mampu memberikan pemasukan terhadap PAD, meskipun setiap tahun mengalami fluktuatif.¹⁷⁹

Posisi BUMDes sendiri sebagaimana temuan peneliti menyatakan bahwa BUMDes menjadi sarana untuk

¹⁷⁹ Hasil penelitian di BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, BUMDes Wates Mulyo Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan BUMDes Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

menghubungkan pemerintahan desa dan masyarakat dalam hal lembaga perekonomian. Sebagai lembaga yang legal dalam mengembangkan perekonomian desa, Pemerintah desa dan masyarakat memiliki posisi sentral untuk bersama-sama mengembangkan BUMDes. Pengembangan mengacu pada program kerja dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal. Meskipun dalam kenyataannya BUMDes belum begitu berhasil, setidaknya komitmen untuk membangun perekonomian desa muncul dari program-program kreatif yang direalisasikan oleh program BUMDes.¹⁸⁰

Melalui hasil penelitian dan pengelolaan yang telah dilakukan oleh BUMDes di tiga lokasi penelitian, ditemukan adanya berbagai hambatan yang membuat akselerasi pengelolaan dan pengembangan BUMDes belum maksimal. Hal ini tentu diakibatkan oleh beberapa sistem pengelolaan yang belum maksimal, dalam konteks ini BUMDes perlu melakukan integrasi dalam berbagai aspek, diantaranya adalah:

1. Menentukan program yang tepat bagi masyarakat

Berbagai program usaha yang telah dilakukan oleh BUMDes idealnya dalam setiap laporan dilakukan identifikasi terhadap efektivitas masing-masing program usaha BUMDes. Dalam konteks ini, identifikasi terhadap masalah di lapangan dilakukan melalui komunikasi secara langsung kepada masyarakat terkait dengan problematika

¹⁸⁰ Hasil penelitian pada BUMDes di Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, dan Blitar.

yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini untuk membantu menetapkan program yang sesuai dan diinginkan oleh masyarakat. Selain itu dengan melihat berbagai potensi yang tersedia, evaluasi terhadap program usaha BUMDes kemudian disesuaikan dengan potensi yang ada dan bekerja sama dengan elemen masyarakat untuk bersama-sama maupun program usaha BUMDes.¹⁸¹

2. Sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat

Tantangan BUMDes dalam konteks kontemporer bermuara pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung unit usaha BUMDes. Oleh karenanya, sosialisasi yang massif dari pengelola dan pemerintah desa menjadi kunci akan kesuksesan BUMDes untuk bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Lebih jauh, sosialisasi yang bisa dilakukan oleh BUMDes adalah dengan memaparkan program usaha yang berdimensi pada aspek permintaan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, BUMDes dan masyarakat perlu mensinergikan dengan prinsip kesalingan, yaitu kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.¹⁸²

3. Pembenahan manajemen pengelolaan

Pembenahan manajemen pengelolaan BUMDes adalah suatu upaya yang sangat diperlukan guna meningkatkan

¹⁸¹ Khairul Amri, "Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 13, no. 3 (2015).

¹⁸² Biana Adha Inapty, M. Ali Fikri, & Iman Waskito, "Identifikasi Problematika BUMDes Di Desa-Desa Di Kecamatan Lingsar Lombok Barat," *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 20, no. 2 (2021).

efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan BUMDes sebagai entitas ekonomi di tingkat desa. Dalam rangka mencapai hal ini, perlu dilakukan revolusi dalam aspek kepemimpinan, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang kuat dengan visi yang jelas akan membantu BUMDes dalam merumuskan strategi yang tepat untuk pertumbuhan bisnisnya. Selain itu, praktik pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan membangun kepercayaan anggota BUMDes dan masyarakat desa secara keseluruhan. Pengambilan keputusan yang berlandaskan pada data dan partisipasi aktif anggota BUMDes serta masyarakat desa juga akan memastikan bahwa proyek dan usaha yang dijalankan oleh BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan manajemen ini adalah langkah kunci untuk mengubah BUMDes menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh komunitas desa.¹⁸³

4. Pelatihan manajemen secara bertahap

Pelatihan manajemen bagi BUMDes yang dilakukan secara bertahap adalah pendekatan yang bijaksana dalam memperkuat kapasitas pengurus dan anggota BUMDes. Dengan memulai dari dasar-dasar manajemen dan berlanjut ke tingkat yang lebih lanjut, BUMDes dapat membangun fondasi yang kuat untuk pengelolaan yang

¹⁸³ Ahmad Dimiyati, Nurilah Hanum, & Ma'fiah, "Peningkatan Kualitas Manajemen Keuangan BUMDes Melalui Bimtek Di Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea," *Dedikasi PKM UNPAM* 3, no. 3 (2022).

efektif dan berkelanjutan. Tahap awal mencakup pelatihan dasar seperti pengelolaan keuangan, penyusunan laporan, dan perencanaan bisnis. Kemudian, tahap-tahap berikutnya dapat memfokuskan pada keterampilan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan BUMDes, seperti pemasaran, pengembangan produk, atau manajemen risiko. Pendekatan bertahap ini memberikan kesempatan bagi BUMDes untuk belajar dan mengimplementasikan konsep-konsep yang mereka pelajari seiring waktu, sehingga pengelola BUMDes dapat mengembangkan kemampuan manajemen secara bertahap sambil terus beroperasi dan berkembang. Hal ini akan membantu BUMDes untuk menjadi lebih mandiri dan efisien dalam mendukung pembangunan ekonomi desa.¹⁸⁴

5. Optimaslisasi akses permodalan

Selain aspek permodalan, penting juga untuk mempertimbangkan dukungan teknis yang mungkin diperlukan oleh BUMDes dalam mengelola permodalan mereka dengan efektif. Pelatihan dan konsultasi yang berfokus pada manajemen keuangan dan investasi dapat membantu BUMDes dalam mengambil keputusan yang tepat dan memaksimalkan pengembalian dari investasi BUMDes. Dengan mengoptimalkan akses permodalan dan manajemen keuangan, BUMDes dapat berperan lebih aktif

¹⁸⁴ Erwita Dewi, Zulfina Adriani, Erida, Rike Setiawati, & Hendriyadi, "Pelatihan Penguatan Manajemen Kelembagaan BUMDes Di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo," *Jurnal Inovasi, Teknologi, Dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)* 4, no. 2 (2022).

dalam pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁸⁵

6. Peningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan BUMDes

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMDes merupakan langkah krusial untuk memastikan BUMDes mampu berperan secara efektif dalam pembangunan ekonomi desa. Melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang tepat, anggota BUMDes dapat menjadi lebih kompeten dalam berbagai aspek pengelolaan BUMDes. Pelatihan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk manajemen keuangan, perencanaan strategis, pemasaran, dan keterampilan kepemimpinan. Melalui pelatihan ini, anggota BUMDes akan dapat memahami prinsip-prinsip dasar manajemen yang diperlukan untuk mengelola keuangan dengan bijaksana, mengembangkan rencana bisnis yang kuat, dan mengelola usaha-usaha yang ada dengan efisien. Selain itu, pemahaman tentang peraturan dan kebijakan terkait BUMDes juga menjadi hal yang penting. Ini akan membantu BUMDes untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan menghindari masalah hukum yang dapat menghambat perkembangan BUMDes. Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan BUMDes juga dapat mencakup penguatan keterampilan sosial,

¹⁸⁵ Robiatul Adawiyah, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)."

seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan masyarakat desa. Ini penting dalam membangun hubungan yang baik dengan warga desa, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan merancang inisiatif yang sesuai. Dengan kompetensi SDM yang ditingkatkan, BUMDes akan lebih siap untuk menghadapi tantangan ekonomi dan mengambil peluang yang ada. Mereka akan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat desa, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing.¹⁸⁶

7. Evaluasi dan Kontrol

Evaluasi dan kontrol yang berkelanjutan adalah unsur penting dalam pengelolaan BUMDes guna memastikan kinerja yang optimal dan keberlanjutan usaha-usaha yang dijalankannya. Evaluasi melibatkan pemantauan dan penilaian terhadap semua aspek operasional dan keuangan BUMDes, mulai dari pencapaian tujuan, penggunaan dana, hingga dampaknya pada masyarakat desa. Pertama-tama, evaluasi akan membantu BUMDes untuk mengidentifikasi apakah mereka telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnisnya. Jika ada ketidaksesuaian antara pencapaian dan target, BUMDes dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Ini memastikan bahwa BUMDes tetap

¹⁸⁶ Anis Fitria, Ali Imron, Rusmadi, & Ubbadul Adzkiya, "Optimalisasi Manajemen SDM Dan Digitalisasi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Kendal Jawa Tengah," *DIMAS: Jurnal Pemikiran Agama Dan Pemberdayaan* 22, no. 1 (2022).

bergerak menuju visi dan misinya. Kemudian, kontrol adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa operasional BUMDes berjalan sesuai dengan rencana. Ini mencakup pengendalian keuangan, pemantauan stok, dan manajemen risiko. Dengan kontrol yang efektif, BUMDes dapat menghindari masalah seperti keuangan yang tidak seimbang atau risiko yang tidak terkendali. Selain itu, evaluasi dan kontrol juga harus mencakup interaksi BUMDes dengan masyarakat desa. BUMDes harus melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan memperhitungkan umpan balik mereka. Hal ini akan memastikan bahwa BUMDes tetap berada di jalur yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Secara keseluruhan, evaluasi dan kontrol yang berkelanjutan adalah alat penting dalam memastikan bahwa BUMDes tetap fokus pada tujuan mereka, menjalankan operasional dengan efisien, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁸⁷

Melalui prinsip pengelolaan dan pengembangan BUMDes sebagaimana dipaparkan di atas, perbaikan pengelolaan dan pengembangan BUMDes harus diselaraskan dengan standar keberhasilan. Dalam hal ini pengelolaan dan pengembangan bisnis BUMDes harus berdimensi pada aspek perbaikan dari perencanaan

¹⁸⁷ Yuyun Yunardi, Akhmad Fauzi, & Sri Mulatsih, "The Role of Stakeholders in Sustainable Management of BUMDes Barokah Tugu Utara Village, Cisarua District, Bogor Regency," *Journal of Regional and Rural Development Planning* 3, no. 3 (2019).

program dan output program pengembangan BUMDes. Lebih jauh, output pengelolaan BUMDes menjadi landasan dan pijakan langkah pengembangan yang diorientasikan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Secara umum, pengelolaan dan pengembangan BUMDes di lokasi penelitian telah mengaktualisasikan anggaran dasar, program kerja, dan peraturan pemerintah desa terkait. Meskipun dalam kenyataannya belum bisa dikatakan berhasil, oleh karenanya perlu adanya upaya yang masif untuk mengupgrade kembali langkah-langkah strategis dalam pengelolaan BUMDes. Dalam hal ini pengelolaan berbasis lokalitas dan karakteristik masyarakat menjadi pijakan utama untuk mengelola manajemen pengembangan BUMDes. Keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes harus dilalui melalui mekanisme dan strategi yang efektif berbasis legalitas dan kebijakan. Meskipun pengelolaan dan pengembangan telah dilakukan melalui mekanisme yang benar, namun aspek keberhasilan menjadi hal yang sangat penting untuk eksistensi BUMDes di tengah masyarakat yang terus mengalami kompleksitas dalam sektor ekonomi.

Model pengembangan BUMDes mengacu pada hasil rapat kerja tahunan yang digagas oleh pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Hal ini didasarkan pada berbagai masukan dan ide dari pihak-pihak terkait berkaitan dengan mekanisme perjalanan BUMDes dalam dunia ekonomi. Program kerja BUMDes juga mengacu

pada legalitas BUMDes serta izin operasional. Gagasan kewirausahaan berkelanjutan yang dapat diterapkan pada BUMDes, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kelemahan BUMDes saat ini. Di mana sebagian besar BUMDes di Indonesia dalam keadaan tidak aktif atau mati. Konsep kewirausahaan berkelanjutan untuk BUMDes adalah sebuah konsep kewirausahaan di mana kegiatan kewirausahaan BUMDes. Pola kewirausahaan BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, diantaranya manfaat yang akan diperoleh dari proses tersebut. Dengan adanya perjanjian penanaman modal dari masyarakat diperuntukkan untuk membiayai kegiatan usaha BUMDes yang ditujukan untuk melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Sebagaimana hasil penelitian di tiga lokasi BUMDes yang berada di Kabupaten Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek, dapat dipahami adanya mekanisme pengembangan berbasis lokalitas. Dalam hal ini bisa dilihat melalui karakteristik pengembangan BUMDes melalui aspek permodalan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Blitar. Model pengembangan BUMDes di Kabupaten Tulungagung mengacu pada pengembangan bisnis dan sektor peternakan. Sementara model pengembangan BUMDes di Kabupaten Trenggalek mengacu pada aspek permodalan dan pengembangan sektor pertanian. Model-model pengembangan BUMDes

sebagaimana dipaparkan di atas mengacu pada model pengembangan bisnis berbasis lokalitas.¹⁸⁸

Desain pengelolaan dan pengembangan BUMDes diawali dengan memisahkan tujuan BUMDes dengan aspek politik. Hal ini dalam rangka menjaga netralitas pengelolaan desa yang mengedepankan kepentingan umum. BUMDes sendiri merupakan lembaga perekonomian pada tingkat desa yang dibentuk melalui pemerintah desa. Oleh karenanya, pembentukan BUMDes mengacu pada nilai-nilai yang menentukan kepentingan bersama bagi masyarakat dibandingkan kepentingan pemerintah desa secara politik. Model dan pengembangan semacam ini menjadi langkah strategis untuk kebijakan perekonomian di tingkat desa yang mengedepankan kepentingan umum, dibandingkan dengan kepentingan sesaat yang dipengaruhi oleh politisasi pemerintah Indonesia.

Dalam mencapai tujuan pengelolaan dan pengembangan BUMDes, BUMDes memiliki kewenangan secara mandiri untuk melakukan pengelolaan usaha perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan yang ada serta dilakukan melalui potensi ekonomi lokal. Dalam pengelolaannya mengacu pada tahap perencanaan, pengamatan, penataan, pemeliharaan, dan tahap pelaporan. Secara umum, hasil dari penelitian terhadap

¹⁸⁸ Hasil penelitian di BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, BUMDes Wates Mulyo Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan BUMDes Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

BUMDes di Kabupaten Tulungagung, Blitar, dan Trenggalek mengalami kendala pada aspek perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, baik secara internal maupun eksternal.¹⁸⁹ Kendala-kendala dalam pengelolaan BUMDes di lokasi penelitian merupakan bentuk tantangan untuk perbaikan ke depan. Meskipun demikian, kendala yang selama ini terjadi berdampak pada pola pengelolaan BUMDes yang belum maksimal dan pola pengembangan yang belum tepat sasaran. Melalui aspek ini, upaya perencanaan dan perbaikan BUMDes serta penguatan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting untuk direalisasikan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes selanjutnya. Melalui upaya perbaikan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes, BUMDes perlu melakukan transformasi pada aspek penyesuaian dan perbaikan kelembagaan, peningkatan pengawasan dan pengendalian unit usaha, dan peningkatan sumber daya manusia dalam kepengurusan BUMDes.

¹⁸⁹ Hasil penelitian di BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, BUMDes Wates Mulyo Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan BUMDes Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

B. Analisa ekonomi Islam dan hukum terhadap pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sebagai institusi tingkat bawah di sebuah negara, desa tentu memiliki peran besar dalam memberikan kecukupan dan terpenuhinya aspek ekonomi masyarakat. Terlebih fasilitas tersebut terwadahi oleh BUMDes. Sebagai wadah pengembangan ekonomi di tingkat desa, pengelolaan BUMDes yang berlandaskan nilai dan prinsip ekonomi Islam adalah kebutuhan bersama. Melalui landasan ekonomi Islam, akselerasi BUMDes tidak hanya bertujuan untuk menunjang kepentingan kelompok semata, namun lebih daripada itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara luas. Sementara itu pada aspek hukum, realisasi kebijakan pemerintah adalah untuk memberikan dampak secara merata terhadap masyarakat. Terlebih pada sektor ekonomi, akselerasi kebijakan pemerintah sangat penting dalam keberlangsungan perekonomian masyarakat. Posisi BUMDes sendiri memiliki posisi sentral yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan pengembangan BUMDes oleh pemerintah desa diperlukan untuk memberikan dampak secara positif pada perekonomian masyarakat.¹⁹⁰

¹⁹⁰ Made Jayantara & I Gede Agus Kurniawan, "Implementing Pancasila Economic System through BUMDes: A Legal Analysis on Desa Empowerment and Indonesia's Legal Framework," *Rechtsidee* 10 (2022).

Melalui pola pengembangan BUMDes, prinsip ekonomi Islam dan hukum dijadikan landasan dan konstruksi dalam menciptakan akselerasi BUMDes berdasarkan keadilan dan pemerataan. Prinsip ekonomi Islam dan hukum selaras dengan tujuan pendirian BUMDes yang pada dasarnya adalah untuk memberikan dampak secara ekonomis, baik pada aspek Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun dampak bagi masyarakat. Oleh karenanya, strategi pengembangan BUMDes merupakan suatu keharusan untuk diambil oleh pemerintah tingkat desa. Apalagi, posisi BUMDes mendapatkan legalitas oleh pemerintah dalam merealisasikan setiap program dan cita-citanya dalam pengembangan ekonomi di tingkat desa.

Melalui internalisasi ekonomi Islam, BUMDes di lokasi penelitian I, II, dan III merealisasikan prinsip keterbukaan sebagai sarana untuk menegaskan bahwa BUMDes sebagai usaha bersama di tingkat desa. Prinsip keterbukaan untuk memberikan akses bagi seluruh elemen yang berperan dalam pengembangan BUMDes dalam hal ini selain pengelola BUMDes dari perwakilan masyarakat, juga untuk keterbukaan akses bagi masyarakat dan pemerintah desa. Prinsip pemerataan juga menjadi poin penting dalam merealisasikan prinsip ekonomi Islam. Prinsip pemerataan ditujukan untuk memberikan manfaat bagi seluruh elemen, dalam hal ini tidak hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Upaya internalisasi prinsip ekonomi Islam direalisasikan dalam pengembangan potensi ekonomi lokal. Pengembangan potensi ekonomi lokal untuk memberikan dampak positif

terhadap aktivitas perekonomian yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini. Setelah melakukan pengembangan terhadap potensi ekonomi lokal yang ada di tingkat desa, pengelolaan BUMDes mengedepankan kemudahan transaksi untuk memberikan akses secara terbuka dan mudah bagi masyarakat. Hal ini juga diperuntukkan untuk merealisasikan prinsip transparansi dalam pengelolaan BUMDes. Aspek yang perlu dipahami dalam prinsip ekonomi Islam untuk pengembangan BUMDes, bahwa BUMDes merupakan usaha berbadan hukum di tingkat pemerintah desa yang tujuan pendiriannya adalah untuk memberikan dampak positif terhadap stabilitas perekonomian masyarakat desa.¹⁹¹

Sementara itu berkaitan dengan internalisasi prinsip-prinsip hukum dalam pengelolaan BUMDes, BUMDes dilegalkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini sebagai aturan baku dan standar program kerja BUMDes sebagai dasar pengembangan usahanya. Melalui legalitas hukum, BUMDes dalam pengembangannya dipengaruhi oleh pola kekuasaan kepemimpinan pemerintah desa. Pada posisi ini pemerintah desa memiliki kekuatan dalam hal pengembangan yang berorientasi pada tujuan-tujuan kepemimpinan. Tujuan-tujuan kepemimpinan untuk merealisasikan pola ekonomi BUMDes yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum

¹⁹¹ Hasil penelitian di BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, BUMDes Wates Mulyo Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan BUMDes Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

dengan perwujudan keadilan, kesetaraan, dan pemerataan. Selanjutnya dalam perumusan usaha dan program kerja BUMDes, juga diperlukan prinsip demokrasi untuk menentukan arah program kerja usaha yang telah disepakati oleh semua elemen yang terlibat. Melalui prinsip-prinsip hukum ini, diperlukan juga eksistensi politik hukum untuk menentukan arah kebijakan pengembangan usaha BUMDes.

Terlebih pada aspek hambatan, pengembangan BUMDes di lokasi penelitian I, II, dan III disebabkan oleh unsur masyarakat dan pemerintah desa. Pada unsur masyarakat diakibatkan oleh lemahnya SDM masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan BUMDes. pada unsur pemerintah desa, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam dan hukum dalam pengembangan ekonomi masyarakat.¹⁹²

Dalam kajian ekonomi Islam dan hukum, pengembangan BUMDes juga dihadapkan pada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Terdapat hambatan dari sudut pandang kompatibilitas dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengelolaan BUMDes harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Hal ini bisa menjadi tantangan dalam mengimplementasikan model bisnis yang sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.

¹⁹² Hasil penelitian di BUMDes Sido Agung Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, BUMDes Wates Mulyo Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan BUMDes Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Selanjutnya aspek keadilan dalam distribusi keuntungan dan kerugian juga menjadi perhatian dalam kajian ekonomi Islam dan hukum. Dalam Islam, keadilan sosial dan distribusi yang adil adalah hal yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, BUMDes perlu memastikan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian di antara anggota dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan dengan adil dan proporsional.¹⁹³

Hambatan selanjutnya adalah dari segi akuntabilitas dan transparansi. Dalam kajian ekonomi Islam, prinsip keadilan juga mencakup aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana dan aset. BUMDes harus menjalankan praktik akuntansi yang transparan dan bertanggung jawab dalam melaporkan keuangan dan kinerja usahanya. Aspek legalitas juga menjadi hambatan dalam kajian hukum terkait pengembangan BUMDes. BUMDes harus memastikan bahwa usahanya beroperasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, baik di tingkat desa, daerah, maupun nasional. Pemahaman yang mendalam tentang regulasi hukum dan perizinan yang berlaku menjadi penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, pendekatan holistik dan interdisipliner antara ekonomi Islam dan hukum menjadi relevan untuk menemukan solusi yang

¹⁹³ Sundari Sundari & Syarifudin Syarifudin, "BUMDes Syariah Sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa Yang Berkeadilan," *IQTISHODUNA* 18, no. 1 (2022).

efektif. Kolaborasi antara para ahli ekonomi Islam, hukum, dan praktisi BUMDes di tingkat desa sangatlah penting untuk mengatasi hambatan dan mengembangkan BUMDes yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum yang adil serta berkelanjutan. *Pertama*, ahli ekonomi Islam dapat memberikan pandangan dan panduan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Para ahli ekonomi Islam dapat membantu BUMDes dalam mengembangkan model bisnis yang mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti pembagian keuntungan yang adil, larangan riba, dan aspek-aspek lain yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik BUMDes di kalangan masyarakat yang mungkin lebih sensitif terhadap aspek-aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kedua, kolaborasi dengan para ahli hukum sangat penting untuk memastikan bahwa BUMDes beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ahli hukum dapat membantu BUMDes dalam merancang peraturan dan kontrak yang adil dan sah secara hukum. Selain itu, ahli hukum juga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul dalam operasi sehari-hari BUMDes, seperti perjanjian dengan pihak ketiga atau perselisihan internal. Sementara, kolaborasi dengan praktisi BUMDes yang telah berpengalaman juga sangat berharga. Di mana pihak yang pernah berkecimpung dan berpengalaman dalam pengelolaan BUMDes dapat berbagi pengalaman praktis tentang bagaimana menjalankan BUMDes dengan

sukses di tingkat desa. Praktisi BUMDes juga dapat memberikan wawasan tentang hambatan-hambatan khusus yang dihadapi di tingkat lokal dan bagaimana mengatasinya. Melalui upaya kolaborasi yang erat antara ahli ekonomi Islam, hukum, dan praktisi BUMDes, BUMDes diharapkan dapat dikembangkan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum yang adil serta berkelanjutan. Hal ini dalam rangka memperkuat peran BUMDes dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan, dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam konteks ekonomi Islam dan hukum.¹⁹⁴

Melalui hasil penelitian, terhadap penelitian Agus Salihin (2021),¹⁹⁵ Jusman Khairul Hadi (2021),¹⁹⁶ Ketut Putri Andayani dan I Ketut Sudiarta (2021),¹⁹⁷ dan penelitian Rianda Dirkareshza dan Eka N.A.M Sihombing (2021),¹⁹⁸ penelitian ini memposisikan diri sebagai bentuk penguatan kajian dan melengkapi tinjauan secara teoritis. Temuan

¹⁹⁴ Isis Ikhwansyaha, Anita Afrianab, Pupung Faisalc, & Purnama Trisnamansyah, "An Empowerment of a Village Economy: (BUMDES) in Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 8 (2020).

¹⁹⁵ Agus Salihin, "Peran Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik."

¹⁹⁶ Jusman Khairul Hadi, "Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."

¹⁹⁷ Ketut Putri Andayani & I Ketut Sudiarta, "Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa."

¹⁹⁸ Rianda Dirkareshza & Eka N.A.M Sihombing, "Acceleration of Village Welfare through Bumdes: Disorientation of Implementation of Bumdes Regulations and Policies."

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya upaya penguatan terhadap eksistensi BUMDes dalam struktur hukum dan ekonomi Islam. Hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi dasar atas peraturan terkait tentang BUMDes untuk diaplikasikan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum dan ekonomi Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa kesuksesan pengelolaan dan pengembangan BUMDes memiliki relevansi dengan nilai-nilai dasar hukum dan ekonomi Islam.

Pada aspek prinsip hukum dan nilai ekonomi Islam, pendirian BUMDes ditujukan untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat desa. Langkah ini untuk memberikan penghindaran terhadap lemahnya ekonomi yang merupakan larangan dari hukum negara dan ajaran Islam. Penelitian di lokasi BUMDes ini menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip hukum dan ekonomi Islam dengan mengacu beberapa prinsip. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes didasarkan pada nilai keadilan dan pemerataan sebagai prinsip hukum yang termanifestasikan dalam tujuan ekonomi Islam (*maqashid syari'ah*).

5 KESIMPULAN

Pengelolaan BUMDes mengedepankan pola pengelolaan berbasis lokalitas dan metode konvensional. Dalam hal ini, pengelolaan BUMDes mengacu pada Anggaran Dasar BUMDes dan Peraturan Pemerintah Desa tentang pengelolaan BUMDes. Output dari pengelolaan BUMDes berkaitan dengan perencanaan program usaha, pelaksanaan program usaha, dan pelaporan program usaha. Secara umum pengelolaan dikelola oleh mereka yang ditunjuk sebagai pengurus BUMDes dari unsur pemerintah desa dan masyarakat desa. Pada aspek pengembangan, BUMDes di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar mengacu pada pengembangan usaha, produk, dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti layanan keuangan dan produk pada bidang peternakan pertanian dan pariwisata.

Ekonomi Islam melalui esensi tujuan syariat (*maqashid syari'ah*) dan prinsip hukum menjadi landasan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Hal ini bisa di lihat melalui aspek lokalitas, transparansi dalam pengelolaan, dan tujuan pengembangan BUMDes. Output dari pengelolaan dan pengembangan BUMDes ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi. Realisasi ini bisa di lihat dari keterlibatan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan berbagai layanan serta lapangan pekerjaan bagi

masyarakat desa. Melalui analisis prinsip ekonomi Islam dan hukum, perbaikan pengelolaan dan pengembangan BUMDes mengacu pada standar dan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemanfaatan agar pengelolaan dan pengembangan BUMDes bias dirasakan manfaatnya secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. T. Atmadja, K. Saputra, & Mk Koswara. "The Influence of Village Conflict, Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency and Commitment of Local Government on the Success of Budget Management." *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* 22, no. 1 (2018).
- Abdurrahman Ba Bakr. *Dirasat Tathbiqiyah Haula Falsafah Al-Maqashid Fi as-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Adiwan Aritenang. "The Role of Social Capital on Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study in Indonesia Villages." *SAGE Open*, 2021. <https://doi.org/10.1177/21582440211044178>.
- Adiwarman A. Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Admin dispmd. "Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa." *Dispmd.Bulelengkab.Go.Id*, 16 Mei, 2018. https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91.
- Agni Grandita Permata Sari. "The Analysis of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Management Using Interpretive Structural Modeling A Case Study at BUMDes Niagara, Bandung Regency." *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 13, no. 1 (2021).

- Agus Salihin. "Peran Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 1 (2021).
- Ahmad Dimyati, Nurilah Hanum, & Ma'fiah. "Peningkatan Kualitas Manajemen Keuangan BUMDes Melalui Bimtek Di Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea." *Dedikasi PKM UNPAM* 3, no. 3 (2022).
- Ahmad Mifidiol Muthohar. *Analisis Preferensi Berkah Dalam Kecenderungan Pilihan Berzakat Ke Lembaga Zakat Di Jalur Joglosemar*. Jogjakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amelia Sri Kusuma Dewi. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa." *Journal of Rural and Development* 5, no. 1 (2014).
- Andrew Maganga. "Impact of Microfinance Village Savings and Loan Associations on Women's Empowerment and Resilience Against Vulnerability in Malawi." *International Journal of Rural Management* 17, no. 2 (2020).
- Andrian Dolfriandra Huruta, Eranus Yoga Kundhani, & Christopher Ramaoli Manurung. "The Development of Village-Owned Enterprises: Lessons Learned from Ponggok Village." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 33, no. 1 (2020).
- Andykha David Novri Sitanggang & Akhmad Solikin. "VILLAGE

FUNDS, BUSINESS MODEL PREFERENCE, PARTICIPATORY APPROACH, AND ELITE CAPTURE IN TWO VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN BOGOR REGENCY.” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, no. 1 (2022): 302.

Anis Fittria, Ali Imron, Rusmadi, & Ubbadul Adzkiya. “Optimalisasi Manajemen SDM Dan Digitalisasi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Kendal Jawa Tengah.” *DIMAS: Jurnal Pemikiran Agama Dan Pemberdayaan* 22, no. 1 (2022).

Anom Surya Saputra. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT, 2015.

Arif Nur'aini & Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2020).

Asep Saepudin Jahar. “Marketing Islam Through Zakat Institutions in Indonesia.” *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies* 22, no. 3 (2015).

Ashar Prawitno, Rahmatullah, & Safriadi. “Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa.” *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2019).

Ayu Andini. “21 Ribu Desa Di Indonesia Belum Memiliki BUMDes.” *Kanaldesa.Com*, 30 September, 2021. <https://kanaldesa.com/artikel/21-ribu-des-a-di-indonesia-belum-memiliki-bumdes>.

- Bachrein. "Developing Village Approach in West Java: Rural Development Policy and Strategy." *Analisa Kebijakan Pertanian* 8, no. 2 (2020): 133–40.
- Bhaskar Kumar Kakati. "Gram Swaraj: The Sustainable Model for Rural Industrialisation and Employment." *The International Journal of Community and Social Development* 3, no. 3 (2021).
- Biana Adha Inapty, M. Ali Fikri, & Iman Waskito. "Identifikasi Problematika BUMDes Di Desa-Desa Di Kecamatan Lingsar Lombok Barat." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 20, no. 2 (2021).
- Bogdan, R.C & Biklen, S.K. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Third Edition.* Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- Bondi Arifin, et al. "Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia." *Journal of Rural Studies* 79 (2020): 382–94.
- Bryan Eduardus Christiano. "IMPLICATIONS OF JOB CREATION LAW TO THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES AS A LEGAL ENTITY." *Indonesian Law Journal* 14, no. 2 (2021).
- Choiriyah. "Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash Shadr." *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016).
- Choirul Huda. "Ekonomi Islam Dan Kapitalisme: Merunut Benih Kapitalisme Dalam Ekonomi Islam." *Economica* VII, no. 1 (2016): 30.
- D'Jam'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2011.

- Damayanti, C. T. *Peran Bumdes Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul*. Malang: Doctoral dissertation Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2017.
- Dwi Mukti Wibowo. "Mendorong Pengelolaan Bumdesa Secara Profesional." *Wartaekonomi.Co.Id*, 11 Juni, 2019. <https://wartaekonomi.co.id/read231487/mendorong-pengelolaan-bumdesa-secara-profesional>.
- Ernest W. Burgess. *Research Methods in Sociology*. New York: New York Philosophical Library, 1998.
- Erwita Dewi, Zulfina Adriani, Erida, Rike Setiawati, & Hendriyaldi. "Pelatihan Penguatan Manajemen Kelembagaan BUMDes Di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo." *Jurnal Inovasi, Teknologi, Dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)* 4, no. 2 (2022).
- Etha Listiany Supardi & Gideon Setyo Budiwitjaksono. "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih." *JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting)* 4, no. 2 (2021).
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005.
- Faradillah Hasan & Rizal Yaya. "Governance of Village-Owned

- Enterprise from The Perspective of Reinventing Government.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4, no. 3 (2019).
- Fatkhul Muin. “Legal Policy in Village Owned Enterprises After the Enactment of the Law on the Job Creation in The Framework of Village Society Welfare.” *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal)* 9, no. 3 (2021).
- Gde Deny Larasdiputra ,Putu Budi Anggiriawan, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, I Gst. B. Ngr. P. Putra. “The Role of Village Owned Enterprises in Increasing the Rural Economy.” *International Journal of Advances in Social and Economics* 1, no. 2 (2019).
- Guba, E., and Y. Lincoln. “Do Inquiry Paradigms Imply Inquiry Methodologies?” *Dalam Qualitative Approaches to Evaluation in Education, Ed. D. M. Fetterman*. New York: Praeger, 1999.
- Hadijah. “Pola Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bumdes Pokoq Genem Desa Lelede).” *Econetica: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2020).
- Hafas Furqani, Ratna Mulyany, Fahmi Yunus. “Zakat for Economic Empowerment of The Poor in Indonesia: Models and Implications.” *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 11, no. 2 (2018).
- Hafiez Sofyani, Randi Atmaja, & Sri Budhi Rezki. “Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study.” *Journal of Accounting and Investment* 20, no. 2 (2019).

- Hakim L. Fatmawati & Mappamiring. "Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa." *Jurnal of Public Policy and Management* 1, no. 1 (2020).
- Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hartowiryono & Suharyanto. "Penyusunan Kelayakan Usaha Dan Pengembangan Usaha BUMDesa." *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme*, 2019.
- Helmi Supriyatno. "BUMDes Maju Makmur Wakili Kab. Blitar Ke Tingkat Nasional." *Www.Harianbhirawa.Co.Id*, 07 November, 2016. <https://www.harianbhirawa.co.id/bumdes-maju-makmur-wakili-kab-blitar-ke-tingkat-nasional/>.
- Herry Kamaroesid. *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- I Made Sara, A. A. Ketut Jayawarsa, & Komang Adi Kurniawan Saputra. "Rural Assets Administration and Establishment of Village-Owned Enterprises for the Enhancement of Rural Economy." *Jurnal Bina Praja* 13, no. 1 (2021).
- I Wayan Suartana, Gerianta Wirawan Yasa, Ni Putu Wiwin Setyari, & I Gusti Ayu Purnamawati. "Resiliensi Bisnis Badan Usaha Milik Desa Pada Era Pandemi: Sebuah Pendekatan Studi Kasus." *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan* 14, no. 2 (2020).
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, 2000.
- Ibnu Khamdun, Sukomo, Dendy Syaiful Akbar. "Pengaruh

- Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa.” *Akuntapedia* 1, no. 1 (2019).
- Iffatin Nur, Syahrul Adam, M. Ngizzul Muttaqien. “Maqasid Al-Shari’at: The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020).
- Intiyas Utami, Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari, & Yohanes Yakobus Werang Kean. “Leadership in Realizing Financial Management Accountability for Village-Owned Enterprises.” *The Indonesian Accounting Review* 12, no. 1 (2022): 101.
- Irving Seidman. *Interviewing as Qualitative Research*. New York: Teacher College Press, 2005.
- Isis Ikhwansyaha, Anita Afrianab, Pupung Faisalc, & Purnama Trisnamansyah. “An Empowerment of a Village Economy: (BUMDES) in Indonesia.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12, no. 8 (2020).
- Jack. C. Richards. *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*. Malaysia: Longman Group, 1999.
- James P. Spradley. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.
- John W. Creswell. *Qualitative Inquiry and Research Design, 3rd Ed.* Los Angeles: SAGE, 2013.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Jusman Khairul Hadi. “Kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *JURIDICA* 3, no. 1 (2021).
- Karmawan. “Role and Contribution of Village Financial

- Management to Realize Transparency And Accountable Village Budgeting Revenue And Expenditure District of West Bangka.” *Advances in Economics, Business and Management Research* 46, no. 1 (2017).
- Katri Nousiainen. “General Theory of Legal Design in Law and Economics Framework of Commercial Contracting.” *Journal of Strategic Contracting and Negotiation* 5, no. 4 (2022).
- Ketut Putri Andayani & I Ketut Sudiarta. “Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa.” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 5 (2021).
- Khairul Amri. “Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 13, no. 3 (2015).
- Kholifah Emy. *Pembangunan Desa*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember Press, 2017.
- Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.
- Komang Adi Kurniawan Saputra, Putu Budi Anggiriawan, L.G.P. Sri Eka Jayanti, & I Ketut Puja Wirya Sanjaya. “The Role of Human Resource Accounting and the Synergy of Village Government in Village Fund Management.” *Journal of Advance Research in Dynamical and Control System*, 11, no. 11 (2019).
- L. Bonatti & K. Haiduk. “Dualism and Growth in Transition Economies: A Two-Sector Model With Efficient and Subsidised Enterprises.” *Post-Communist Economies* 26, no. 1 (2014).

- Lexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Linda Dale Bloomberg & Marie F. Volpe. *Completing Your Qualitative Dissertation: A Roadmap From Beginning to End*. London: SAGE, 2008.
- M. Ely, M. Anzul, T. Friedman, D. Garner & A.C. Steinmetz. *Doing Qualitative Research: Circles within Circles*. New York: Falmer Press, 1999.
- Ma'zumi. "Maqashid Syari'ah Dalam Perilaku Ekonomi." *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (2019).
- Made Jayantara & I Gede Agus Kurniawan. "Implementing Pancasila Economic System through BUMDes: A Legal Analysis on Desa Empowerment and Indonesia's Legal Framework." *Rechtsidee* 10 (2022).
- Madjodjo & Dahlan. "Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Untuk Meningkatkan Pengolahan Potensi Desa Di Desa Akedotilou." *Indonesia Accounting Journal* 2, no. 2 (2020).
- Maryunani. *Pembangunan Bumdes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Muammar Alkadafi. "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015." *Jurnal El-Riyasah* 5, no. 4 (2014).
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar

- al-Hadits, 1997.
- Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min Ilm Ushul*. Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 2010.
- Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghozali. *Al-Mustasyfa Min Ilmil Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Muhammad Yafiz. "Internalisasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* XV, no. I (2015).
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi, 2013.
- Musa Asy'ari. *Islam: Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jogjakarta: LESFI, 1997.
- Musyahid, Achmad. "Diskursus Maslahat Al-Mursalah Era Milenial: Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- N.K. Denzin and Y.S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2011.
- Nikki Prafitri, Paulus Israwan Setyoko, & Dyah Retna Puspita. "The Business Management of the Village Government in Managing Village Owned Enterprise." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 31, no. 1 (2018): 331.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007.
- Paul C. Cozby. *Methods in Behavior Research, Terj. Maufur*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Pembangunan, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem, and (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian*

- Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- R. Suryanto. *Peta Jalan BUMDes Sukses*. Jakarta: PT.Syncore Indonesia, 2018.
- Rafi Alfiansyah. "Social Capital as a BUMDes Instrument in Community Empowerment in Sumbergondo Village, Batu City." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 17, no. 1 (2022).
- Rahardjo & Ludigdo. *BUMDes Sebagai Institusi Komersil, Tetap Memperhatikan Efisiensi Serta Efektifitas Dalam Kegiatan Sektor Rill Dan Lembaga Keuangan (Berlaku Sebagai LKM)*. Malang: Fakultas Administrasi Publik Brawijaya, 2006.
- Rianda Dirkareshza & Eka N.A.M Sihombing. "Acceleration of Village Welfare through Bumdes: Disorientation of Implementation of Bumdes Regulations and Policies." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (2021).
- Robert Bogdan & Steven J Taylor. *Introducton to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons, 2000.
- Robert Chambers. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Robiatul Adawiyah. "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi Pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)." *Kebijakan Dan Manajemen Publik* 6, no. 3 (2018).
- Sarkawi, Abdul Khair, Kafrawi, Zunnuraeni, & M. Saleh. "Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa."

- Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sundari Sundari & Syarifudin Syarifudin. “BUMDes Syariah Sebagai Solusi Pembangunan Perekonomian Syariah Desa Yang Berkeadilan.” *IQTISHODUNA* 18, no. 1 (2022).
- Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- . *Metodologi Penelitian Research I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Syamsul Bahri Gayo, Erlina, & Rujiman. “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan.” *Media Komunikasi Geograf* 21, no. 2 (2020): 203.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Wahyuddin Zuhri AK & Sri Rahayu Juniati. “The Implementation of BUMDes Management in Sinjai Regency.” *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran* 7, no. 2 (2020).
- Wijaya David. *BUM Desa Badan Usaha Milik Desa*. Jogjakarta: Gava Media, 2018.
- Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Putra Aksara, 2011.
- Yuyun Yunardi, Akhmad Fauzi, & Sri Mulatsih. “The Role of Stakeholders in Sustainable Management of BUMDes Barokah Tugu Utara Village, Cisarua District, Bogor Regency.” *Journal of Regional and Rural Development Planning* 3, no. 3 (2019).

